



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi.**
Tempatlahir : Manado;
Umur/tanggallahir : 44 Tahun/ 09 Juli 1976
JenisKelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
TempatTinggal : JL Bandar Udara No 94 Desa Ginunggung,
Kecamatan Galang ,Kabupaten Tolitoli
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Bidang Perikanan Tangkap di
DKP Kabupaten Tolitoli)
Pendidikan : S1 (Sarjana Perikanan)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan, sejak tanggal tanggal 26 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;
3. Majelis Hakim, di Rumah Tahanan, terhitung sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu di Rumah Tahanan, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
6. Dialihkan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
7. Perpanjangan penahanan ke dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOH. JUANDA, S.H, ANWAR TARIS, S.H, MUHAMMAD SYAHRUL dan MOH SABRANG, S.H, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada M. JUANDA DAN ASOSIASI berkantor di Jalan Jendral

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 3 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Wakil Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Palu 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ahli, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** dengan **Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan Tolitoli; dan membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Perikanan Tahun

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2019

3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2019
4. 2 (dua) lembar fotocopy Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli

Yang disita dari Saksi **RUSLI H. USMAN**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kelompok Tenggiri, Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **ARAS MAMING**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang" Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **RAUF A**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Berkat Usaha" Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **MOH. TASLIN**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **I WAYAN SUWARTANA**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cari Kenalan" Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **ABD. WAHAB**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Karya Bahari" Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **ABDUL HALIK**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Pantai Indah" Desa Lingadan Kecamatan Dakopemear Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **YUSDI RABANI**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018

Yang disita dari Saksi **MUH AFANDI**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Alat Tangkap & Keperluan Nelayan Kelompok Nelayan "Pelangi" Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun 2017
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Bantuan Perbaikan Tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"

Yang disita dari Saksi **AMIR**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 523/308/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 760.788.798,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. WULTOM
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 11 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. GENERASI PRIBUMI
3. 1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
4. 1 (satu) bundel fotocopy Estimate Engineer (EE) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
5. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT Beserta mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (Unit) dan Paket Budidaya Nila/ Udang Galang dengan Padi (MINAPADI) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019
6. 1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019

Yang disita dari Saksi **MOH. SAHLAN**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/023.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan dengan Nilai Kontrak Rp 17.800.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM
2. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/022.B/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp 20.500.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM

3. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/306/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 11.960.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE
4. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/305/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Perahu/ Kapal (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 14.300.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE
5. 1 (satu) bundel fotocopy Lapoan Pekeraan (Periode Bulan Juli-November 2019) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE
6. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pekerjaan (Periode Bulan Juli - November 2019) Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE
7. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Dokumentasi Areal Pekerjaan 0% dan workshop pembangunan Kapal dan Dokumentasi Bahan Baku fyber telah siap di Area Kerja (Ready Insite 50%) dan Dokumentasi Pekerjaan 0% dan Material Kayu DII 50%
8. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM
9. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengdaan Perahu/ Kapal Pengangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. TITARA ARANTAM
10. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Pengangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019
11. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM
12. 2 (dua) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000/LS/2019 Tanggal 20 Mei 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan Tahun Anggaran 2019

14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1799/LS/2019 Tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Perahu/ Kapal (DAK Reguler Kelautan dan Perikanan) Tahun Anggaran 2019
15. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) Tahun Anggaran 2019 CV. TITARA MARANTAM
16. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.43.19.00736.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 38.039.439,- antara Terjamin CV. WULTOM dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palu tanggal 09 Juli 2019
17. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 55.43.19.00802.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 228.236.646,- antara Terjamin CV. WULTOM dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palu tanggal 10 Juli 2019
18. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Uang Mula Nomor Jaminan 55.43.19.00799.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 136.224.000,- antara Terjamin CV. GENERASI PRIBUMI dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palu tanggal 17 Juli 2019
19. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.43.19.00737.8.13.01.0 dengan Nilai Rp 22.704.000,- antara Terjamin CV. GENERASI PRIBUMI dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palu tanggal 10 Juli 2019

Yang disita dari Saksi **MUNAFRI**

1. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. TITARA MARANTAM
2. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. GENERASI PRIBUMI
3. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. WULTOM
4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/235/05.01/Diskan tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.

Yang disita dari Saksi **MUSTARI AZIS**

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
2. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Motor Nelayan Pelnangkap Ikan dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
3. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/462.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. WULTOM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/461.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. GENERASI PRIBUMI kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
5. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang"
6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tenggiri"
7. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Berkat Usaha"
8. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"
9. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari"
10. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari"
11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Karya Bahari"
12. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cari Kenalan"
13. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pantai Indah"

Yang disita dari Saksi **BAHRUN NUR**

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Setoran Tunai Honorarium Tim PHO
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK)
- 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005509635004 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 20.748.785,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005509412139 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 3.112.318,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 019121440796313 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 9.682.767,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 019121440990157 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 48.413.833,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005535032091 atas nama Wajib Pajak BENDAHARA GAJI DINAS KELAUTAN sebesar Rp 4.953.600,-
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005534973048 atas nama Wajib Pajak BENDAHARA GAJI DINAS KELAUTAN sebesar Rp 12.384.000,-

Yang disita dari Saksi **MUHAMMAD, S.E.**

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 30% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK)
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 4401/LS/2019

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Desember 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK).

Yang disita dari Saksi **TEGUH BONDAN WIRATNO**

1. 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Penguna Anggaran, bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
2. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/1246/05.01/Diskan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/05.01/Diskan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
3. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Reviu Tahun Anggaran 2019.

Yang disita dari Terdakwa **Ir. GUSMAN**

1. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/Diskan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.

Yang disita dari Saksi **NURNENGSI**

Dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **MOH SAHLAN** dari Dakwaan Primair. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **MOH SAHLAN**, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 25 April 2022.

Setelah mendengar Pledoi / Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/1246/05.01/Diskan tanggal 16 September 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi **Ir. GUSMAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019, Saksi **NURNENGSI, S.Pi.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/DISKAN tanggal 11 Januari 2019, dan Saksi **MUJAHIDIN DEAN** selaku Manager Operasional dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi jo Pasal 3 angka 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli mendapatkan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2019 untuk kegiatan Pengadaan sarana prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) dengan rincian pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. GUSMAN pada tanggal 05 November 2018 yaitu pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 3GT beserta mesin, Alat penangkap Ikan, dan Alat Bantu Penangkap Ikan sejumlah 7 (tujuh) paket senilai total Rp. 774.912.600,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah*) dengan rincian penerima yaitu Kelompok Nelayan Karya Bahari di Kecamatan Tolitoli Utara, Kelompok Pantai Indah di Kecamatan Dakopemear, Kelompok Nelayan Cari Kenalan di Kecamatan Dampal Utara, Kelompok Nelayan Pelangi di Kecamatan Dondo, Kelompok Nelayan Cahaya Bahari di Kecamatan Galang, Kelompok Nelayan Tanjung Bahari di Kecamatan Galang, dan Kelompok Nelayan Berkat Usaha di Kecamatan Dampal Selatan, selanjutnya pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan pembuatan perahu/kapal (DAK) senilai total Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*), dan pekerjaan belanja jasa Pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK) senilai total Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli pada tahun 2019 mendapatkan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019 untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan rincian pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) senilai Rp. 456.146.651,40 (*Empat ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu koma empat rupiah*), pekerjaan Belanja jasa konsultasi perencanaan pembuatan kapal motor nelayan (DAU) senilai Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas juta*

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan pekerjaan Belanja jasa konsultasi pengawasan Kapal motor nelayan (DAU) senilai Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*).

- Bahwa Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menawarkan kepada Saksi MUNAFRI, S.T. bahwa terdapat pekerjaan jasa konsultan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal fiberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, selanjutnya Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis pekerjaan jasa konsultasi perencanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap nomor 018/CV.TM/SPAT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan nilai HPS sebesar Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*), setelah dilakukan rapat evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 13 Februari 2019 kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pada tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya pada tanggal 18 februari 2019 disepakati untuk jasa perencanaan pembuatan kapal fiberglass bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Harga Penawaran Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) serta harga hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), pada tanggal 18 februari 2019 juga disepakati untuk jasa perencanaan pembuatan kapal kayu bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan nilai HPS sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*) dan Harga Penawaran dari CV, TITARA MARANTAM senilai Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan harga hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*), maka selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan langsung terhadap CV. TITARA MARANTAM sebagai konsultan perencana untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap, kemudian ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/022.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 februari 2019, kemudian pada saat yang sama ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/023.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 februari 2019, selanjutnya perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM melalui surat 019/CV.TM/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap kepada Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, kemudian pada tanggal 02 April 2019 dilakukan penilaian hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/022.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/023.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kab. Tolitoli TA. 2019 bersama Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dan dinyatakan baik, kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan yaitu berupa EstimateEngineerr (EE), Gambar Rencana, dan Spesifikasi Teknis yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, namun gambar design tersebut tidak ada pernah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli perkapalan yang berwenang atau dari Pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari direktorat jenderal perhub-ungan laut maupun kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan laut. Bahwa pekerjaan kapal ter-sebut tidak sesuai prosedur yang di atur didalam PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 4 ayat (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gam-bar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya, dan ayat (3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan perahu/kapal (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 1799/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS nomor: 900/66/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS nomor: 900/66/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 2.609.091,- (*Dua juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 17.890.909,- (*Tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, selanjutnya telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembuatan kapal motor nelayan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 1000/LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan SPM-LS nomor: 900/28/SPM-LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan SPP-LS nomor: 900/28/SPP-LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 2.265.455,- (*Dua juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 15.534.545,- (*Lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*) pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.

- Bahwa dilakukan pengumuman tender dengan pascakualifikasi dan dokumen pemilihan nomor 602.1/221/UKPBJ-2019 tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya CV. WULTOM mengajukan surat penawaran kepada Pokja XXXIX sarana dan prasarana perikanan tangkap pemerintah daerah kabupaten tolitoli tanggal 24 Juni 2019 melalui LPSE Kabupaten tolitoli dengan melampirkan 1) Spesifikasi Teknis dan Identitas, 2) Brosur atau Gambar-gambar, 3) Tenaga teknis, 4) Rekapitulasi perhitunganTKDN, 5) Syarat Teknis Lain (Persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan dokumen pemilihan), 6) Syarat Teknis lain (Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi RKK), 7) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan), 8) Syarat Teknis Lain (Menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan yang dipersyaratkan), 9) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan), 10) Daftar Kuantitas dan harga, 11) Analisis Harga satuan, 12) Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKAP), selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 dilakukan evaluasi penawaran paket Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) dengan nilai HPS sebesar Rp. 774.912.600,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah*) dengan metode tender berdasarkan Harga Terendah Sistem Gugur terhadap 10 peserta yang mendaftar yaitu CV. RIZKI PERMATA, CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABEGE RALLYERS, CV. SURYA KATULISTIWA, CV. ALFA JAYA, CV. PUNGGAWA, CV. YANNA, CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING, CV. AII INSANA PERMATA, CV. GENERASI PRIBUMI, dan CV. WULTOM, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 602.1/252.UKPB/2019 tanggal 05 Juli 2019 hanya CV. WULTOM yang mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga, selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan penyedia barang/jasa yaitu CV. WULTOM berdasarkan SPPBJ nomor 523/307/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 09 Juli 2019 dan dilakukan penandatanganan oleh PPK Dinas Perikanan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. Wultom serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) nomor 523/308/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 760.788.798,- *Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah* dengan masa kerja 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 16 Juli 2019 sampai dengan 12 November 2019.

- Bahwa dilakukan pengumuman tender dengan pascakualifikasi dan dokumen pemilihan nomor 602.1/220/UKPB/2019 tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya CV. GENERASI PRIBUMI mengajukan surat penawaran kepada Pokja XXXIX sarana dan prasarana perikanan tangkap pemerintah daerah kabupaten tolitoli tanggal 27 Juni 2019 melalui LPSE Kabupaten tolitolidengan melampirkan 1) Spesifikasi Teknis dan Identitas, 2) Brosur atau Gambar-gambar, 3) Tenaga teknis, 4) Rekapitulasi perhitungan TKDN, 5) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan), 6) Syarat Teknis lain (Persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan dokumen pemilihan), 7) Syarat Teknis Lain (Menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan yang dipersyaratkan), 8) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan), 9) Syarat Teknis Lain (Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi RKK), 10) Daftar Kuantitas dan harga, 11) Analisis Harga satuan, 12) Data Kualifikasi (Form isian elektronik

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau data SIKAP), selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran paket pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan dengan nilai HPS sebesar Rp. 456.146.651,40 (*Empat ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu koma empat rupiah*) dengan metode tender berdasarkan Harga Terendah Sistem Gugur terhadap 10 peserta yang mendaftar yaitu CV. RIZKI PERMATA, CV. WULTOM, CV. ABEGE RALLYERS, CV. ALFA JAYA, CV. PUNGGAWA, CV. YANNA, CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING, CV. AII INSANA PERMATA, CV. TRIARGA, dan CV. GENERASI PRIBUMI, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 602.1/282.UKPB/2019, yang mengajukan penawaran hanya CV. GENERASI PRIBUMI mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dan CV. TRIARGA mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 453.706.000,- (*Empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah*), selanjutnya CV. GENERASI PRIBUMI dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi sedangkan CV. TRIARGA lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi namun tidak lulus proses Pembuktian Kualifikasi karena personil yang dipersyaratkan untuk tenaga ahli terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN aktif an. BAHRUN NUR, selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan penyedia barang/jasa yaitu CV. GENERASI PRIBUMI berdasarkan SPPBJ nomor 523/309/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dan dilakukan penandatanganan oleh PPK Dinas Perikanan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. Generasi Pribumi serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan nomor 523/310/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan masa kerja 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 17 Juli 2019 sampai dengan 13 November 2019.

- Bahwa kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019, kontrak tersebut tidak secara jelas menggambarkan kapal apa yang dibuat

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya hal-hal dalam pembuatan kapal fiberglass menerangkan adanya bahan material kayu dan sebaliknya kapal kayu dibuat menggunakan fiberglass sehingga tidak dapat dinilai sebenarnya kapal apa yang dibuat dan setelah diperiksa fisik kapal memang tidak sesuai dengan standard keselamatan sehingga tidak layak beroperasi dan kano untuk perahu kayu tidak ada, kemudian kapal kayu yang dibuat tidak sesuai kontrak yang mengisyaratkan GT Kapal adalah dibawah GT 3, yang mana setelah dilakukan pengukuran GT (GrossTonnage) Kapal Kayu tersebut adalah GT 14.

- Bahwa Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menawarkan kepada Saksi MUNAFRI, S.T. bahwa terdapat pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal fiberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, selanjutnya Saksi MUNAFRI, S.T. dengan menggunakan CV. TECHNO RISE berdasarkan kuasa lisan, selanjutnya CV. TECHNO RISE pada tanggal 28 Juni 2019 mengajukan Penawaran pekerjaan pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK) dengan metode Pengadaan langsung melalui LPSE Kabupaten Tolitoli senilai Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan nilai penawaran oleh CV. TECHNO RISE total termasuk pajak senilai Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*), CV. TECHNO RISE merupakan satu-satunya peserta yang mendaftar dan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019 CV. TECHNO RISE dinyatakan telah lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga maka dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 523/299/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 08 Juli 2019 oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.**, kemudian dilakukan perjanjian berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan jasa konsultasi badan usaha : Pengawasan Pengadaan Perahu/Kapal (DAK) nomor : 523/302/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. TECHNO RISE serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 10 Juli 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 November 2019, selanjutnya perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa CV. TECHNO RISE pada tanggal 28 Juni 2019 mengajukan Penawaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan kapal motor nelayan dengan metode Pengadaan langsung melalui LPSE Kabupaten Tolitoli senilai pagu Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dan nilai HPS sebesar Rp. 11.962.500,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan nilai penawaran oleh CV. TECHNO RISE total termasuk pajak senilai Rp. 11.990.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), CV. TECHNO RISE merupakan satu-satunya peserta yang mendaftar dan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 CV. TECHNO RISE dinyatakan telah lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan hasil negosiasi harga menjadi sebesar Rp. 11.960.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) maka dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 523/300/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 08 Juli 2019 oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.**, kemudian dilakukan perjanjian berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan jasa konsultasi badan usaha : pengawasan kapal motor nelayan nomor : 523/303/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. TECHNO RISE serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 11.960.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 10 Juli 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan membawa kontrak dan jaminan uang muka dari CV. WULTOM, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan perahu/kapal berukuran lebih kecil 3GT beserta mesin, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/65/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/65/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 228.236.639,- (*Dua ratus dua puluh delapan juta*

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan jumlah potongan pajak Rp. 23.861.103,- (*Dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 204.375.336,- (*Dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan membawa kontrak dan jaminan uang muka dari CV. GENERASI PRIBUMI, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/64/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/64/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 136.224.000,- (*Seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 17.337.600,- (*Tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 118.886.400,- (*Seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal (DAK) berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dikerjakan CV. Wultom yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor cabang di Kabupaten Buol dan pengawasan kapal motor nelayan berupa 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi yang beralamat di Kupang dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Buol, namun dalam pekerjaan kapal fiber dan kapal kayu tersebut tidak ada ahli perkapalan yang mengawasi

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memeriksa kapal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 November 201 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, Saksi NURNENGSI, S.Pi dan TIM PPHP beserta Saksi MUNAFRI dan Saksi BHRUN NUR melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) oleh CV. WULTOM di Galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI (berdekatan dengan galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI) dengan posisi kapal masih berada di daratan dan tidak dilakukan uji berlayar di laut serta Laporan Hasil Pemeriksaan kosong tidak terisi namun dinyatakan baik tanpa tidak dihadiri oleh ahli kapal satupun dari pihak yang mempunyai ahli terkait perkapalan dan tidak dilakukan pengukuran yang sebagaimana diatur dalam PM. 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal pasal 2 yang mana disalah satu poin tersebut mengatakan pengukuran dilakukan oleh ahli ukur kapal. kemudian langsung dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass dilengkapi dengan :

1. Ring buoy
2. Life Jacket
3. Teropong Monocular
4. Kompas MagneticPotable
5. Lampu Navigasi
6. Plastik No. 50,60,70,80,90,10
7. Pancing No. 7,8

Selanjutnya terdakwa tindak secara cermat mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k, huruf n, dan huruf o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, Saksi NURNENGSI, S.Pi dan TIM PPHP beserta Saksi MUNAFRI dan Saksi BHRUN NUR melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan oleh CV. GENERASI PRIBUMI di Galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI (berdekatan dengan galangan kapal CV. WULTOM) dengan posisi kapal masih berada di daratan

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



dan tidak dilakukan uji berlayar di laut serta Laporan Hasil Pemeriksaan kosong tidak terisi namun dinyatakan baik tanpa tidak dihadiri oleh ahli kapal satupun dari pihak yang mempunyai ahli terkait perkapalan dan tidak dilakukan pengukuran yang sebagaimana diatur dalam PM. 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal pasal 2 yang mana disalah satu poin tersebut mengatakan pengukuran dilakukan oleh ahli ukur kapal, kemudian langsung dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu 2 (dua) unit Kapal Kayu dengan kelengkapan lain sudah diserahkan terlebih dahulu di Gudang Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada Saksi BHRUN NUR selaku Bendahara barang, kelengkapan lain tersebut yaitu :

1. Bendera Merah putih
2. Lampu penerangan
3. Kabel marine use
4. Jangkar
5. Tali Jangkar
6. Tali tambat
7. Kemudi/Stir
8. Rudder/Kemudi Sepak
9. Tenda/Terpal

Selanjutnya terdakwa tindak secara cermat mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k, huruf n, dan huruf o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. WULTOM dan dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan perahu/kapal berukuran lebih kecil 3GT beserta mesin, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/141/SPM-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/141/SPP-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 532.552.159,- (*Lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima*



puluh sembilan rupiah) dan jumlah potongan pajak Rp. 58.096.600,- (*Lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 474.455.559,- (*Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. GENERASI PRIBUMI dan dilakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/142/SPM-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/142/SPP-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 317.856.000,- (*Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 34.675.200,- (*Tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 283.180.800,- (*Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*) pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal



283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah dan bertentangan dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Sertifikat Bulanan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Mingguan
4. Laporan Harian
5. Backup data pelaksanaan
6. Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
7. Foto dokumentasi
8. Hasil Uji Bahan Mutu
9. Kwitansi / Invoice
10. SSP (Surat Setoran Pajak)

Namun tidak terdapat laporan harian tidak ada, backup data tidak ada, hasil uji bahan mutu tidak ada, Kwitansi/Invoice tidak ada, selanjutnya Saksi Ir. GUSMAN, Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Saksi NURNENGSI, S.Pi. tidak melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat pengajuan tagihan pembayaran prestasi tersebut, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah dan bertentangan dengan Pasal 124 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 4398/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 1.820.000,- (*Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 12.480.000,- (*Dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, selanjutnya telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembuatan kapal motor nelayan Tahun anggaran 2019 (DAU) berdasarkan SP2D nomor: 4406/LS/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 11.960.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 1.522.182,- (*Satu juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 10.437.818,- (*Sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 di Pantai Lalos yang turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tolitoli pada saat itu dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Perahu/kpl penangkap ukuran lebih kecil 3 GT (Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 30 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :
 1. Saksi MOH. TASLIN selaku Ketua Kelompok Nelayan Berkat Usaha dengan kapal dalam kondisi baik.
 2. Saksi ABD. HALIK selaku Ketua Kelompok Nelayan Karya Bahari dengan kapal dalam kondisi baik.Pada saat itu juga dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (Kapal Kayu yang bersumber dari



Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 12 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :

1. Saksi RAUF. A selaku Ketua Kelompok Nelayan Tuna Cakalang dengan kondisi kapal terdapat sedikit kerusakan (bocor).
2. Saksi ARAS MAMING selaku Ketua Kelompok Nelayan Tenggara dengan kondisi kapal dalam keadaan baik beserta kelengkapan Pelampung kapal ban 4, Baju Pelampung 4, Alat pancing 10 role, Pancing 1 Dus, Kompas 1, Tenaga Surya, Aki 50 AmperMerkYuasa, Balon Penerangan Kapal.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 di Pelabuhan Tanjung Batu dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Perahu/kpl penangkap ukuran lebih kecil 3 GT (Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 30 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :

1. Saksi AMIR selaku Ketua Kelompok Nelayan Pelangi dengan kondisi luar bagus, tetapi terdapat genangan air di dalam kapal dan terdapat sekitar 3 (tiga) lubang yang disumbat kain, jika kain tersebut diambil maka air mengalir masuk ke kapal, selain itu juga terdapat kelengkapan lain berupa Mesin Kapal Yanmar baling-baling 3 daun, 1 (satu) buah tali jangkar ukuran 20 meter nomor 10, 4 (empat) pelampung, 4 (empat) baju pelampung, 4 (empat) gallon solar, 1 (satu) teropong, 3 (tiga) dos mata pancing, 2 (dua) buah kunci (kunci 19 dan 17), 1 (satu) Kompas, 2 (dua) Bendera Merah Putih, 1 (satu) Lampu Navigasi, 1 (satu) Jangkar.
2. Saksi I WAYAN SUARTANA selaku Ketua Kelompok Nelayan Cahaya Bahari dengan kondisi di dalam kapal terdapat genangan air, terdapat kebocoran halus, namun kapal tersebut dapat berfungsi.
3. Saudara USMAN selaku Ketua Kelompok Nelayan Tanjung Bahari bersama dengan Saksi MUH. AFANDI selaku sekretaris Kelompok Nelayan Tanjung Bahari dengan kelengkapan Ban pelampung 4, baju pelampung 4, alat pancing 2 kotak, kompas 1, teropong 1.
4. Saksi ABD. WAHAB selaku Ketua Kelompok Nelayan Cari Kenalan

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



dengan kondisi sudah terisi air di dalam kapal. Selain itu juga terdapat kelengkapan berupa 4 (empat) buah pelampung, 4 (empat) rompi pelampung, 4 (empat) jirgen 35 liter, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) teropong, 1 (satu) kompas, 1 (satu) lampu kilat, 1 (satu) bendera, untuk mesin kapal menggunakan mesin Yanmar 115 pk.

5. Saksi YUSDI RABANI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pantai Indah dengan kapal dalam kondisi baik.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) nomor 523/308/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 serta Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan nomor 523/310/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 umur kapal seharusnya berumur 10 (sepuluh) tahun, namun pada kenyataannya :

- 1 (satu) Unit Kapal Kayu untuk Kelompok Nelayan Tuna Cakalang setelah 5 (lima) bulan pemakaian tidak dapat dipergunakan
- 1 (satu) Unit Kapal Kayu untuk Kelompok Nelayan Tenggiri setelah 5 (lima) hari pemakaian sudah kemasukan air dan diserahkan kembali ke dinas perikanan kabupaten tolitoli.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Berkat Usaha setelah 1 (satu) bulan pemakaian tidak digunakan.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Pelangi setelah 1 (satu) bulan pemakaian tidak dipergunakan.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Cahaya Bahari masih dapat digunakan dengan sedikit perbaikan.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Tanjung Bahari setelah 6 (enam) bulan pemakaian tidak dipergunakan.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Karya Bahari setelah 1 (satu) bulan tidak digunakan.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Cari Kenalan masih dapat dipergunakan namun banyak bocor.
- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Pantai Indah



setelah 4 (empat) bulan pemakaian terdapat kebocoran sehingga tidak dapat dipergunakan.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang dibangun oleh CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang dibangun CV. Generasi Bumi tidak mempunyai surat laik operasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, yang terdapat didalam pasal 43 yang berbunyi setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
- Bahwa 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang dibangun oleh CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang dibangun CV. Generasi Bumi tidak ada surat ukut kapal, sertifikasi kebangsaan, sertifikasi keselamatan dan sertifikasi kelayakan beroperasi.
- Bahwa selaku penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan pengawas pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut, yang mana terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya dikarenakan kapal kayu maupun kapal fiber tersebut dilakukan pekerjaan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyberglassyang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari dari 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari dari 17 Juli 2019 sampai 13 November 2019. Namun secara teknis dilapangan untuk 7 (tujuh) kapal Fyberglass dikerjakan mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sedangkan untuk 2 (dua) unit kapal kayu dikerjakan mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sehingga ada keterlambatan pekerjaan untuk 7 (tujuh) kapal Fyberglass yaitu 13 (tiga belas hari) hari, selanjutnya ada keterlambatan pekerjaan 2 (dua) unit kapal

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yaitu 12 (dua belas hari) hari, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan Berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*), sehingga denda yang harus dibayar oleh CV. Wultom adalah Rp. 9.890.254,374 (*Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), sedangkan denda yang harus dibayar oleh CV. Generasi Pribumi sekitar Rp. Rp. 5.448.960,- (*Lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*), sehingga total denda yang harus dibayar CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi adalah Rp. 15.339.214,374 (*Lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) namun Denda tersebut tidak dibayarkan oleh CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi dan tidak dilakukan peringatan oleh terdakwa terhadap keterlambatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu tanggal 31 Mei 2021 Nomor : AL.812/66/1050/Ksop.Tlk.Plu.2021 kepada Kejaksaan Negeri Tolitoli yang dittandatangani. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar NIP. 19740112 200712 1 001, pada sabtu tanggal 22 Mei 2021 dilaksanakan pemeriksaan / audit terhadap 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan hasil rekomendasi yaitu :
 1. Kapal telah diperiksa dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kondisi kapal,

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



konstruksi, perlengkapan, radio, dan keselamatan lainnya **tidak layak laik**.

2. Kapal dibangun dengan tidak ada pengawasan dari pihak yang terkait.
 3. Kapal tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku Pm 8 tahun 2013 pengukuran kapal.
 4. Demi keselamatan dan keamanan pelayaran saksi Marine Inspector memberikan rekomendasi **agar semua kapal yang diperiksa di Toli-toli baik yang fiber dan kayu agar segera ditarik dan tidak digunakan**.
- Bahwa CV. Wultom dan CV. Generasi Bumi pada saat pendirian galangan kapal tidak mendapatkan izin dari Daerah melalui Instrumen Perizinan daerah yang diajukan Kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan Rekomendasi dari Syahbandar dengan syarat yang paling utama setiap galangan kapal harus memiliki tenaga ahli teknik perkapalan yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan laut, dan terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan dari menteri terkait, dimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam pasal 35 ayat (1) setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri, dilanjutkan ayat (2) pembangunan atau modifikasi kapal perikanan dimaksud ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri setelah mendapatkan pertimbangan teknis berlayar dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran, selanjutnya berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leok nomor UM.006/2/2/UPP.Lk-2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum pernah menerbitkan surat rekomendasi ljin pembangunan/operasi usaha galangan kapal karena samap saat ini tidak pernah ada surat permohonan yang disampaikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok terkait usaha tersebut berdasarkan PM. Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 bersama-sama dengan Saksi **Ir. GUSMAN** selaku Pengguna Aggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Saksi **NURNENGSI, S.Pi.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, dan Saksi **MUJAHIDIN DEAN** selaku Manager Operasional dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

a) Pasal 117:

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: (a) kelaiklautan kapal, (b) kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: (a) Keselamatan kapal, (b) Pencegahan pencemaran dari kapal, (c) Pengawakan kapal, (d) Garis muat kapal dan pemuatan, (e) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (f) Status hukum kapal, (g) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan (h) Manajemen keamanan kapal.
- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

b) Pasal 124:

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Material, (b) Konstruksi, (c) Bangunan, (d) Permesinan dan perlistrikan, (e) Stabilitas, (f) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, (g) Elektronika kapal.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

a) Pasal 35:

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran.
- b) Pasal 42:
 - (1) Dalam rangka keselamatan operasional ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
 - (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.
- c) Pasal 43: setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
3. Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah:
 - (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat Pemerintahan. dari penyerahan Urusan.
 - (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Bab II Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan Kapal:
 - (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
 - (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - (3) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan



dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.

(4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

(5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan. pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. f) Ayat

(6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

a) Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika;

b) Pasal 5 menegaskan bahwa Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan;

(1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.

(2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.

(3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.

(4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan

(5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a) Pasal 4 menegaskan bahwa Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

(1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - (3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa;
 - (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - (7) Mendorong pemerataan ekonomi, dan
 - (8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- b) Pasal 6 menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- (a) efisien;
 - (b) efektif;
 - (c) transparan;
 - (d) terbuka;
 - (e) bersaing;
 - (f) adil; dan
 - (g) akuntabel.
- c) Pasal 7 menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (2) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - (6) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

d) Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- (a) menyusun perencanaan pengadaan;
- (b) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- (c) menetapkan rancangan kontrak;
- (d) menetapkan HPS;
- (e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- (f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- (g) menetapkan tim pendukung;
- (h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- (i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- (k) mengendalikan Kontrak;
- (l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- (m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- (n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- (o) menilai kinerja Penyedia.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat



b) Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2019 nomor SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.137.241.567,- (*Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan kapal penangkap ikan berdasarkan bukti SP2D (pada lampiran 2) sebesar	Rp. 1.137.241.567,00
b. Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai pendapat ahli bidang perkapalan sebesar	Rp. 0,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp. 1.137.241.567,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bersama-sama dengan Saksi Ir. GUSMAN, Saksi NURNENGSI, S.Pi., dan Saksi MUJAHIDIN yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 3GT beserta mesin, Alat penangkap Ikan, dan Alat Bantu Penangkap Ikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019 beserta pekerjaan belanja jasa perencanaan serta pekerjaan belanja jasa pengawasan pengadaan tersebut dan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli beserta pekerjaan belanja

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa perencanaan serta pekerjaan belanja jasa pengawasan pengadaan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp. 1.137.241.567,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)** sesuai hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan denda yang seharusnya dibayarkan sebagai penerimaan negara sejumlah **Rp. 15.339.214,374 (Lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/1246/05.01/Diskan tanggal 16 September 2019 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Saksi **Ir. GUSMAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019, Saksi **NURNENGSI, S.Pi.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/DISKAN tanggal 11 Januari 2019, dan Saksi **MUJAHIDIN DEAN** selaku (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Juli 2019 sampai dengan bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi jo Pasal 3 angka 11 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli mendapatkan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2019 untuk kegiatan Pengadaan sarana prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) dengan rincian pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik tahun anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. GUSMAN pada tanggal 05 November 2018 yaitu pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 3GT beserta mesin, Alat penangkap Ikan, dan Alat Bantu Penangkap Ikan sejumlah 7 (tujuh) paket senilai total Rp. 774.912.600,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus rupiah*) dengan rincian penerima yaitu Kelompok Nelayan Karya Bahari di Kecamatan Tolitoli Utara, Kelompok Pantai Indah di Kecamatan Dakopemean, Kelompok Nelayan Cari Kenalan di Kecamatan Dampal Utara, Kelompok Nelayan Pelangi di Kecamatan Dondo, Kelompok Nelayan Cahaya Bahari di Kecamatan Galang, Kelompok Nelayan Tanjung Bahari di Kecamatan Galang, dan Kelompok Nelayan Berkat Usaha di Kecamatan Dampal Selatan, selanjutnya pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan pembuatan perahu/kapal (DAK) senilai total Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*), dan pekerjaan belanja jasa Pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK) senilai total Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli pada tahun 2019 mendapatkan Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019 untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap dengan rincian pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) senilai Rp. 456.146.651,40 (*Empat ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu koma*

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah), pekerjaan Belanja jasa konsultasi perencanaan pembuatan kapal motor nelayan (DAU) senilai Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*), dan pekerjaan Belanja jasa konsultasi pengawasan Kapal motor nelayan (DAU) senilai Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*).

- Bahwa Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menawarkan kepada Saksi MUNAFRI, S.T. bahwa terdapat pekerjaan jasa konsultan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal fiberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, selanjutnya Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis pekerjaan jasa konsultasi perencanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap nomor 018/CV.TM/SPAT/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 dengan nilai HPS sebesar Rp. 21.000.000,- (*Dua puluh satu juta rupiah*), setelah dilakukan rapat evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 13 Februari 2019 kemudian dilanjutkan dengan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pada tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya pada tanggal 18 februari 2019 disepakati untuk jasa perencanaan pembuatan kapal fiberglass bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan Harga Penawaran Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) serta harga hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*), pada tanggal 18 februari 2019 juga disepakati untuk jasa perencanaan pembuatan kapal kayu bersumber dari Dana Alokasi Umum dengan nilai HPS sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*) dan Harga Penawaran dari CV, TITARA MARANTAM senilai Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan harga hasil klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*), maka selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan langsung terhadap CV. TITARA MARANTAM sebagai konsultan perencana untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap, kemudian ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/022.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 februari 2019, kemudian pada saat yang sama ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/023.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 februari 2019, selanjutnya perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM melalui surat 019/CV.TM/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap kepada Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, kemudian pada tanggal 02 April 2019 dilakukan penilaian hasil pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/022.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 dan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 523/023.B/PPK-PT/II/2019/DISKAN tanggal 27 Februari 2019 oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kab. Tolitoli TA. 2019 bersama Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dan dinyatakan baik, kemudian dilakukan serah terima hasil pekerjaan yaitu berupa EstimateEngineerr (EE), Gambar Rencana, dan Spesifikasi Teknis yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, namun gambar design tersebut tidak ada pernah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli perkapalan yang berwenang atau dari Pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari direktorat jenderal perhub-ungan laut maupun kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan laut. Bahwa pekerjaan kapal ter-sebut tidak sesuai prosedur yang di atur didalam PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 4 ayat (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gam-bar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya, dan ayat (3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pengadaan perahu/kapal (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 1799/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS nomor: 900/66/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS nomor: 900/66/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 20.500.000,- (*Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 2.609.091,- (*Dua juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



senilai Rp. 17.890.909,- (*Tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, selanjutnya telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan pembuatan kapal motor nelayan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 1000/LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan SPM-LS nomor: 900/28/SPM-LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan SPP-LS nomor: 900/28/SPP-LS/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 17.800.000,- (*Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 2.265.455,- (*Dua juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 15.534.545,- (*Lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*) pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.

- Bahwa dilakukan pengumuman tender dengan pascakualifikasi dan dokumen pemilihan nomor 602.1/221/UKPBJ-2019 tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya CV. WULTOM mengajukan surat penawaran kepada Pokja XXXIX sarana dan prasarana perikanan tangkap pemerintah daerah kabupaten tolitoli tanggal 24 Juni 2019 melalui LPSE Kabupaten tolitoli dengan melampirkan 1) Spesifikasi Teknis dan Identitas, 2) Brosur atau Gambar-gambar, 3) Tenaga teknis, 4) Rekapitulasi perhitungan TKDN, 5) Syarat Teknis Lain (Persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan dokumen pemilihan), 6) Syarat Teknis lain (Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi RKK), 7) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan), 8) Syarat Teknis Lain (Menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan yang dipersyaratkan), 9) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan), 10) Daftar Kuantitas dan harga, 11) Analisis Harga satuan, 12) Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKAP), selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 dilakukan evaluasi penawaran paket Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) dengan nilai HPS sebesar Rp. 774.912.600,- (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan metode tender berdasarkan Harga Terendah Sistem Gugur terhadap 10 peserta yang mendaftar yaitu CV. RIZKI PERMATA, CV. ABEGE RALLYERS, CV. SURYA KATULISTIWA, CV. ALFA JAYA, CV. PUNGGAWA, CV. YANNA, CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING, CV. AII INSANA PERMATA, CV. GENERASI PRIBUMI, dan CV. WULTOM, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 602.1/252.UKPBK/2019 tanggal 05 Juli 2019 hanya CV. WULTOM yang mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga, selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan penyedia barang/jasa yaitu CV. WULTOM berdasarkan SPPBK nomor 523/307/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 09 Juli 2019 dan dilakukan penandatanganan oleh PPK Dinas Perikanan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. Wultom serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) nomor 523/308/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dengan masa kerja 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 16 Juli 2019 sampai dengan 12 November 2019.

- Bahwa dilakukan pengumuman tender dengan pascakualifikasi dan dokumen pemilihan nomor 602.1/220/UKPBK-2019 tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya CV. GENERASI PRIBUMI mengajukan surat penawaran kepada Pokja XXXIX sarana dan prasarana perikanan tangkap pemerintah daerah kabupaten tolitoli tanggal 27 Juni 2019 melalui LPSE Kabupaten tolitoli dengan melampirkan 1) Spesifikasi Teknis dan Identitas, 2) Brosur atau Gambar-gambar, 3) Tenaga teknis, 4) Rekapitulasi perhitungan TKDN, 5) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan), 6) Syarat Teknis lain (Persyaratan-persyaratan lain sesuai dengan dokumen pemilihan), 7) Syarat Teknis Lain (Menyediakan fasilitas peralatan perlengkapan yang dipersyaratkan), 8) Syarat Teknis Lain (Menyampaikan metode pelaksanaan pekerjaan), 9) Syarat Teknis Lain (Formulir Rencana

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan Konstruksi RKK), 10) Daftar Kuantitas dan harga, 11) Analisis Harga satuan, 12) Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKAP), selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran paket pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan dengan nilai HPS sebesar Rp. 456.146.651,40 (*Empat ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu koma empat rupiah*) dengan metode tender berdasarkan Harga Terendah Sistem Gugur terhadap 10 peserta yang mendaftar yaitu CV. RIZKI PERMATA, CV. WULTOM, CV. ABEGE RALLYERS, CV. ALFA JAYA, CV. PUNGGAWA, CV. YANNA, CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING, CV. AII INSANA PERMATA, CV. TRIARGA, dan CV. GENERASI PRIBUMI, berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran nomor 602.1/282.UKPBJ/2019, yang mengajukan penawaran hanya CV. GENERASI PRIBUMI mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dan CV. TRIARGA mengajukan nilai penawaran sebesar Rp. 453.706.000,- (*Empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah*), selanjutnya CV. GENERASI PRIBUMI dinyatakan lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi sedangkan CV. TRIARGA lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi namun tidak lulus proses Pembuktian Kualifikasi karena personil yang dipersyaratkan untuk tenaga ahli terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN aktif an. BHRUN NUR, selanjutnya Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** melakukan penunjukan penyedia barang/jasa yaitu CV. GENERASI PRIBUMI berdasarkan SPPBJ nomor 523/309/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dan dilakukan penandatanganan oleh PPK Dinas Perikanan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. Generasi Pribumi serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan nomor 523/310/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dengan masa kerja 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 17 Juli 2019 sampai dengan 13 November 2019.

- Bahwa kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019, kontrak tersebut tidak secara jelas menggambarkan kapal apa yang dibuat karena adanya hal-hal dalam pembuatan kapal fiberglass menerangkan adanya bahan material kayu dan sebaliknya kapal kayu dibuat menggunakan fiberglass sehingga tidak dapat dinilai sebenarnya kapal apa yang dibuat dan setelah diperiksa fisik kapal memang tidak sesuai dengan standard keselamatan sehingga tidak layak beroperasi dan kano untuk perahu kayu tidak ada, kemudian kapal kayu yang dibuat tidak sesuai kontrak yang mengisyaratkan GT Kapal adalah dibawah GT 3, yang mana setelah dilakukan pengukuran GT (GrossTonnage) Kapal Kayu tersebut adalah GT 14.

- Bahwa Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menawarkan kepada Saksi MUNAFRI, S.T. bahwa terdapat pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pengadaan 7 (tujuh) unit kapal fiberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, selanjutnya Saksi MUNAFRI, S.T. dengan menggunakan CV. TECHNO RISE berdasarkan kuasa lisan, selanjutnya CV. TECHNO RISE pada tanggal 28 Juni 2019 mengajukan Penawaran pekerjaan pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK) dengan metode Pengadaan langsung melalui LPSE Kabupaten Tolitoli senilai Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*) dengan nilai penawaran oleh CV. TECHNO RISE total termasuk pajak senilai Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*), CV. TECHNO RISE merupakan satu-satunya peserta yang mendaftar dan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2019 CV. TECHNO RISE dinyatakan telah lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga maka dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 523/299/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 08 Juli 2019 oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.**, kemudian dilakukan perjanjian berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan jasa konsultasi badan usaha : Pengawasan Pengadaan Perahu/Kapal (DAK) nomor : 523/302/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. TECHNO RISE serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 10 Juli 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2019, selanjutnya perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa CV. TECHNO RISE pada tanggal 28 Juni 2019 mengajukan Penawaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan kapal motor nelayan dengan metode Pengadaan langsung melalui LPSE Kabupaten Tolitoli senilai pagu Rp. 12.000.000,- (*Dua belas juta rupiah*) dan nilai HPS sebesar Rp. 11.962.500,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan nilai penawaran oleh CV. TECHNO RISE total termasuk pajak senilai Rp. 11.990.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*), CV. TECHNO RISE merupakan satu-satunya peserta yang mendaftar dan yang memasukkan dokumen penawaran, selanjutnya pada tanggal 05 Juli 2019 CV. TECHNO RISE dinyatakan telah lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan hasil negosiasi harga menjadi sebesar Rp. 11.960.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) maka dilanjutkan dengan ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 523/300/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 08 Juli 2019 oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.**, kemudian dilakukan perjanjian berupa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan jasa konsultasi badan usaha : pengawasan kapal motor nelayan nomor : 523/303/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan Penyedia/Kemitraan (KSO) CV. TECHNO RISE serta diparaf oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku PPTK dengan nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 11.960.000,- (*Sebelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dan masa kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai 10 Juli 2019 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan membawa kontrak dan jaminan uang muka dari CV. WULTOM, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan perahu/kapal berukuran lebih kecil 3GT beserta mesin, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/65/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SPP-LS Nomor 900/65/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 228.236.639,- (*Dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 23.861.103,- (*Dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 204.375.336,- (*Dua ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan membawa kontrak dan jaminan uang muka dari CV. GENERASI PRIBUMI, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/64/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/64/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 136.224.000,- (*Seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 17.337.600,- (*Tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 118.886.400,- (*Seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal (DAK) berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fyberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dikerjakan CV. Wultom yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor cabang di Kabupaten Buol dan pengawasan kapal motor nelayan berupa 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi yang beralamat di Kupang dan

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kantor cabang di Kabupaten Buol, namun dalam pekerjaan kapal fiber dan kapal kayu tersebut tidak ada ahli perkapalan yang mengawasi dan memeriksa kapal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 25 November 201 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, Saksi NURNENGSI, S.Pi dan TIM PPHP beserta Saksi MUNAFRI dan Saksi BAHRUN NUR melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) oleh CV. WULTOM di Galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI (berdekatan dengan galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI) dengan posisi kapal masih berada di daratan dan tidak dilakukan uji berlayar di laut serta Laporan Hasil Pemeriksaan kosong tidak terisi namun dinyatakan baik tanpa tidak dihadiri oleh ahli kapal satupun dari pihak yang mempunyai ahli terkait perkapalan dan tidak dilakukan pengukuran yang sebagaimana diatur dalam PM. 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal pasal 2 yang mana disalah satu poin tersebut mengatakan pengukuran dilakukan oleh ahli ukur kapal. kemudian langsung dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass dilengkapi dengan :

1. Ring buoy
2. Life Jacket
3. Teropong Monocular
4. Kompas Magnetic Potable
5. Lampu Navigasi
6. Plastik No. 50,60,70,80,90,10
7. Pancing No. 7,8

Selanjutnya terdakwa tindak secara cermat mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k, huruf n, dan huruf o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, Saksi NURNENGSI, S.Pi dan TIM PPHP beserta Saksi MUNAFRI dan Saksi BAHRUN NUR melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan oleh CV. GENERASI



PRIBUMI di Galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI (berdekatan dengan galangan kapal CV. WULTOM) dengan posisi kapal masih berada di daratan dan tidak dilakukan uji berlayar di laut serta Laporan Hasil Pemeriksaan kosong tidak terisi namun dinyatakan baik tanpa tidak dihadiri oleh ahli kapal satupun dari pihak yang mempunyai ahli terkait perkapalan dan tidak dilakukan pengukuran yang sebagaimana diatur dalam PM. 8 tahun 2013 tentang pengukuran kapal pasal 2 yang mana disalah satu poin tersebut mengatakan pengukuran dilakukan oleh ahli ukur kapal, kemudian langsung dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu 2 (dua) unit Kapal Kayu dengan kelengkapan lain sudah diserahkan terlebih dahulu di Gudang Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada Saksi BHRUN NUR selaku Bendahara barang, kelengkapan lain tersebut yaitu :

1. Bendera Merah putih
2. Lampu penerangan
3. Kabel marine use
4. Jangkar
5. Tali Jangkar
6. Tali tambat
7. Kemudi/Stir
8. Rudder/Kemudi Sepak
9. Tenda/Terpai

Selanjutnya terdakwa tindak secara cermat mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k, huruf n, dan huruf o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. WULTOM dan dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan perahu/kapal berukuran lebih kecil 3GT beserta mesin, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/141/SPM-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/141/SPP-LS/2019



tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 532.552.159,- (*Lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 58.096.600,- (*Lima puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 474.455.559,- (*Empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. GENERASI PRIBUMI dan dilakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/142/SPM-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/142/SPP-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 317.856.000,- (*Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 34.675.200,- (*Tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 283.180.800,- (*Dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*) pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59



tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah dan bertentangan dengan Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Sertifikat Bulanan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Mingguan
4. Laporan Harian
5. Backup data pelaksanaan
6. Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
7. Foto dokumentasi
8. Hasil Uji Bahan Mutu
9. Kwitansi / Invoice
10. SSP (Surat Setoran Pajak)

Namun tidak terdapat laporan harian tidak ada, backup data tidak ada, hasil uji bahan mutu tidak ada, Kwitansi/Invoice tidak ada, selanjutnya Saksi Ir. GUSMAN, Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** dan Saksi NURNENGSI, S.Pi. tidak melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat pengajuan tagihan pembayaran prestasi tersebut, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan



Daerah dan bertentangan dengan Pasal 124 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

- Bahwa telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pengadaan perahu/kapal (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D nomor: 4398/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 14.300.000,- (*Empat belas juta tiga ratus ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 1.820.000,- (*Satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 12.480.000,- (*Dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA, selanjutnya telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan jasa konsultasi pengawasan pembuatan kapal motor nelayan Tahun anggaran 2019 (DAU) berdasarkan SP2D nomor: 4406/LS/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 11.960.000,- (*Sembelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) dan jumlah potongan pajak Rp. 1.522.182,- (*Satu juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) sehingga jumlah yang dibayarkan senilai Rp. 10.437.818,- (*Sepuluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Saksi MUNAFRI, S.T. selaku Direktur CV. TITARA MARANTAM yang diketahui oleh Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku KPA.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 di Pantai Lalos yang turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tolitoli pada saat itu dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Perahu/kpl penangkap ukuran lebih kecil 3 GT (Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 30 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :
 1. Saksi MOH. TASLIN selaku Ketua Kelompok Nelayan Berkat Usaha dengan kapal dalam kondisi baik.
 2. Saksi ABD. HALIK selaku Ketua Kelompok Nelayan Karya Bahari dengan kapal dalam kondisi baik.

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Pada saat itu juga dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (Kapal Kayu yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 12 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :

1. Saksi RAUF. A selaku Ketua Kelompok Nelayan Tuna Cakalang dengan kondisi kapal terdapat sedikit kerusakan (bocor).
2. Saksi ARAS MAMING selaku Ketua Kelompok Nelayan Tenggara dengan kondisi kapal dalam keadaan baik beserta kelengkapan Pelampung kapal ban 4, Baju Pelampung 4, Alat pancing 10 role, Pancing 1 Dus, Kompas 1, Tenaga Surya, Aki 50 Amper Merk Yuasa, Balon Penerangan Kapal.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 di Pelabuhan Tanjung Batu dilakukan serah terima barang Hibah berupa 1 paket Perahu/kpl penangkap ukuran lebih kecil 3 GT (Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019) dan penandatanganan berita acara yang dipersiapkan oleh Saksi NURNENGSI, S.Pi. dan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** tertanggal 30 Desember 2019 oleh saksi Ir. GUSMAN selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing :

1. Saksi AMIR selaku Ketua Kelompok Nelayan Pelangi dengan kondisi luar bagus, tetapi terdapat genangan air di dalam kapal dan terdapat sekitar 3 (tiga) lubang yang disumbat kain, jika kain tersebut diambil maka air mengalir masuk ke kapal, selain itu juga terdapat kelengkapan lain berupa Mesin Kapal Yanmar baling-baling 3 daun, 1 (satu) buah tali jangkar ukuran 20 meter nomor 10, 4 (empat) pelampung, 4 (empat) baju pelampung, 4 (empat) gallon solar, 1 (satu) teropong, 3 (tiga) dos mata pancing, 2 (dua) buah kunci (kunci 19 dan 17), 1 (satu) Kompas, 2 (dua) Bendera Merah Putih, 1 (satu) Lampu Navigasi, 1 (satu) Jangkar.
2. Saksi I WAYAN SUARTANA selaku Ketua Kelompok Nelayan Cahaya Bahari dengan kondisi di dalam kapal terdapat genangan air, terdapat kebocoran halus, namun kapal tersebut dapat berfungsi.
3. Saudara USMAN selaku Ketua Kelompok Nelayan Tanjung Bahari bersama dengan Saksi MUH. AFANDI selaku sekretaris Kelompok Nelayan Tanjung Bahari dengan kelengkapan Ban pelampung 4, baju



pelampung 4, alat pancing 2 kotak, kompas 1, teropong 1.

4. Saksi ABD. WAHAB selaku Ketua Kelompok Nelayan Cari Kenalan dengan kondisi sudah terisi air di dalam kapal. Selain itu juga terdapat kelengkapan berupa 4 (empat) buah pelampung, 4 (empat) rompi pelampung, 4 (empat) jirgen 35 liter, 1 (satu) set alat pancing, 1 (satu) teropong, 1 (satu) kompas, 1 (satu) lampu kilat, 1 (satu) bendera, untuk mesin kapal menggunakan mesin Yanmar 115 pk.
5. Saksi YUSDI RABANI selaku Ketua Kelompok Nelayan Pantai Indah dengan kapal dalam kondisi baik.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) nomor 523/308/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 serta Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang : Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan nomor 523/310/PPK-PT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 umur kapal seharusnya berumur 10 (sepuluh) tahun, namun pada kenyataannya :
- 1 (satu) Unit Kapal Kayu untuk Kelompok Nelayan Tuna Cakalang setelah 5 (lima) bulan pemakaian tidak dapat dipergunakan
 - 1 (satu) Unit Kapal Kayu untuk Kelompok Nelayan Tenggiri setelah 5 (lima) hari pemakaian sudah kemasukan air dan diserahkan kembali ke dinas perikanan kabupaten tolitoli.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Berkat Usaha setelah 1 (satu) bulan pemakaian tidak digunakan.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Pelangi setelah 1 (satu) bulan pemakaian tidak dipergunakan.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Cahaya Bahari masih dapat digunakan dengan sedikit perbaikan.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Tanjung Bahari setelah 6 (enam) bulan pemakaian tidak dipergunakan.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Karya Bahari setelah 1 (satu) bulan tidak digunakan.
 - 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Cari Kenalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipergunakan namun banyak bocor.

- 1 (satu) Unit Kapal Fiberglass untuk Kelompok Nelayan Pantai Indah setelah 4 (empat) bulan pemakaian terdapat kebocoran sehingga tidak dapat dipergunakan.

sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang dibangun oleh CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang dibangun CV. Generasi Bumi tidak mempunyai surat laik operasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, yang terdapat didalam pasal 43 yang berbunyi setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
- Bahwa 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang dibangun oleh CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang dibangun CV. Generasi Bumi tidak ada surat ukut kapal, sertifikasi kebangsaan, sertifikasi keselamatan dan sertifikasi kelayakan beroperasi.
- Bahwa selaku penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan pengawas pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut, yang mana terdakwa tidak melakukan sebagaimana mestinya dikarenakan kapal kayu maupun kapal fiber tersebut dilakukan pekerjaan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari dari 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*) dilakukan selama 120 (seratus dua puluh) hari dari 17 Juli 2019 sampai 13 November 2019. Namun secara teknis dilapangan untuk 7 (tujuh) kapal Fyberglass dikerjakan mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sedangkan untuk 2 (dua) unit kapal kayu dikerjakan mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sehingga ada

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan pekerjaan untuk 7 (tujuh) kapal Fiberglass yaitu 13 (tiga belas hari) hari, selanjutnya ada keterlambatan pekerjaan 2 (dua) unit kapal kayu yaitu 12 (dua belas hari) hari, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- (*Tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) dan Berdasarkan kontrak kerja antara **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- (*Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah*), sehingga denda yang harus dibayar oleh CV. Wultom adalah Rp. 9.890.254,374 (*Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh empat koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*), sedangkan denda yang harus dibayar oleh CV. Generasi Pribumi sekitar Rp. Rp. 5.448.960,- (*Lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*), sehingga total denda yang harus dibayar CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi adalah Rp. 15.339.214,374 (*Lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah*) namun Denda tersebut tidak dibayarkan oleh CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi dan tidak dilakukan peringatan oleh terdakwa terhadap keterlambatan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Surat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu tanggal 31 Mei 2021 Nomor : AL.812/66/1050/Ksop.Tlk.Plu.2021 kepada Kejaksaan Negeri Tolitoli yang ditandatangani. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar NIP. 19740112 200712 1 001, pada Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dilaksanakan pemeriksaan / audit terhadap 7 (tujuh) unit kapal fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan hasil rekomendasi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapal telah diperiksa dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, kondisi kapal, konstruksi, perlengkapan, radio, dan keselamatan lainnya **tidak layak laik**.
 2. Kapal dibangun dengan tidak ada pengawasan dari pihak yang terkait.
 3. Kapal tidak dilakukan pengukuran sehingga tidak terdaftar sesuai ketentuan yang berlaku Pm 8 tahun 2013 pengukuran kapal.
 4. Demi keselamatan dan keamanan pelayaran saksi Marine Inspector memberikan rekomendasi **agar semua kapal yang diperiksa di Toli-toli baik yang fiber dan kayu agar segera ditarik dan tidak digunakan**.
- Bahwa CV. Wultom dan CV. Generasi Bumi pada saat pendirian galangan kapal tidak mendapatkan izin dari Daerah melalui Instrumen Perizinan daerah yang diajukan Kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan Rekomendasi dari Syahbandar dengan syarat yang paling utama setiap galangan kapal harus memiliki tenaga ahli teknik perkapalan yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan laut, dan terdakwa juga tidak mendapatkan persetujuan dari menteri terkait, dimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam pasal 35 ayat (1) setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri, dilanjutkan ayat (2) pembangunan atau modifikasi kapal perikanan dimaksud ayat (1) dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri setelah mendapatkan pertimbangan teknis berlayar dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran, selanjutnya berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leok nomor UM.006/2/2/UPP.Lk-2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum pernah menerbitkan surat rekomendasi Ijin pembangunan/operasi usaha galangan kapal karena samap saat ini tidak pernah ada surat permohonan yang disampaikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok terkait usaha tersebut berdasarkan PM. Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut.

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Perikanan Tangkap Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 bersama-sama dengan Saksi **Ir. GUSMAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Saksi **NURNENGSI, S.Pi.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, dan Saksi **MUJAHIDIN DEAN** selaku Manager Operasional dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tidak sesuai dan bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

a) Pasal 117:

- (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: (a) kelaiklautan kapal, (b) kenavigasian.
- (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: (a) Keselamatan kapal, (b) Pencegahan pencemaran dari kapal, (c) Pengawakan kapal, (d) Garis muat kapal dan pemuatan, (e) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (f) Status hukum kapal, (g) Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan (h) Manajemen keamanan kapal.
- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

b) Pasal 124:

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Material, (b) Konstruksi, (c) Bangunan, (d) Permesinan dan perlistrikan, (e) Stabilitas, (f) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, (g) Elektronika kapal.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan:

a) Pasal 35:

- (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran.

b) Pasal 42:

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

c) Pasal 43: setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

3. Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah:

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat Pemerintahan. dari penyerahan Urusan.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Bab II Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan Kapal:

- (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keselamatan Kapal.

- (3) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
 - (5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan. pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. f) Ayat (6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
- a) Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) Pasal 5 menegaskan bahwa Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan;
 - (1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
 - (2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
 - (3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
 - (4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - (5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a) Pasal 4 menegaskan bahwa Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - (3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa;
 - (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - (7) Mendorong pemerataan ekonomi, dan
 - (8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- b) Pasal 6 menegaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
- (a) efisien;
 - (b) efektif;
 - (c) transparan;
 - (d) terbuka;
 - (e) bersaing;
 - (f) adil; dan
 - (g) akuntabel.
- c) Pasal 7 menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (2) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- d) Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - (a) menyusun perencanaan pengadaan;
 - (b) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - (c) menetapkan rancangan kontrak;
 - (d) menetapkan HPS;
 - (e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - (f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - (g) menetapkan tim pendukung;
 - (h) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - (i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - (j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - (k) mengendalikan Kontrak;
 - (l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - (m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - (n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - (o) menilai kinerja Penyedia.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a) Pasal 4
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan



perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

b) Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2019 nomor SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.137.241.567,- (*Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengadaan kapal penangkap ikan berdasarkan bukti SP2D (pada lampiran 2) sebesar	Rp. 1.137.241.567,00
b. Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai pendapat ahli bidang perkapalan sebesar	Rp. 0,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp. 1.137.241.567,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** bersama-sama dengan Saksi Ir. GUSMAN, Saksi NURNENGSI, S.Pi., dan Saksi MUJAHIDIN yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kegiatan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 3GT beserta mesin, Alat penangkap Ikan, dan Alat Bantu Penangkap Ikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019 beserta pekerjaan belanja jasa perencanaan serta pekerjaan belanja jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pengadaan tersebut dan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2019 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli beserta pekerjaan belanja jasa perencanaan serta pekerjaan belanja jasa pengawasan pengadaan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sejumlah **Rp. 1.137.241.567,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)** sesuai hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 ditambah denda yang seharusnya dibayarkan sebagai penerimaan negara sejumlah **Rp. 15.339.214,374 (Lima belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat belas koma tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi** sebagaimana telah di ubah dengan **Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Wayan Suartana:**

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli ;
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Maret tahun 2020 di tanjung Batu dihadiri oleh Saksi Nurnengsih, Saksi Moh Sahlan, dan Para Ketua Kelompok Nelayan lainnya yang mendapat bantuan.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan baik namun baru 7 (Tujuh) bulan digunakan sudah bocor dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan assesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.

- Bahwa kondisi kapal sekarang ini tidak dapat digunakan.

Atas keterangan Saksi I **Wayan Suartana** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muh. Afandi:

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Maret tahun 2020 di tanjung Batu yang diserahkan kepada Para Ketua Kelompok Nelayan, oleh Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan baik tetapi ada beberapa bagian yang mengalami kebocoran dan digunakan selama 6 Bulan pemakaian, dengan rata-rata dalam satu minggu 2 kali turun melaut sudah bocor dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.
- Bahwa pada tanggal 29-11-2020 pada waktu kapal digunakan untuk melaut tiba-tiba kapal terkena badai dan mengalami kerusakan (bocor, body kapal pecah, kemudi lepas).
- Bahwa kondisi sekarang ini dalam keadaan rusak dan terdapat di Daerah Kalangkangan Kabupaten Tolitoli.

Atas keterangan Saksi **Muh. Afandi** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yusdy Rabani:

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Maret tahun 2020 di tanjung Batu yang diserahkan kepada Para Ketua Kelompok Nelayan, oleh Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan baik tetapi setelah digunakan selama 3 Bulan pemakaian, dengan rata-rata dalam satu minggu 2 kali turun melaut sudah bocor tanpa terkena batu, karang, maupun kayu dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja disekitar pantai lingadan dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.

Atas keterangan Saksi **Yusdy Rabani** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Abd Halik;

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Maret tahun 2020 di Pantai Lalos yang diserahkan kepada Para Ketua Kelompok Nelayan, oleh oleh Bupati Tolitoli pada waktu itu (Moh Saleh Bantilan) dan Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan baik tetapi setelah digunakan sebanyak 1 bulan dan 1 kali pemakaian ke Pulau Lutungan bocor tanpa terkena batu, karang, maupun kayu sehingga kapal tersebut terparkir sampai dengan sekarang di pantai Taragusung dan tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja disekitar pantai lingadan dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.

Atas keterangan Saksi **Abd. Halik** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Amir:

- Bahwa pada tahun 2017 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Februari atau Maret tahun 2020 di Pantai Lalos yang diserahkan kepada Para Ketua Kelompok Nelayan, oleh oleh Bupati Tolitoli pada waktu itu (Moh Saleh Bantilan) dan Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan baik tetapi tetapi terdapat genangan air di dalam kapal dan saksi menemukan terdapat sekitar 3 (tiga) lubang yang disumbat kain, jika kain tersebut diambil maka air mengalir masuk ke kapal dan setelah digunakan selama 10 hari sudah bocor dan tenggelam terkena ombak saat kami sedang melaut sejak saat itu kapal tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan assesoris semuanya ada.
- Bahwa kami mengajukan Surat pernyataan dan permohonan bantuan perbaikan kapal namun idak ada tanggapan oleh Pihak Dinas
- Bahwa saksi tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.
- Bahwa kondisi sekarang ini dalam keadaan rusak.

Atas keterangan Saksi **Amir** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Abd Wahab:

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada Bulan Maret tahun 2020 di Tanjung Batu.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kapal dalam keadaan sudah terisi air di dalamnya dengan penggunaan selama 3 (tiga) bulan dengan pemakaian sekitar 3 kali dalam sebulan yang selama pemakaian terus mengalami kebocoran sebelum kapal tersebut tenggelam terkena ombak saat kami sedang melaut dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.
- Bahwa kondisi sekarang ini dalam keadaan rusak.

Atas keterangan Saksi **Abd Halik** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Moh. Taslin:

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal fiberglass yang diterima pada akhir Februari tahun 2020 di Tanjung Batu.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan dalam keadaan sudah terisi air di dalamnya dengan penggunaan selama 1 (satu) bulan sudah bocor dengan sendirinya tanpa akibat kecelakaan dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan tidak ada dokumen kapalnya
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa Kapal hanya saksi gunakan di tepian saja dan tidak berani menggunakannya di lautan dalam karena kapal mudah oleng dan sulit untuk dikendalikan akibat ukuran Lunas kapal yang lebih besar daripada kemudi kapal, body kapal terlalu tipis dan kapasitas mesin

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kecil daripada body kapal sehingga dapat membahayakan keselamatan nelayan.

- Bahwa kami sudah melaporkan hal tersebut kepada Dinas Perikanan melalui Sakasi Sahlan namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa kondisi sekarang ini di pantai daerah dampal selatan dalam keadaan rusak.

Atas keterangan Saksi **Moh. Taslin** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi Aras Maming

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal kayu yang diterima pada bulan Februari tahun 2020.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan tidak bisa digunakan semenjak saksi menerima lalu saksi menyampaikan ke Dinas untuk diperbaiki setelah diperbaiki dilakukan uji coba dan dapat dijalankan namun setelah diparkir di tepi pantai selama 5 (hari) di Desa Kalangkangan kapal tersebut masih mengalami kerusakan bocor pada bagian lambung kapal lalu masuk air dan kapal tenggelam sehingga kapal tidak bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Nelayan.
- Bahwa Sdr. Sutiyono selaku Pengurus memperbaiki kapal yang diketahui oleh saksi, dengan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di transfer oleh Penyedia namun setelah kapal diperbaiki masih tidak bisa digunakan (dimanfaatkan)
- Bahwa Terdakwa Ir. Gusman selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli pernah juga mengirimkan surat kepada Direkur CV. Generasi Pribumi di Buol dengan Perihal Permintaan Bantuan Perbaikan Kapal penangkap Ikan tanggal 1 Fenruari 2021.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan ada 1 (satu) dokumen kapal tapi saksi tidak tahu dokumen ap aitu.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan assesoris semuanya ada.
- Bahwa bantuan kapal tersebut tidak pernah digunakan untuk mencari ikan sama sekali dikarenakan kapal tersebut memang sudah rusak dan tidak bisa digunakan.
- Bahwa kondisi sekarang ini dalam keadaan rusak dan terdapat di Daerah Lonti Kabupaten Tolitoli.

Atas keterangan Saksi **Aras Maming** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Rauf A:

- Bahwa pada tahun 2018 kami mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Kapal kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa kelompok nelayan kami mendapatkan bantuan 1 (satu) unit Kapal kayu yang diterima pada bulan Februari tahun 2020.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan terdapat sedikit kerusakan (bocor) akan tetapi setelah itu dilakukan perbaikan oleh saksi dan beberapa anggota kelompok nelayan dengan menggunakan uang yang diberikan dari pihak perusahaan (sering disebut Pak Dokter dari Buol), melalui transfer ke rekening pribadi saksi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat kapal diserahkan ada 1 (satu) dokumen kapal tapi saksi tidak tahu dokumen apa itu.
- Bahwa pada saat kapal diserahkan kelengkapan dan asesoris semuanya ada.
- Bahwa kapal tersebut saksi perbaiki selama kurang lebih 5 (lima) bulan setelah itu kapal dapat digunakan untuk melaut sekitar 2 (dua) bulan setelah itu kapal mengalami kerusakan lagi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh nelayan.
- Bahwa kelompok nelayan "Tuna Cakalang" berencana untuk merubah beberapa bagian kapal sehingga kapal tersebut layak untuk di pakai melaut dikarenakan apabila tidak dilakukan perubahan di beberapa bagian kapal dapat membahayakan bagi nyawa nelayan dikarenakan sangat beresiko untuk tenggelam.

Atas keterangan Saksi **Rauf A.** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Deddy Anwar Datuamas

- Bahwa tupoksi saksi selaku Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli adalah melaksanakan urusan penyusunan program, pengelolaan keuangan, asset, pengelolaan kepegawaian, umum, dan korpri dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan, akan tetapi sepengetahuan saksi bantuan kapal yang bersumber dari DAU yang satu beroperasi sedangkan yang satunya lagi rusak dan sudah pernah diperbaiki namun masih tetap tidak bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Nelayan. Sedangkan yang bersumber dari DAK semuanya sudah diserahkan ke kelompok dan mengenai kondisi kapalnya saksi tidak mengetahui.

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kapal tersebut diserahkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada masing-masing kelompok nelayan dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal itu.

Atas keterangan Saksi **Deddy Anwar Datuamas** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Fathuddin:

- Tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten ToliToli adalah:
 - a) Melaksanakan Pengelolaan keuangan dan asset dinas;
 - b) Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan;
 - c) Melaksanakan pengelolaan pembukuan keuangan Dinas;
 - d) Melaksanakan kegiatan penglolaan survey di bidang keuangan skala Dinas;
 - e) Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan;
 - f) Menerima dan mencatat pengeluaran/pengambilan benda berharga;
 - g) Menghitung dan merinci persediaan benda berharga;
 - h) Melaksanakan inventarisasi dan pendistribusian asset dinas;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa yang saksi periksa untuk pencairan 100% pada kegiatan tersebut adalah :
 - a. Surat pengantar SPP LS
 - b. Rincian SPP
 - c. SPM yang diajukan oleh PPK
 - d. Kontrak pekerjaan
 - e. Kwitansi atau berita acara pembayaran
 - f. Berita acara penyelesaian pekerjaan
 - g. Berita Acara Serah terima pekerjaan
 - h. Berita Acara Pemeriksaan oleh tim PPHP
 - i. Foto Dokumentasi kegiatan tersebut
- Bahwa yang menyerahkan dokumen kelengkapan pencairan 100% tersebut adalah PPK Saksi Moh. Sahlan Bantilan kepada saksi. Kemudian saksi memeriksa kelengkapan dokumen pencairan 100%

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah dokumen lengkap maka PPK Saksi Moh. Sahlan Bantilan kemudian membawanya ke Badan Keuangan Daerah untuk dilakukan pencairan 100%.

- Bahwa Sub Bagian Keuangan dan Aset di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli tidak menerima laporan kegiatan fisik dan keuangan setiap triwulan, yang menerima laporan tersebut adalah bagian program.
- Bahwa menurut saksi pengadaan Kapal Penangkapan Ikan tersebut sudah selesai dikarenakan adanya bericata acara pemeriksaan oleh Tim PPHP dan berita Acara penyerahan ke Kelompok.

Atas keterangan Saksi **Fathuddin** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Muhammad, S.E.,

- Bahwa saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli T.a. 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang penetapan pengguna anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan yang dikerjakan CV. Wultom dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019 masing-masing melalui 2 (dua) termin, uang muka 30% dan pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa pembayaran uang muka 30% pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi dibayarkan pada tanggal 22 juli 2019 dengan jumlah Rp. 136.224.000,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp 454.080.000,- dengan proses pembayaran pada tanggal 19 Juli 2019 PPK (Saksi Sahlan) datang kepada saksi menyampaikan secara lisan untuk membuat tagihan SPP dan SPM terkait dengan pekerjaan tersebut, dengan kelengkapan kontrak dan jaminan uang muka dari CV. Generasi Pribumi.
- Sedangkan untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK yang dikerjakan oleh CV. Wultom dibayarkan pada tanggal 22 juli 2019 dengan jumlah



Rp.228.236.639,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp Rp. 760.788.798,- dengan proses pembayaran pada tanggal 19 Juli 2019 PPK (Saksi Sahlan) datang kepada saksi menyampaikan secara lisan untuk membuat tagihan SPP dan SPM terkait dengan pekerjaan tersebut, dengan kelengkapan kontrak dan jaminan uang muka dari CV. Wultom

- Bahwa pembayaran 100% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah Rp. Rp. 317.856.000,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp 454.080.000,- dengan proses pembayaran pada tanggal 09 Desember 2019 PPK (Saksi Sahlan) datang kepada saksi menyampaikan secara lisan untuk membuat tagihan SPP dan SPM pembayaran 100% terkait dengan pekerjaan tersebut, dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang, dan setelah saksi menandatangani SPP, selanjutnya terbit SPM dan saksi serahkan kepada PPK untuk selanjutnya di verifikasi kasubag keuangan (Bapak Fathuddin) sebelum dikirimkan ke Badan Keuanga Daerah Kab. Tolitoli.
- Sedangkan untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK yang dikerjakan oleh CV. Wultom dibayarkan pada tanggal 09 Desember 2019 dengan jumlah Rp.532.552.259,-,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp 760.788.798,- dengan proses pembayaran pada tanggal 06 Desember 2019 PPK (Saksi Sahlan) datang kepada saksi menyampaikan secara lisan untuk membuat tagihan SPP dan SPM pembayaran 100% terkait dengan pekerjaan tersebut, dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang, dan setelah saksi menandatangani SPP, selanjutnya terbit SPM dan saksi serahkan kepada PPK untuk selanjutnya di verifikasi kasubag keuangan (Bapak Fathuddin) sebelum dikirimkan ke Badan Keuanga Daerah (BKD) Kab. Tolitoli
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN untuk meminta Saksi membuat tagihan SPP dan SPM yaitu:
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh PPHP, PPK, serta Pihak Ketiga.
 - Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani Penyimpan Barang, Pihak Ketiga, serta Terdakwa Gusman sebagai Kepala Dinas Perikanan



- Dokumentasi Pekerjaan
- Bahwa pencairan terkait dengan kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 langsung ditransfer ke rekening pihak rekanan yaitu CV. Titara Marantam sebagai perencanaan, CV. Generasi Pribumi dan CV. Wultom sebagai pelaksana, serta CV. Techno Rise sebagai Pengawasan, uang yang ditransfer tersebut sebelumnya sudah dipotong PPN dan PPH, dengan rincian sebagai berikut:

A. PERENCANAAN (Pembayaran kepada CV. Titara Marantam)

	Pembayaran	Potongan Pajak	Jumlah
Kapal Fiberglass (23 Juli 2019)	Rp. 20.500.000,-	Rp. 2.609.091,-	Rp. 17.890.909,-
Kapal Kayu (20 Mei 2019)	Rp. 17.800.000,-	Rp. 2.265.455,-	Rp. 15.534.545,-
Total	Rp. 38.300.000,-	Rp. 4.874.546,-	Rp. 33.425.454,-

B. PELAKSANAAN

1) Konstruksi Kapal Fiberglass yang bersumber dari DAK (Pembayaran kepada CV. Wultom)

	Pembayaran	Potongan Pajak	Jumlah
Pembayaran 30% (23 Juli 2019)	Rp. 228.236.639,-	Rp. 23.861.103,-	Rp. 204.375.536,-
Pembayaran 100% (10 Desember 2019)	Rp. 532.552.159,-	Rp. 58.096.600,-	Rp. 474.455.559,-
Total	Rp. 760.788.798,-	Rp. 81.957.703,-	Rp. 678.831.095,-

2) Konstruksi Kapal Kayu yang bersumber dari DAU (Pembayaran kepada CV. Generasi Pribumi)



	Pembayaran	Potongan Pajak	Jumlah
Pembayaran 30% (23 Juli 2019)	Rp. 136.224.000,-	Rp. 17.337.600,-	Rp. 118.886.400,-
Pembayaran 100% (10 Desember 2019)	Rp. 317.856.000,-	Rp. 34.675.200,-	Rp. 283.180.800,-
Total	Rp. 454.080.000,-	Rp. 52.012.800,-	Rp. 402.067.200,-

C. PENGAWASAN (Pembayaran kepada CV. Techno Rise)

	Pembayaran	Potongan Pajak	Jumlah
Kapal Fiberglass (10 Desember 2019)	Rp. 14.300.000,-	Rp. 1.820.000,-	Rp. 12.480.000,-
Kapal Kayu (11 Desember 2019)	Rp. 11.960.000,-	Rp. 1.522.182,-	Rp. 10.437.818,-
Total	Rp. 26.260.000,-	Rp. 3.342.182,-	Rp. 22.917.818,-

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh PPHP, PPK, serta Pihak Ketiga, saksi hanya memeriksa berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh PPHP, PPK, serta Pihak Ketiga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dokumen penunjang untuk Pembayaran prestasi pekerjaan yang dipersyaratkan sesuai kontrak untuk pengajuan tagihan pembayaran yaitu:
 - 1) Sertifikat Bulanan
 - 2) Laporan Bulanan
 - 3) Laporan Mingguan
 - 4) Laporan Harian
 - 5) Back up data pelaksanaan
 - 6) Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
 - 7) Foto dokumentasi
 - 8) Hasil Uji Bahan Mutu



9) Kwitansi / Invoice

10) SSP (Surat Setoran Pajak)

- ✦ Untuk teknisnya dokumen tersebut akan diperiksa oleh Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN selaku PPK, kemudian PPK yang akan menentukan diterima atau tidak barang tersebut berdasarkan pemeriksaan fisik dan kelengkapan dokumen penunjang tersebut diatas. Selanjutnya PPK membuat Berita Acara penerimaan barang yang saksi butuhkan sebagai syarat pencairan

Atas keterangan Saksi **Muhammad, S.E.** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi Rusli H. Usman:

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Sub Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli berdasarkan Peraturan Bupati Tolitoli Nomor Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten ToliToli adalah:
 1. Mengumpulkan, Mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugastugas yang berkaitan dengan penyusunan program.
 2. Menyiapkan dan Menyusun rencana kerja tahunan secara periodic
 3. Menyiapkan dan Menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas
 4. Melaksanakan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program/ kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring
 5. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.
 6. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dinas, Menyusun profil dinas, Menyusun Renstra, menyusun TAPKIN dan Menyusun LAKIP Dinas.
 7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-Masing Bidang dan Kesekretariatan.
 8. Melaksanakan pengelolaan laporan kegiatan masing-masing bidang.
 9. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian.



10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal penangkap ikan yang bersumber dari Dana DAK dan pengadaan 2 (dua) unit Kapal penangkap ikan yang bersumber dari dana DAU.
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Kapal yang bersumber pada DAK dan DAU Ta. 2019 merupakan Program Pekerjaan yang berasal dari Anggaran Belanja Langsung (LS) Atas keterangan Saksi **Rusli H. Usman** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Bahrur Nur:

- Bahwa saksi selaku Bendahara Penerima Barang kegiatan pengadaan di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor 523/32/05.01/DISKAN tentang Penetapan Penyimpan Barang serta Besarnya Honorarium Pada Dinas Perikanan Kabupaten ToliToli tahun anggaran 2019
- Bahwa terdapat Pekerjaan Pengadaan kapal fiberglass oleh CV. Wultom dan kapal kayu CV. Generasi Pribumi pada tahun 2019
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 saksi menerima 7 (tujuh) unit Kapal fiber hasil pekerjaan CV. Wultom dan 2 (dua) unit Kapal Kayu hasil Pekerjaan CV. Generasi Pribumi sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/461.b/Diskan untuk CV. Wultom dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/462.b/Diskan untuk CV. Generasi Pribumi yang ditandatangani oleh Penyedia (seorang Laki-laki yang mengaku Direktur CV. Wultom dan seorang Laki-laki yang mengaku Direktur CV. Generasi Pribumi yang mana diketahui bahwa Direktur CV. Generasi Pribumi berjenis kelamin Perempuan), Penyimpan Barang (Bahrur Nur), dan diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli (Terdakwa Ir. Gusman) akan tetapi waktu saksi menerima barang tersebut yaitu pada tanggal 25 November 2019 posisi kapal masih di Galangan Kapal Kabupaten Buol.
- Bahwa untuk Bantuan Kapal yang bersumber dari DAU yang diserahkan kepada Kelompok Nelayan pada tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan (saksi sendiri) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli (Terdakwa Ir. Gusman) berdasarkan pada:



- a. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4765/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Aras Maming (Ketua Kelompok Nelayan Tenggiri)
- b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4764/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Rauf A. (Ketua Kelompok Nelayan Tuna Cakalang)
- Bahwa untuk Bantuan Kapal yang bersumber dari DAK yang diserahkan kepada Kelompok Nelayan pada tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan (saksi sendiri) dan diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli (Terdakwa Ir. Gusman) berdasarkan pada:
 - a. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4839/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Moh Taslin (Ketua Kelompok Nelayan Berkat Usaha)
 - b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/ /05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Amir (Ketua Kelompok Nelayan Pelangi)
 - c. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4836/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh I Wayan Suartana (Ketua Kelompok Nelayan Cahaya Bahari)
 - d. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4835/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Usman (Ketua Kelompok Nelayan Tanjung Bahari)
 - e. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4834/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Abd. Halik (Ketua Kelompok Nelayan Karya Bahari)
 - f. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4838/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Abd. Wahab (Ketua Kelompok Nelayan Cari Kenalan)
 - g. Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4840/05.04/Diskan yang diterima dan ditandatangani oleh Yusdi Rabani (Ketua Kelompok Nelayan Pantai Indah) Akan tetapi penyerahan dilapangan dari pihak Dinas Perikanan Ke Kelompok Nelayan penerima kapal tersebut yaitu pada tanggal 18 Februari 2020 dikarenakan menunggu kesiapan dari Bupati Tolitoli untuk menyerahkan secara simbolis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk melakukan serah terima barang berupa kapal penangkap ikan dari kegiatan tersebut adalah :
 - c. Surat Permohonan dari rekanan ke PPK untuk pemeriksaan Barang
 - d. Surat Permohonan dari PPK ke PPHP untuk pemeriksaan barang
 - e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh PPHP
- Bahwa Yang datang pada tanggal 25 November 2019 di galangan kapal adalah:
 - 1. Tim PPHP
 - 2. PPK Saksi Moh Sahlan
 - 3. Pengawas Konsultan Munafri
 - 4. Saksi sendiri

Dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan barang sekaligus untuk melakukan serah terima barang dari penyedia CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi di Galangan kapal CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi yang bersebelahan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersedia menandatangani berita acara serah terima barang berupa kapal penangkap ikan dari penyedia tersebut karena terdapat lampiran berita acara penerimaan barang/jasa berupa harga-harga namun saksi tidak memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/jasa dalam kegiatan pengadaan kapal penangkap ikan tersebut.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi saat Kapal-Kapal Penangkap Ikan dari kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019
- Dokumen yang diperlukan adalah :
 - f. Surat Permohonan dari rekanan ke PPK untuk pemeriksaan Barang
 - g. Surat Permohonan dari PPK ke PPHP untuk pemeriksaan barang
 - h. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Barang oleh PPHP

Atas keterangan Saksi **Bahrn Nur** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi Sunarto H.S Rahim:

- Bahwa saksi ditunjuk menjadi ketua PPHP sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli (Terdakwa Ir Gusman) Nomor: 523/05.01/Diskan tanggal 22 Februari 2019.

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus pada Bidang Perkapalan.
- Bahwa awalnya PPK mengirimkan surat kepada Tim PPHP melalui Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 523/457A/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Nomor 523/457/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk Kegiatan CV. Generasi Pribumi selanjutnya Tim PPHP menerbitkan Undangan tertanggal 22 November 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal fiberglass beserta assesoris dan kelengkapannya yang bersumber dari DAK Ta. 2019 dengan Jadwal pemeriksaan tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019, kami melakukan pemeriksaan di Galangan Kapal di Kabupaten Buol, yang dihadiri oleh tim PPHP sebanyak 4 orang, tidak hadir 1 atas nama Ahmadi Lembah, PPK (Saksi Moh. Sahlan Bantilan), Konsultan Pengawas (Munafri), Saksi Mujahidin Dean (dari Pihak Penyedia), PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi juga tidak hadir pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, kami hanya melakukan mengecek kelengkapan dan assesoris Kapal saja, kami tidak memeriksa Konstruksi atau Kualitas Hasil Pekerjaan karena kami tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, kami membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi)
- Bahwa pada Kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kami tidak isi (kosong) lalu kami lanjutkan dengan Rapat Panitia PPHP Bersama dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom, dan CV. Generasi Pribumi) di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dan kami buat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 523/460.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Generasi Pribumi Nomor: Nomor 523/459.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 penyedia dalam hal ini Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi menyerahkan Hasil pekerjaan

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dinas Perikanan yang diterima oleh Saksi Bahrn Nur selaku Penyimpan Barang yang dikehui oleh Terdakwa Ir. GUSMAN (Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli)

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh anggota Tim PPHP atas nama Ahmadi Lembah, PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi. Namun mereka semua ikut bertanda tangan pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Daftar Hadir Rapat Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang.

Atas keterangan Saksi **Sunarto H.S. Rahim** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Mustari Azis:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli (Terdakwa Ir Gusman) Nomor: 523/05.01/Diskan tanggal 22 Februari 2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pemeriksa Pekerjaan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019
- Bahwa saksi menjadi sekretaris dari hasil musyawarah dengan panitia PPHP.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian khusus pada Bidang Perkapalan.
- Bahwa awalnya PPK mengirimkan surat kepada Ketua Tim PPHP melalui Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 523/457A/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Nomor 523/457/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk Keiatan CV. Generasi Pribumi selanjutnya saksi membuat Undangan tertanggal 22 November 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal fiberglass beserta assesoris dan kelengkapannya yang bersumber dari DAK Ta. 2019 dengan Jadwal pemeriksaan tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019, kami melakukan pemeriksaan di Galangan Kapal di Kabupaten Buol, yang dihadiri oleh tim PPHP sebanyak 4 orang, tidak hadir 1 atas nama Ahmadi Lembah, PPK (Saksi Moh. Sahlan Bantilan), Konsultan Pengawas (Munafri), Saksi Mujahidin Dean (dari Pihak Penyedia), PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi juga tidak hadir pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, kami hanya melakukan mengecek kelengkapan dan assesoris Kapal saja, kami tidak memeriksa Konstruksi atau Kualitas Hasil Pekerjaan karena kami tidak memiliki keahlian di bidang perkapalan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, kami membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi)
- Bahwa pada Kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kami tidak isi (kosong) lalu kami lanjutkan dengan Rapat Panitia PPHP Bersama dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom, dan CV. Generasi Pribumi) di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dan kami buat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 523/460.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Generasi Pribumi Nomor: Nomor 523/459.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 penyedia dalam hal ini Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Dinas Perikanan yang diterima oleh Saksi Bahrin Nur selaku Penyimpan Barang yang dikehui oleh Terdakwa Ir. GUSMAN (Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli)
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh anggota Tim PPHP atas nama Ahmadi Lembah, PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi. Namun mereka semua ikut bertanda tangan pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Daftar Hadir Rapat Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang.

Atas keterangan Saksi **Mustari Azis** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

17. Saksi Budin:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota PPHP adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli (Terdakwa Ir Gusman) Nomor: 523/05.01/Diskan tanggal 22 Februari 2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pemeriksa Pekerjaan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019)

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya PPK mengirimkan surat kepada Ketua Tim PPHP melalui Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 523/457A/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Nomor 523/457/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk Keiatan CV. Generasi Pribumi selanjutnya Tim PPHP mengirimkan Undangan tertanggal 22 November 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal fiberglass beserta assesoris dan kelengkapannya yang bersumber dari DAK Ta. 2019 dengan JJadwal pemeriksaan tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019, kami melalukan pemeriksaan di Galangan Kapal di Kabupaten Buol, yang dihadiri oleh tim PPHP sebanyak 4 orang, tidak hadir 1 atas nama Ahmadi Lembah, PPK (Saksi Moh. Sahlan Bantilan), Konsultan Pengawas (Munafri), Saksi Mujahidin Dean (dari Pihak Penyedia), PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi juga tidak hadir pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, kami hanya melakukan mengecek kelengkapan dan assesoris Kapal saja, kami tidak memeriksa Konstruksi atau Kualitas Hasil Pekerjaan karena kami tidak memeiliki keahlian di bidang perkapalan.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, kami membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi)
- Bahwa pada Kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kami tidak isi (kosong) lalu kami lanjutkan dengan Rapat Panitia PPHP Bersama dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direkur CV. Wultom, dan CV. Generasi Pribumi) di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dan kami buatkan Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 523/460.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Generasi Pribumi Nomor: Nomor 523/459.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 penyedia dalam hal ini Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Dinas Perikanan yang diterima oleh Saksi Bahrn Nur selaku

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Penyimpan Barang yang dikeahui oleh Terdakwa Ir. GUSMAN (Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli)

- Bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh anggota Tim PPHP atas nama Ahmadi Lembah, PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi. Namun mereka semua ikut bertanda tangan pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Daftar Hadir Rapat Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang.

Atas keterangan Saksi **Budin** tersebut, Terdakwa membenarkannya

18. Saksi Sahidin H. Yahya:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli (Terdakwa Ir Gusman) Nomor: 523/05.01/Diskan tanggal 22 Februari 2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pemeriksa Pekerjaan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019).
- Bahwa awalnya PPK mengirimkan surat kepada Ketua Tim PPHP melalui Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 523/457A/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Nomor 523/457/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 22 November 2019 untuk Keiatan CV. Generasi Pribumi selanjutnya Tim PPHP mengirimkan Undangan tertanggal 22 November 2019 untuk melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Kapal fiberglass beserta assesoris dan kelengkapannya yang bersumber dari DAK Ta. 2019 dengan JJadwal pemeriksaan tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019, kami melalukan pemeriksaan di Galangan Kapal di Kabupaten Buol, yang dihadiri oleh tim PPHP sebanyak 4 orang, tidak hadir 1 atas nama Ahmadi Lembah, PPK (Saksi Moh. Sahlan Bantilan), Konsultan Pengawas (Munafri), Saksi Mujahidin Dean (dari Pihak Penyedia), PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi juga tidak hadir pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan, kami hanya melakukan mengecek kelengkapan dan assesoris Kapal saja, kami tidak memeriksa Konstruksi atau Kualitas Hasil Pekerjaan karena kami tidak memeiliki keahlian di bidang perkapalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan, kami membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh Tim PPHP dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi)
- Bahwa pada Kolom Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan kami tidak isi (kosong) lalu kami lanjutkan dengan Rapat Panitia PPHP Bersama dengan PPK, PPTK, dan Pihak Penyedia (Direktur CV. Wultom, dan CV. Generasi Pribumi) di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dan kami buat Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 523/460.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019 untuk kegiatan CV. Wultom dan Generasi Pribumi Nomor: Nomor 523/459.B/PPHP/2019/DISKAN tanggal 25 November 2019.
- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 penyedia dalam hal ini Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi menyerahkan Hasil pekerjaan kepada Dinas Perikanan yang diterima oleh Saksi Bahrur Nur selaku Penyimpan Barang yang dikehui oleh Terdakwa Ir. GUSMAN (Kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli)
- Bahwa dalam rangkaian kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh anggota Tim PPHP atas nama Ahmadi Lembah, PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi. Namun mereka semua ikut bertanda tangan pada Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan, Daftar Hadir Rapat Berita Acara, Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/ Jasa dan Berita Acara Penerimaan Barang.

Atas keterangan Saksi **Sahidin H. Yahya** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

19. Saksi Munafri Darwis, S.T.,

- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Saksi Moh. Sahlan sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengadaan Kapal yang bersumber dari DAK dan DAU Ta. 2019 atas pertimbangan Pengalaman Pekerjaan pada Pengadaan Kapal yang bersumber dari DAK Ta. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa saksi diminta menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas oleh Saksi Moh. Sahlan dikarenakan anggaran yang terlalu kecil dan tidak ada yang ingin menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas pada Pekerjaan tersebut.

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permintaan tersebut CV. Titara Marantam dan CV. Techno Rise mengirimkan surat permohonan pekerjaan kepada kepala Dinas Perikanan Kab. Tolitoli,
- Bahwa Perusahaan saksi, CV. Titara Marantam CV. Techno Rise, tidak mempunyai Sertifikasi atau Keahlian Khusus untuk Pengerjaan Pembuatan Kapal, namun mempunyai Sertifikasi Teknik Sipil untuk Pembuatan Jalan Transportasi darat, dan Pengairan dan saksi tidak mempunyai keahlian khusus pada bidang Perkapalan dan hanya pada Keahlian Teknik Sipil.
- Bahwa di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh PPK tidak dipersyaratkan memiliki SBU Perkapalan dan Sertifikasi Perkapalan.
- Bahwa CV. Titara Marantam menjadi Konsultan Perencana berdasarkan pada Kontrak Nomor: 523/022.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 20.500.000,- dan Kontrak Nomor: 523/023.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 17.800.000,-. Sedangkan CV. Techno Rise menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan pada Kontrak Nomor: 523/305/PPKPT/2019/Diskan tanggal 9 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 14.300.000,- dan Kontrak Nomor: 523/306/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 9 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 11.960.000,-
- Bahwa tugas konsultan perencana sebagai berikut :
 1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek.
 2. Membuat gambar kerja pelaksanaan. Membuat Rencana kerja dan syarat – syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan.
 3. Membuat rencana anggaran biaya (RAB).
 4. Memproyeksikan gagasan atau ide-ide kreatif pemilik proyek ke dalam desain bangunan.
 5. Melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.
 6. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi.
 7. Mengurus perizinan mendirikan bangunan (IMB).

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian untuk tugas konsultan pengawas sependaftaran saksi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
 2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencanaan untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
 4. Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 5. Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
 6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
- Bahwa wewenang konsultan perencanaan sebagai berikut :
1. Mempertahankan desain (konsep perancangan) dalam hal adanya pihak – pihak pelaksana bangunan yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana.
 2. Menentukan warna, spesifikasi dan jenis material yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 3. Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, konsultasi kepada pihak pemerintah setempat terkait regulasi daerah, membuat program perencanaan serta gagasan terhadap program yang dicanangkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan juga wewenang dari konsultan pengawas sebagai berikut :
1. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
 2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
 3. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor.

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memeriksa gambar shopdrawing dan spesifikasinya pelaksana proyek.
 5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan.
 6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya
- Bahwa isi penawaran yang CV. Titara Marantam adalah penawaran biaya dan teknis perencanaan kegiatan seperti :
 - a. RAB
 - b. Gambar Kerja/ Design
 - c. Spesifikasi Tekhnis
 - Bahwa hasil pekerjaan pada Perencanaan Pengadaan 7 kapal fiber dan 2 kapal kayu antara lain:
 1. Gambar Kerja/ Design
 2. Estimate Engineer atau RAB
 3. Spesifikasi Tekhnis
 - Bahwa dalam pembuatan RAB atau Estimate Engineer saksi menggunakan referensi dengan RAB dari Dinas Perikanan Kabupaten Donggala.
 - Bahwa dalam pembuatan Gambar Kerja/ Design dari Google dan Survey dan berkomunikasi kepada Nelayan sedangkan untuk RAB saksi mencontoh dari Dinas Perikanan Kabupaten Donggala.
 - Bahwa gambar design yang telah saksi buat tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli perkapalan yang berwenang atau dari Pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari direktorat jenderal perhubungan laut dan Otoritas kesyahbandaran Pelabuhan setempat sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2002.
 - Bahwa saksi membuat HPS atas permintaan Saksi MOH. SAHLAN (PPK) karena di dalam kontrak konsultan Perencana tidak memuat kewajiban untuk membuat HPS dan saksi tidak mengetahui apakah harga satuan tersebut dilakukan survey oleh PPK.
 - Bahwa saat dilakukan pekerjaan kapal tidak ada Tenaga ahli Marine/ Pejabat yang berwenang yang mengawasi pembuatan kapal tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Hasil Uji bahan mutu sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh Penyedia, dan tidak ada dilampirkan dalam Kontrak Pekerjaan CV. Wultom maupun CV. Generasi Pribumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada Uji Lab dari Laboratorium ITS hanya Uji Material hasil Mutu Pekerjaan untuk CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi
- Bahwa dalam Pengerjaan Kapal fiberglass maupun Kapal Kayu saksi tidak membuat Laporan Harian dan Back Up data Pelaksanaan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Kontrak Pekerjaan karena di dalam KAK tidak dipersyaratkan/ dicantumkan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen seperti sertifikasi kebangsaan, serifikasi keselamatan, surat ukur kapal, dan Surat-surat Kapal lainnya.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Hasil pekerjaan pada tanggal 25 November 2019 di Galangan Kapal di Kabupaten Buol dihadiri 4 PPHP sedangkan 1 PPHP tidak hadir an. Ahmadi Lembah. Dari Pihak Dinas dihadiri oleh PPK sedangkan PPTK tidak hadir. Namun mereka yang tidak hadir ikut bertanda tangan di Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebelum diserahkan ke Dinas Perikanan.
- Dari pihak perusahaan tidak dihadiri oleh Sdr. Kriso L. Billi selaku Direktur CV. Wultom dan Sdri. Dharmatal Mapawa selaku Direktur CV. Generasi Pribumi melainkan dihadiri oleh Saksi Mujahidin Dean selaku Manajer Operasional. Namun di Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan. Sdr. Kristo L. Billi dan Sdri. Dharmatal Mapawa bertanda tangan. Sedangkan Saksi Mujahidin Dean selaku Manajer Operasioal Tidak bertanda tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari dilaksanakannya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tidak ada di Tolitoli, sedangkan pada hari yang sama setelah selesai dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di galangan Kapal Kabupaten Buol oleh Pihak-pihak terkait, dilaksanakan Rapat Panitia dan Penilaian Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli di Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang tidak dihadiri oleh Saksi Nurnengsi selaku PPTK, Sdr. Ahmadi Lembah selaku Anggota PPHP, Sdr. Kristo L. Billi selaku Direktur CV. Wultom, Sdri. Dharmatal Mapawa selaku Direktur CV. Generasi Pribumi namun dalam Dokumen Daftar Hadir Rapat, mereka semua yang tidak hadir ikut menandatangani Dokumen tersebut.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh PPK (Saksi Moh. Sahlan) untuk menghitung Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan CV. Wulton

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan CV. Generasi Pribumi untuk pengerjaan Kegiatan Kapal di Galangan yang ada di Kab. Buol. Untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apakah PPK sudah menjatuhkan Denda kepada Penyedia. Atas keterangan Saksi **Munafri** tersebut, Terdakwa membenarkannya.

20. Saksi Teguh Bondan Wiratno

- Bahwa saksi sebagai kepala bidang anggaran bertindak sebagai Kuasa BUD adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli pada tanggal 13 September 2019 nomor : 821.32/3753.03/BKPSDM, untuk membantu melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada BUD dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:
 1. Menyiapkan Anggaran Kas;
 2. Menyiapkan SPD;
 3. Menerbitkan SP2D;
 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang ditunjuk;
 5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 6. Menyimpan uang daerah;
 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 9. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 11. Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa hubungan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan pekerjaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019 adalah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli adalah menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang di terbitkan dan diuji kebenaran SP2D oleh Kasubid Pengelolaan Kas atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. IVONE SUZANA yang dilampirkan SPM Dari Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.

- Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. WULTOM pada tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp.228.236.639,- dengan tanggal SP2D 23 Juli 2019 sedangkan pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. GENERASI PRIBUMI pada tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 136.224.000,- dengan tanggal SP2D 23 Juli 2019.
- Bahwa pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100% kepada masing-masing penyedia CV. Wultom pada tanggal 09 Desember 2019 sejumlah Rp.532.552.159,- yang diajukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan tanggal SP2D 10 Desember 2019 dan CV.Generasi Pribumi pada tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 317.856.000,- yang diajukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan tanggal SP2D 12 Desember 2019.
- Bahwa dasar saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tolitoli menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 149 ayat (1).
- Bahwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tolitoli, saksi tidak berwenang untuk memeriksa syarat kelengkapan dokumen SPM dengan kelengkapan checklist verifikasi dokumen yang ditandatangani oleh PPK/ KPA SKPD (Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli) dan apabila ketersediaan dana telah sesuai, yang saksi ketahui verifikasi SPP dan SPM adalah tanggung jawab SKPD terkait, dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa di dalam ceklist verifikasi tersebut terdiri dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan SP2D seperti:
 1. Surat Pengantar SPP-LS
 2. Ringkasan SPP-LS
 3. Rincian SPP-LS
 4. Surat Perjanjian kerjasama/ kontrak antara pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
6. Berita Acara serah terima barang dan jasa
7. Berita acara pembayaran
8. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga serta unsure panitia pemeriksaan barang berikut dilampirkan barang yang diterima
9. Foto/ dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan

- Bahwa pembayaran Pekerjaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019 telah dibayarkan 100% pada tanggal 10 Desember 2020 untuk CV. WULTOM dan 12 Desember 2020 untuk CV. GENERASI PRIBUMI sesuai waktu saksi menandatangani SP2D.
- Bahwa Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sampai dengan hari ini Tanggal 22 Maret 2021 belum ada laporan dari Bidang Akuntansi terkait pembayaran denda Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019. Diakibatkan oleh adanya kendala Teknis yang mengakibatkan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 tidak dapat menghadiri persidangan, maka sidang ditunda dan akan digelar kembali pada tanggal 24 Februari 2022.

Atas keterangan Saksi **Teguh Bondan Wiratno** tersebut, Terdakwa membenarkannya

21. Ir. Gusman;

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu melaksanakan urusan-urusan pada sektor perikanan khususnya di Kabupaten Tolitoli, saksi juga selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggarannya.
- Bahwa terkait dengan tupoksi saksi yaitu Tugas Saksi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu melaksanakan urusan-urusan pada sektor perikanan khususnya di Kabupaten Tolitoli, saksi juga selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tolitoli yang bertanggungjawab terhadap penggunaan anggarannya. Secara lengkap berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 tahun 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Menyusun RKA-PD
 2. Menyusun DPA-PD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja
 4. Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
 8. Menandatangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dipimpinnya
 13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 66 tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 sehingga tugas pengguna anggaran Sebagian besar dilimpahkan ke kuasa pengguna anggaran meliputi:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 7. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dipimpinnya oleh pejabat pengguna anggaran
- Bahwa ada pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fiberglass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom (yang beralamat di Kabupaten Buol) dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi (yang beralamat di Kabupaten Buol).
 - Bahwa untuk surat perjanjian kontrak dengan berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 10 Juli 2019 dengan nomor 523/308/PPK-PT/2019/ Diskan Sedangkan untuk perjanjian terhadap pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 11 Juli 2019 dengan nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan:
 - Bahwa seharusnya CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi memiliki izin pembangunan/operasi usaha galangan kapal tersebut, saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak memeriksanya, bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen administrasi adalah PPK Terdakwa Sahlan dan PPTK Terdakwa Nurnengsih
 - Bahwa yang melakukan monitoring secara langsung adalah PPK Terdakwa Sahlan, PPTK Terdakwa Nurnengsih, dan Pengawas Pekerjaan Pak Munafri, untuk pembuatan kapal fiber yaitu sekitar 120 hari bulan Juli 2019-November 2019 dan untuk pembuatan kapal kayu saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui, kemudian dalam pelaksanaannya saksi hanya menerima laporan dari PPK Terdakwa Sahlan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi gambar rencana kapal baik berupa gambar, design, hps/rab dari PPK Terdakwa Sahlan berkonsultasi dengan Pak Munafri.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak pernah membaca isi kontrak pekerjaan dikarenakan kontrak tidak pernah disodorkan kepada saksi Ketika sudah ditandatangani dan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan oleh PPK.
- Bahwa berdasarkan kontrak yang dibuat oleh PPK estimasi umur kapal fiber yang kami harapkan sekitar 10 tahun dan untuk umur kapal kayu yang kami harapkan adalah sekitar 5 tahun, namun saksi tidak mengetahui apa dasar yang digunakan dalam penentuan estimasi umur kapal tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass dan 2 (dua) unit kapal kayu tersebut dibangun dari kondisi 0 artinya kapal yang baru dibangun berdasarkan laporan Konsultan Pengawasan Pak Munafri dan PPK Terdakwa Sahlan.
- Bahwa setahu saksi yang mengawasi dan mendampingi adalah dari konsultan pengawas Pak Munafri, tidak ada pihak kementerian perhubungan (Kesyahbandaran) dalam proses pembuatan kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penerimaan barangnya dilakukan pada 23 November 2019 untuk tempatnya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa kondisi fisik kapal dalam keadaan bagus berdasarkan dari PPK Terdakwa Sahlan
- Bahwa untuk penyerahan bantuan kapal yang bersumber dari dana DAK dan DAU Ta. 2019 dari Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli kepada Pihak penerima (Kelompok Nelayan) rencananya pada 30 Desember 2019 oleh Bupati Tolitoli (Moh Saleh Bantilan) kepada perwakilan kelompok Nelayan, namun dalam pelaksanaannya kapal bantuan nelayan diserahkan pada bulan Februari 2020 di lalos oleh Pak Bupati yang saksi hadir, artinya sebelum dari tanggal tersebut, kapal masih ada dalam kuasa Dinas, namun dalam penyerahannya sudah tidak ingat lagi berapa kapal yang diserahkan pada saat itu dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Semua Perwakilan kelompok Nelayan yang akan mendapatkan bantuan, Bupati Tolitoli, Kepala Dinas Perikanan, Saksi (PPK), PPTK, Staf dari Dinas Perikanan (Sdr. Nahriya) dan Perwakilan dari pihak rekanan.

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan barang atau perahu kepada ketua kelompok, kondisi perahu dalam keadaan baik dalam arti bisa dipergunakan oleh kelompok nelayan dan sempat dilakukan uji coba di lalos oleh para nelayan yang akan menerima, namun saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik secara langsung yang saksi perintahkan waktu itu adalah PPTK Terdakwa Nurnengsi untuk memeriksa kondisi kapal serta perlengkapannya saat di lalos dan tanjung batu.

- Dapat saksi jelaskan:

1. Bahwa untuk DAU sepengetahuan saksi:

- Kelompok Tuna Cakalang (Rauf) kapal dalam keadaan dan bisa digunakan dan untuk posisi kapal sekarang berada dekat Dermaga Pasar Susumbolan Tolitoli.
- Kelompok Tenggiri (Aras Maming) kondisi kapal dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan dan untuk posisi kapal sekarang berada dipulau lutungan.

2. Bahwa untuk DAK sepengetahuan saksi:

- Kelompok Tanjung Bahari (Usman) saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi berdasarkan info yang saksi dapat antara Usman atau I wayan Suwartana salah satu kapalnya mengalami kerusakan.
- Kelompok Cahaya Bahari (I Wayan Suwartana) saksi tidak mengetahui hal tersebut akan tetapi berdasarkan info yang saksi dapat antara Usman atau I wayan Suwartana salah satu kapalnya mengalami kerusakan.
- Kelompok Pelangi (Amir) kapal dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan dan untuk posisi kapal sekarang ini berada di salah satu pantai di Desa Malomba Dondo
- Kelompok Berkat Usaha (Mohammad Taslim) saksi tidak mengetahui pasti keadaan kapal tersebut.
- Kelompok Karya Bahari (Abd. Halik) saksi tidak mengetahui pasti keadaan kapal tersebut.
- Kelompok Cari Kenalan (Abd Wahab) saksi tidak mengetahui pasti keadaan kapal tersebut.
- Kelompok Pantai Indak (Yusdi Rabbani) saksi tidak mengetahui pasti keadaan kapal tersebut

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran terhadap pengerjaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK telah dibayarkan sebesar Rp. 760.788.798,- berdasarkan nilai kontrak yang ada dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dibayarkan senilai Rp 454.080.000,- sesuai dengan nilai kontrak yang ada.
- Bahwa berdasarkan laporan dari PPK (Terdakwa SAHLAN) dan PPTK (Terdakwa NURNENGSIH) bahwa kapal yang diterima oleh Pak Suti tidak lagi dimanfaatkan oleh karena itu saksi memerintahkan untuk mengundang, maka dilakukan rapat di ruang kepala dinas perikanan Kabupaten Tolitoli yang dihadiri oleh Ketua dan Pengurus kelompok, PPTK, Pak Budianto, dan NAHARIAN (Staf Bidang perikanan tangkap). Berdasarkan surat keterangan Ketua dan anggota kelompok bahwa mereka tidak lagi bersedia untuk mengoperasikan kapal tersebut. kesimpulan rapat tersebut, Ketua Kelompok beserta pengurus kelompok tidak bersedia mengoperasikan kapal tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli menarik kapal tersebut untuk selanjutnya dilakukan tindakan pengamanan. Saksi memerintahkan untuk membawa ke Pulau Lutungan untuk tindakan pengamanan akan tetapi ada pemberitahuan dari pihak rekanan yang mau membantu untuk melakukan perbaikan kepada kapal tersebut dengan syarat Pihak Dinas Perikanan harus membuat surat permohonan kepada pihak rekanan untuk diajukan ke pimpinannya maka saksi memutuskan membuat surat kepada rekanan sesuai dengan surat dari Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli ke Nomor : 523/133/05.04/Diskan perihal Permintaan Bantuan Perbaikan Kapal Penangkap Ikan tertanggal 1 Februari tahun 2021 kepada Direktur CV. Generasi Pribumi yang pada intinya Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli meminta bantuan kepada pihak rekanan CV. Generasi Pribumi untuk bisa melakukan perbaikan kapal penangkap ikan yang dimaksud (Kapal yang bersumber dari DAU). Pada saat rapat tersebut dilengkapi dengan Daftar Hadir, Dokumentasi, Surat Pernyataan dari Ketua Kelompok.
- Bahwa Pemilihan CV. TITARA MARANTAM yang bertindak selaku Direktur saudara MUNAFRI, S.T. selaku perencana Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 berdasarkan penunjukan langsung berdasarkan

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi dari Pejabat Pengadaan, saksi hanya mendisposisi surat penawaran oleh CV. TITARA MARANTAM kepada PPK/PPTK untuk diproses sesuai ketentuan.

- Bahwa saksi tidak memahaminya syarat proses pemilihan pihak rekanan dalam kegiatan perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 yang lebih memahaminya adalah PPK (Terdakwa MOH. SAHLAN).
- Bahwa konsultan perencana yang terpilih dalam pekerjaan ini yang saksi ketahui hanya memiliki Kualifikasi di Bidang Konstruksi (Teknik). Dengan kondisi seperti ini saksi sempat berkoordinasi dengan atasan bahwa tidak ada yang memenuhi kualifikasi pada bidang perkapalan, namun atasan menghendaki untuk tetap melaksanakan pekerjaan dengan sumber daya yang ada.
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dilakukan selama 120 hari dari 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- dilakukan selama 120 hari dari 17 Juli 2019 sampai 13 November 2019. Saksi tidak mengetahui CV. TITARA MARANTAM menjadi perencana Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 bahwa pertimbangan tersebut adalah kewenangan dari PPK (Terdakwa MOH. SAHLAN).
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- terdapat masa pemeliharaan selama 210 hari. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- terdapat masa pemeliharaan selama 180 hari.

- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut yang mendapatkan kontrak adalah Pak MUNAFRI melalui CV. Techno Rise. Bahwa pemilihan CV. Techno Rise berdasarkan penawaran elektronik melalui mekanisme pengadaan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilihan saudara Munafri selaku konsultan perencana juga sebagai konsultan pengawasan dalam kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 untuk yang lebih paham mengenai hal tersebut adalah PPK (Terdakwa MOH. SAHLAN).
- Bahwa CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000, Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
 1. Sertifikat Bulanan
 2. Laporan Bulanan
 3. Laporan Mingguan
 4. Laporan Harian
 5. Back up data pelaksanaan
 6. Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
 7. Foto dokumentasi
 8. Hasil Uji Bahan Mutu
 9. Kwitansi / Invoice
 10. SSP (Surat Setoran Pajak)

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kontrak prestasi-prestasi tersebut sudah dipenuhi atau belum, yang lebih mengetahui adalah PPK (Terdakwa MOH. SAHLAN) dan PPTK (Terdakwa NURNENGSIH)

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Ahli Ukur kapal yang seharusnya ikut dalam Pemeriksaan hasil pekerjaan kapal, dikarenakan tidak adanya Sumber daya terkait pada Dinas, kami hanya memeriksa hasil pekerjaan kapal melalui Tim PPHP yang dibentuk oleh PPK namun dalam susunan Tim tersebut tidak ada yang memiliki kualifikasi pada bidang Perkapalan.
- Bahwa saksi berwenang untuk melakukan pengawasan atau monitoring terhadap jalannya pekerjaan, namun saksi akui bahwa monitoring yang saksi lakukan tidak optimal, hanya terbatas pada laporan yang diberikan oleh PPK kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui terkait kualifikasi tim Pengawas dalam hal ini PPHP yang dibentuk oleh PPK dalam menilai hasil pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga ditemui Laporan Hasil Pekerjaan berupa Tabel kosong yang ditandatangani.
- Bahwa untuk memperhatikan proses-proses yang dilaksanakan oleh PPK, PPTK, Konsultan pengawas, dan PHO/PPHP maka semestinya kapal-kapal tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan kelayakan kapal.
- Bahwa saksi tidak meminta kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal dari Kementrian Perhubungan atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Palu untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan kapal yang dibuat oleh saudara Munafri.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau menerima uang dari pihak lain.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2019 nomor SR-9/PW19/5/2021 tang-gal 07 Oktober 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.137.241.567,- (*Satu milyar serratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), berdasarkan hal tersebut berarti kegiatan pengadaan kapal ta. 2019 dinilai oleh BPKP Palu total loss namun secara pribadi saksi tidak sependapat karena bentuk fisik kapal-kapal tersebut ada 2 buah kapal kayu dan 7 kapal fiber lengkap dengan peralatan-peralatannya.

Atas keterangan Saksi **Ir. Gusman** tersebut, Terdakwa membenarkannya;



22. Nurnengsi:

- Bahwa ada pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom (yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor cabang di Kabupaten Buol) dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV.Generasi Pribumi (yang beralamat di Kupang dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Buol)
- Bahwa tupoksi saksi selaku PPTK dalam pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Ta. 2019 di Dinas Perikanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/DISKAN saksi bertugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa pekerjaan pelaksanaan kegiatan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dimulai sejak tanggal 17 Juli 2019 dan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dimulai pada tanggal 16 Juli 2019.
- Bahwa pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom selesai dikerjakan 100% pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor 523/460.B/PPHP/2019/Diskan dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV.Generasi Pribumi selesai dikerjakan 100% pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan berita acara pemeriksaan Nomor 523/459.B/PPHP/2019/Diskan.
- Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom pada tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp.228.236.639,- tanpa ada permohonan pembayaran uang muka dari penyedia jasa.
pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV.Generasi Pribumi pada

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 136.224.000,- tanpa ada permohonan pembayaran uang muka dari penyedia jasa

- Bahwa pembayaran 100% pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom pada tanggal 09 Desember 2019 dengan jumlah Rp.532.552.259,-.

pembayaran 100% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV.Generasi Pribumi 09 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 317.856.000

- Bahwa saksi selaku PPTK Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV.Generasi Pribumi pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019 tidak mengerti tentang jadwal waktu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa pekerjaan pengadaan kapal tersebut tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang bersumber dari DAK yang dimulai sejak tanggal 16 juli 2019 sampai dengan 12 November 2019, namun pekerjaan baru selesai 100% pada tanggal 25 November 2019.

Sedangkan pekerjaan pengadaan kapal yang bersumber dari DAU juga tidak selesai tepat waktu sesuai kontrak yang dimulai sejak tanggal 17 juli 2019 sampai dengan 13 November 2019, namun pekerjaan baru selesai 100% pada tanggal 25 November 2019

- Bahwa saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada PPK untuk menegur penyedia jasa atas keterlambatan pekerjaan pengadaan kapal tersebut.
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan kapal yang bersumber dari DAK dan DAU adalah Konsultan Pengawas CV. TECHNO RISE.
- Bahwa Konsultan Pengawas CV. TECHNO RISE memberikan laporan hasil pengawasan berupa laporan mingguan, bulanan dan dokumentasi, namun tidak ada laporan harian.
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak dapat menjelaskan isi laporan mingguan dan bulanan yang diberikan oleh Konsultan Pengawas CV. TECHNO RISE terkait pekerjaan pengadaan kapal tersebut.

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pekerjaan CV. Wultom yang mengerjakan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass dan CV. Generasi Pribumi yang mengerjakan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu sesuai atau tidak dengan spesifikasi didalam kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya tambah kurang pekerjaan dan perubahan biaya atau addendum kontrak.
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak pernah membuat atau memberikan laporan kepada siapapun terkait pekerjaan CV. Wultom yang mengerjakan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass dan CV. Generasi Pribumi yang mengerjakan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honorarium, insentif atau tunjangan selama menjabat sebagai PPTK Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, namun saksi menerima tunjangan Jabatan sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa terkait dengan pengadaan kapal Penangkapan Ikan di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 saksi tidak melakukan pengecekan lokasi pembuatan kapal /galangan kapal dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi, bahwa yang melakukan cek lapangan adalah Saksi Sahlan dan Pak Munafri, selain itu saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan ke galangan kapal saat proses pembuatan kapal fiber maupun kapal kayu tersebut.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tahun 2018-2020 tidak melakukan pengecekan dokumen penawaran maupun dokumen-dokumen lampiran dalam surat perjanjian, dan terkait dengan izin pembangunan/operasi usaha galangan kapal CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tidak saksi temukan dalam dokumendokumen penawaran dan dokumen-dokumen surat perjanjian pengadaan kapal Penangkapan Ikan di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019.
- Bahwa untuk masing-masing kapal fiber ukuran kurang dari 3 GT dengan Panjang sekitar 10 meter, lebar sekitar 1,2 meter, tinggi geladak kurang dari 0,7 meter, sarat air 0,40 meter, mesin penggerak 11,5 PK, kecepatan jelajah 4-8 knott, dan untuk awak kapal 2 oarang, namun untuk bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan kapal fiber tersebut saksi tidak memperhatikan dan saksi juga tidak berkoordinasi

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pengawas kegiatan maupun pihak rekanan perihal bahan-bahan serta metode pembangunan kapal fiber tersebut.

Sedangkan untuk masing-masing kapal kayu yang saksi tahu ukuran dengan Panjang 20 meter, lebar 2,7 meter, serat kapal 0,85 meter, untuk kapal kayu tidak terdapat ukuran berapa GT dalam spesifikasi teknis, namun untuk bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan kapal kayu tersebut saksi tidak memperhatikan dan saksi juga tidak berkoordinasi dengan pengawas kegiatan maupun pihak rekanan perihal bahan-bahan serta metode pembangunan kapal kayu tersebut.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan kapal Penangkapan Ikan di Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dibayarkan 100 % dengan rincian untuk 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK total yang sudah dibayarkan adalah Rp. 760.788.798,- kepada CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU total sudah dibayarkan adalah Rp 454.080.000. Bahwa saksi tidak memeriksa fisik saat penyerahan dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli tahun 2020 karena saksi tidak menghadirinya, yang melakukan pemeriksaan fisik adalah tim PHO dan waktu itu tim PHO Pak Sunarto dan Pengawas kegiatan Pak Munafri yang mengatakan bahwa kapal sudah 100% selesai.
- Bahwa saksi memeriksa fisik saat penyerahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli ke para Nelayan pada 2020, dan pada saat itu saksi hanya memperhatikan fisik kapal serta alat-alat pendukungnya dari luar terlihat bagus, saksi tidak memperhatikan dan membandingkan lebih detail terkait dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat perjanjian dengan spesifikasi kapal yang akan diserahkan kepada kelompok nelayan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah spesifikasi kapal yang diserahkan oleh CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi yang sudah diperiksa oleh tim PPHP sudah sesuai dengan spesifikasi kapal yang terdapat pada gambar rancangan dan perjanjian dalam kontrak karena saksi pada saat itu tidak melakukan koordinasi dengan tim PPHP maupun Tim Pengawas Kegiatan, selanjutnya dari yang saksi

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatikan bahwa untuk kapal fiber tidak seperti yang kami harapkan karena lapisan fibernya Cuma tipis.

- Bahwa estimasi umur untuk kapal fiber tersebut berdasarkan hasil koordinasi saksi dengan Saksi Mujahidin dapat bertahan hingga 10 tahun sedangkan untuk kapal kayu sekitar 5 tahun.
- Bahwa yang saksi perhatikan setelah satu tahun diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli, pada saat itu menurut saksi kapal-kapal tersebut tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan karena baru berumur 1 tahun kapal tersebut sudah banyak rusak diantaranya fisik yang terdapat banyak kebocoran.
- Bahwa sebenarnya untuk masa pemeliharaan selama 6 bulan, kemudian surat dinas perikanan nomor 523/133/05.04/Diskan tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Terdakwa Ir. Gusman perihal Permintaan Bantuan Perbaikan Kapal Penangkap Ikan baru dibuat karena saat itu Kejaksaan melakukan pemanggilan permintaan keterangan terkait dengan pengadaan kapal, maka mengetahui hal tersebut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Terdakwa Ir. Gusman bersurat ke CV. Generasi Pribumi untuk segera melakukan perbaikan bantuan kapal nelayan yang rusak milik pak Arasmaming yang pada saat itu sudah ditarik terlebih dahulu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli.
- Bahwa berdasarkan koordinasi saksi dengan Saksi Sahlan bahwa 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK yang dikerjakan CV. Wultom dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dibangun dari kondisi 0 dan bukan kapal yang sudah jadi.
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada pihak kementerian perhubungan (syahbandar) yang melakukan pendampingan atau tidak, setahu saksi yang melakukan pengawasan hanya pihak konsultan saja.
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dilakukan selama 120 hari dari 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- dilakukan selama 120 hari dari 17 Juli 2019 sampai 13 November 2019. Kedua kontrak kerja tersebut telah saksi paraf. Namun secara teknis dilapangan untuk 7 (tujuh) kapal Fiber glass dikerjakan mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sedangkan untuk 2 (dua) unit kapal kayu dikerjakan mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sehingga ada keterlambatan pekerjaan untuk 7 (tujuh) kapal Fiber glass yaitu 13 (tiga belas hari) hari, selanjutnya ada keterlambatan pekerjaan 2 (dua) unit kapal kayu yaitu 12 (dua belas hari) hari.

- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- terdapat masa pemeliharaan selama 210 hari. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- terdapat masa pemeliharaan selama 180 hari.
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- terdapat denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak/bagian kontrak yang belum dikerjakan. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- terdapat denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak/bagian kontrak yang belum dikerjakan. Namun dalam pelaksanaannya tidak diberikan denda terhadap keterlambatan tersebut, karena Saksi Sahlan mengatakan jika terlambat sekitar 10 harian tidak masalah.
- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan Berdasarkan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,-, sehingga nilai keterlambatannya sebagai berikut :

JENIS PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NILAI KETERLAMBATAN PER HARI (1/1000 Nilai Kontrak) (a)	JUMLAH KETERLAMBATAN (b)	JUMLAH DENDA (axb)
Kapal Fiberglass	Rp. 760.788.798,-	Rp. 760.788,798	13 hari	Rp. 9.890.254,374
Kapal Kayu	Rp 454.080.000,-	Rp. 454.080,-	12 hari	Rp. 5.448.960,-
TOTAL				Rp. 15.339.214,374

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh CV. Wultom adalah Rp. 9.890.254,374, sedangkan denda yang harus dibayar oleh CV.

Generasi Pribumi sekitar Rp. Rp. 5.448.960,-, namun itu hanya perhitungan kasarnya saja, yang lebih mengerti adalah Bendahara.

- Bahwa CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan kontrak kerja antara Saksi MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000, Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Sertifikat Bulanan
- Laporan Bulanan
- Laporan Mingguan
- Laporan Harian
- Back up data pelaksanaan
- Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
- Foto dokumentasi
- Hasil Uji Bahan Mutu
- Kwitansi / Invoice

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP (Surat Setoran Pajak)

- Bahwa Berdasarkan hal tersebut dokumen yang tidak dapat saksi tunjukkan adalah Laporan Harian pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu,, tidak terdapat Back up data pelaksanaan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, tidak terdapat Hasil pengujian Mutu Pekerjaan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, dan tidak terdapat Kwitansi/Invoice pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu.
- Bahwa Hasil Uji bahan mutu Pengujian Laboratorium (Uji Tarik)- Tensile tes No Laporan : 0839.6/IT.2.4.I.1/PM.05.02/2019 terhadap bahan mutu kegiatan pembangunan kapal Fyberglass yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Hasil Uji bahan mutu Pengujian Laboratorium (Uji Tarik) Tensile tes No Laporan : 0839.13/IT.2.4.I.1/PM.05.02/2019 terhadap bahan mutu kegiatan pembangunan kapal kayu dilakukan pada tanggal 22 September 2019.
- Bahwa dasar pembayaran terhadap prestasi pekerjaan oleh Dinas Perikanan Kab. Tolitoli kepada CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi, bahwa Saksi Sahlan mengatakan kepada Bendahara Pengeluaran untuk bisa mencairkan dan melakukan pembayaran berdasarkan pada barang yang sudah ada di lokasi dan barang berupa kapal-kapal tersebut berdasarkan penilaian Saksi Sahlan dalam keadaan bagus.
- Bahwa proses Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan terhadap pekerjaan kegiatan pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom (yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor Cabang di Kabupaten Buol) dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi Sepengetahuan saksi CV. Titara Marantam bisa menjadi perencana pembuatan perahu DAU dan DAK tahun anggaran 2019 berdasarkan penunjukan oleh Saksi Sahlan. Kemudian untuk CV. Techno Rise sebagai pengawas juga berdasarkan penunjukan oleh Saksi Sahlan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya standar keamanan dan kelayakan kapal karena tidak terdapat Hasil Pengujian Mutu Pekerjaan terhadap pekerjaan kegiatan pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fyber

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom (yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor abang di Kabupaten Buol) dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi.

- Bahwa untuk Pelaksanaan memang terdapat Pengawas yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan, kemudian saksi menerima laporan tersebut dan saksi selaku PPTK yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap progress pekerjaan dan hasil pekerjaan pada saat tanggal penyelesaian kontrak dan tanggal penyerahan kepada bendahara barang. Saksi melaporkan perkembangan pekerjaan tersebut kepada PPK Saksi Sahlan. Kemudian PPK Saksi Sahlan melaporkan kepada Pak Kadis. Saksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/DISKAN bertanggungjawab terhadap pengendali pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan saksi juga menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2019 nomor SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.137.241.567,- (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), angka tersebut merupakan angka kerugian yang besar. Sehingga saksi menyadari dalam Kegiatan Pengadaan kapal penangkap ikan pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 tersebut, saksi kurang berhati-hati dan lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi. Semoga ini menjadi pelajaran untuk ke depannya bagi saksi, Saksi Sahlan selaku PPK maupun pihak konsultan dalam melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Atas keterangan Saksi **Nurnengsi** tersebut, Terdakwa membenarkannya

23. Dr. Mujahidin Dean;

- Bahwa dapat saksi jelaskan struktur dari perusahaan CV. Wultom ,
 - Direktur : Kristo L Billi

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Operasional : saksi sendiri
- Manager pelaksana : Khaidar ali
- Manager Personalia : Medicef dikson

Kemudian untuk struktur dari perusahaan CV. Generasi Pribumi;

- Direktur : Dharmatal Mapawa
- Manager Operasional : saksi sendiri
- Manager pelaksana : Daeng Sutu/Ramli (Tukang Kapal Kayu)
- Manager personalia : Flit Edwar

- Bahwa tugas saksi dalam operasional dan keuangan..
- Bahwa Direktur CV. Wultom Sdr. Kristo L. Billi dan Direktur CV. Generasi Pribumi Sdr. Dharmatal Mapawa melakukan penandatanganan Kontrak nomor 523/308/PPKPT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai sebesar Rp. 760.788.798,- untuk kapal Fyberglass yang dikerjakan oleh CV. Wultom dan kontrak nomor 523/310/PPKPT/2019/DISKAN tanggal 10 Juli 2019 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 454.080.000,- untuk Kapal kayu yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi bersama saksi Moh. Sahlan selaku PPK pada Dinas Perikanan Kab. Tolitoli Tahun 2019.
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan oleh Direktur Perusahaan dan PPK. Kami selaku Penyedia langsung mengerjakan 7 unit Kapal fyberglass dan 2 unit kapal kayu di Galangan Kapal Kab. Buol.
- Bahwa perusahaan CV. Wultom sudah mempunyai ijin membuat kapal sesuai dengan Ijin Industri Perkapalan Nomor 007/BPPT.510/13/TDI/3/2012, jenis Industri Kapal/Perahu, komoditi Perahu Motor/Kapal Fiber Glass Tipe 2GT-20GT yang berada di Kota Kupang, dan sebelum pembuatan kapal dilaksanakan kami dari pihak perusahaan melaksanakan Kick Off Meeting bersama Tenaga Ahli Perusahaan yang bernama RIDHO PAHLEVI WACHID,S.TT, Ahli Pemersinan /Mesin Bapak Maximilian W. Dagang, Ahli perikanan Muhammad Jufri Mahben Ahli Teknik Kontruksi gambar Handy Asmarinda, S.T, Ahli Teknik Mesin (pemasangan) Maxilian W. Dagang. Dan hasil dari Kick Off Meeting kami jadikan dasar untuk pembuatan kapal dan CV. Generasi Pribumi juga mempunyai ijin membuat kapal sesuai dengan Ijin Industri Perkapalan Nomor 004/BPPT.510/13/TDI/2/2012, jenis Industri Kapal/Perahu, komoditi Perahu Kapal kayu, dan sebelum pembuatan kapal dilaksanakan kami

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak perusahaan melaksanakan Kick Off Meeting bersama Tenaga Ahli Perusahaan yang bernama MUHAMMAD ARIF,S.TT, Ahli Perikanan FAUZANIAH FITRY ATAN, Spi, Ahli teknik sipil Thomas Arnoldus Paa, S.T., ahli mesin RIVENDO MATRIAN TEFA (STM), MURSALIM, ST, administrasi FLIDS EDUWARD NUBATONIS Dan hasil dari Kick Off Meeting kami jadikan dasar untuk pembuatan kapal.

- Bahwa kami pernah melakukan permohonan Ijin pembuatan kapal ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok, dan belum ada balasan suratnya namun Kapal sudah lebih dahulu dikerjakan oleh Pihak Perusahaan/ Penyedia. Dan berdasarkan Surat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Leok nomor UM.006/2/2/UPP.Lk-2021 tanggal 07 Juni 2021 diketahui bahwa Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belum pernah menerbitkan surat rekomendasi Ijin pembangunan/operasi usaha galangan kapal karena sampai saat ini tidak pernah ada surat permohonan yang disampaikan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok.
- Bahwa pada saat dilakukan pembuatan kapal oleh perusahaan kami, telah dilakukan pengawasan oleh pihak Konsultan Pengawasan yang ditunjuk oleh Dinas Perikanan dengan mengacu kontrak nomor 523/302/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 untuk Pengawasan Pengadaan Kapal fyberglass dan kontrak nomor 523/303/PPK-PT/2019 tanggal 08 Juli 2019 untuk Pengawasan Pengadaan Kapal Kayu, dan untuk laporan perkembangan Progress Pekerjaan dilaporkan kepada PPK beserta Laporan Kegiatan Pembangunan Kapal (Mingguan dan Bulanan).
- Bahwa pembuatan kapal sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan sudah dilakukan uji hasil mutu pekerjaan oleh CV. Wultom dan CV Generasi Pribumi di laboratorium pengujian di Politeknik ITS Surabaya, Dan untuk Hasil Uji bahan mutu sebelum pekerjaan dilaksanakan yang telah dipersyaratkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak ada termuat dalam kontrak yang dibuat oleh PPK. Sehingga uji bahan mutu tidak pernah dilaksanakan.
- Bahwa Perusahaan kami dalam pembuaan kapal mengacu pada Biro Klasifikasi Indonesia, serta spesifikasi teknis, Gambar rencana dan Rincian Anggaran Biaya yang tertuang dalam kontrak.

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 November 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Kapal di Galangan Kab. Buol yang dihadiri oleh Pihak-pihak terkait antara lain Tim PPHP, Konsultan Pengawas, PPK, dan saksi sendiri selaku Manajer Operasional.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada tanggal 25 November 2019 di Galangan Kapal di Kabupaten Buol tidak dihadiri oleh Direktur CV. Wultom, Direktur CV. Generasi Pribumi, Saksi Nurnengsi selaku PPTK, dan Saksi Ahmadi Lembah selaku Anggota PPHP. Namun mereka semua ikut bertanda tangan di Laporan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebelum diserahkan ke Dinas Perikanan.
- Bahwa sesuai kontrak pekerjaan oleh CV. Wultom dan CV Generasi Pribumi usia ketahanan kapal fiberglass dan kapal kayu berahan selama 10 tahun, namun beberapa bulan setelah penyerahan kepada nelayan, seluruh kapal tersebut rusak dan tidak dapat dimanfaatkan oleh Nelayan.
- Bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal baru bukan kapal bekas.
- Bahwa tidak ada tenaga Ahli Marine dari Dirjen Perhubungan Laut maupun Otoritas Kesyahbandaran Pelabuhan setempat untuk melakukan pengawasan saat pembuatan kapal.
- Bahwa Kapal yang terdapat di Kalangkangan belum dilakukan perbaikan karena kerusakannya melebihi dari 85 % Body Kapal, akibat dari musibah alam gelombang pasang, dan untuk Kapal yang di dondo mengalami musibah badai gelombang, sudah dilakukan perbaikan namun belum tuntas dikarenakan menunggu tenaga teknis fiberglass.
- Bahwa informasi saksi dapatkan dari pihak PPK, ada kerusakan kapal kayu dikalangkangan kelompok Aras Maming dimana kapal terendam air oleh karena ditelantar oleh penerima bantuan, alasan ditelantarkan dikarena tidak ada biaya selaku pemilik kapal.
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dua kali, untuk CV. WULTOM pembayaran tahap I, berdasarkan SP2D Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/65/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/65/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 228.236.639,-, Pembayaran Tahap II setelah Pekerjaan selesai dikerjakan berdasarkan SP2D Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/141/SPM-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan SPP-LS

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/141/SPP-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 532.552.159,- terjamin retensi senilai 5%, retensi bisa dicairkan setelah masa pemeliharaan selesai.

Sedangkan untuk CV. Generasi Pribumi, Pembayaran Tahap I berdasarkan SP2D Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/64/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/64/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 136.224.000,-, Pembayaran Tahap II setelah Pekerjaan selesai dikerjakan berdasarkan SP2D Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/142/SPM-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/142/SPP-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 317.856.000,- terjamin retensi senilai 5% retensi bisa dicairkan setelah masa pemeliharaan selesai.

- Bahwa waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak, namun ada keterlambatan dari panitia PHO mengenai pemeriksaannya oleh karena faktor teknis, yang seharusnya pengerjaan tersebut diperiksa oleh PPHP tanggal 08 November 2019 namun pengirimimkan kapal tersebut diatas tanggal 25 November 2019, sehingga ada PPK memberlakukan denda pada tanggal 08 November 2019 hingga 26 November 2019.
- Bahwa dalam pembuatan kapal kayu dan kapal fiber seharusnya ada surat ukur kapal, sertifikasi kebangsaan, sertifikasi keselamatan dan sertifikasi kelayakan beroperasi, itu merupakan tanggung jawab pihak dinas.
- Bahwa pada saat pengukuran kapal fiberglass dan kayu harus didampingi oleh tenaga ahli ukur kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 08 tahun 2013 tentang pengukuran kapal adalah bukan kapasitas dan tanggung jawab kami, karena tidak tertuang didalam kontrak, itu tanggung jawab PPHP dan konsultan pengawas.
- Bahwa seharusnya gambar design kapal tersebut sudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan gambar kapal oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal hal itu bukan tanggung jawab kami, melainkan tanggung jawab PPK atau pihak dinas terkait.
- Bahwa waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak, namun ada keterlambatan dari panitia PPHP, yang seharusnya pengerjaan tersebut diperiksa oleh PPHP tanggal 09 November 2019 namun pengirimannya yang mengalami keterlambatan pada tanggal 26 November 2019 oleh

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor cuaca, sehingga ada PPK memperlakukan denda pada tanggal 09 november 2019 hingga 26 November 2019.

- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada keterlambatan, untuk CV. Wultom denda seharusnya dibayar untuk keterlambatan kapal kayu sebesar, Rp. 5.448.960 dan untuk denda keterlambatan yang seharusnya dibayar untuk keterlambatan kapal fiber glass sebesar Rp. 9.890.254,374,-
- Bahwa untuk sertifikasi bulanan, laporan bulanan, laporan mingguan, laporan harian, back up data pelaksanaan dan foto dokumentasi yang membuat adalah konsultan pengawas, kemudian hasil pengujian mutu pekerjaan kami yang membuat, melalui Laboratorium ITS Surabaya, Namun untuk Uji bahan mutu sebelum pekerjaan dilaksanakan yang dipersyaratkan tidak ada dilampirkan dalam kontrak tersebut. sedangkan untuk kwitansi/invoice dan surat setoran pajak yang membuat bendahara yang menerbitkan, dan untuk kelengkapan dalam hal pembayaran prestasi persyaratan itu ada.
- Bahwa laporan dari hasil BPKP tidak setuju, karena hasil dari pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak mengikuti instruksi dalam SSKK dan RAB spesifikasi teknis dan gambar.

Atas keterangan Saksi **dr. Mujahidin Dean** tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Capt. MOHAMAD ARIF, M.M., M.Mar,**

- Bahwa benar ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Berkaitan dengan keilmuan yang ahli miliki tentang Perkapalan ahli telah memberikan keterangan sebagai dalam berbagai pengukuran dan uji kelayakan

Perkapalan , antara lain:

1. Pengujian Kelayakan TB. Amin GT. 159
2. Pengujian Kelayakan KM. Cantika Pratama 05 GT 1.950

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



3. Pengujian Kelayakan KM. Wewa 496
4. Pengujian Kelayakan TB. Selat Lembe
5. Pengujian Kelayakan TB. Samudera Tahta
6. Pengujian Galangan Pembuatan Kapal PT. IKI Makassar
7. Audit Perpanjangan Izin JT Tanjung Priok
8. Ahli tentang muatan berbahaya pada kapal di Gorontalo
9. Ahli tentang Tubrukan Kapal di Merak Bakauheni
10. Ahli tentang Kapal Karam di Riau

- Bahwa Dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli saat ini adalah sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor : B-76/P.2.12/Fd.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Bantuan Keterangan Pengukuran dan Keselamatan Kapal
- Bahwa benar ahli tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Munafri (Konsultan Pembuatan Kapal di Tolitoli), Saksi Moh. Sahlan (Kepala Bidang Perikanan Tangkap, PPTK, PPHP Kab. Tolitoli).
- Bahwa definisi Kapal itu sendiri adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik, ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan kapal perikanan tangkap adalah kapal yang dibuat dan digunakan untuk menangkap ikan, paus, anjing laut, singa laut, atau sumber daya hayati lainnya dilaut, kapal penumpang adalah suatu kapal yang mengangkut, atau mempunyai sertifikat untuk mengangkut, 12 (dua belas) penumpang atau lebih dan kapal barang adalah setiap kapal selain kapal penumpang dan kapal pesiar.
- Bahwa kapal kayu adalah kapal yang lambungnya sebagian besar terbuat dari kayu dan kapal fiber adalah, jenis kapal cepat, dan sangat cocok untuk digunakan sebagai kapal patroli, kapal pribadi, atau kapal untuk sarana transportasi laut atau sungai untuk standard kelayakan masing-masing kapal. Adapun Standard Pembuatan Kapal berdasarkan:
 1. PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Bab II Pengadaan, Pembangunan Dan Pengerjaan Kapal, Pasal 4
 2. KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi berbendera Indonesia.

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/9/20/DJPL12 tentang Pemberlakuan standard dan petunjuk teknis pelaksanaan kapal NCVS pada Bab II pasal 8 dan pasal 9

- Bahwa setiap pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancangbangun kapal serta data kelengkapannya sebelum melaksanakan pembangunan kapal, apabila gambar dan data memenuhi persyaratan maka dapat diberikan pengesahan dan pekerjaan dapat dimulai dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data tersebut serta Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- Bahwa benar perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 belum sesuai prosedur karena sesuai PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 4 ayat (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya, dan ayat (3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan.
- Bahwa Karena gambar rancang bangun itu sendiri adalah merancang bentuk kapal, perhitungan kekuatan/konstruksi kapal, stabilitas dan gambar-gambar kerja untuk pelaksanaan pembangunan kapal. Pada tahap ini sangat memegang peran utama dalam pembangunan kapal, karena gambar dan hasil perhitungan menjadi acuan pada pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 1. Bahwa kapal kayu dan kapal fiberglass Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 tidak layak untuk dioperasikan karena :
 2. Status hukum kapal tersebut belum ada, sesuai UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Status hukum kapal dapat

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



ditentukan setelah melalui proses : a. pengukuran kapal, b. pendaftaran kapal dan c. penetapan kebangsaan kapal.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 ditemukan hal-hal sebagai berikut : (LAMPIRAN III HASIL PEMERIKSAAN).
- Bahwa untuk pengukuran Kapal sesuai PM. 8 Tahun 2013 tentang pengukuran bahwa Permohonan pengukuran kapal diajukan oleh pemilik kapal atau yang dikuasakan kepada Direktur Jenderal atau Syahbandar di pelabuhan tempat kapal berada. Pendaftaran Kapal sesuai PM. 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal adalah pendaftaran kapal dilakukan oleh pemilik kapal atau yang diberi kuasa.
- Bahwa benar Galangan kapal adalah sebuah tempat yang dirancang untuk memperbaiki dan membuat kapal.
- Bahwa pendirian galangan kapal harus mendapatkan izin dari Daerah melalui Instrumen Perizinan daerah yang diajukan Kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan Rekomendasi dari Syahbandar dengan syarat yang paling utama setiap galangan kapal harus memiliki tenaga ahli teknik perkapalan yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Perhubungan atau Dirjen Perhubungan laut.
- Bahwa CV.WULTOM dan CV. GENERASI PRIBUMI sebagai Pelaksana Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 tidak terdaftar memiliki Rekomendasi Galangan Kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan PM. Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut.
- Bahwa benar setelah melihat kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019, kontrak tersebut tidak secara jelas menggambarkan kapal apa yang dibuat karena adanya hal-hal dalam

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



pembuatan kapal fiberglass menerangkan adanya bahan material kayu dan sebaliknya kapal kayu dibuat menggunakan fiberglass sehingga tidak dapat dinilai sebenarnya kapal apa yang dibuat dan setelah diperiksa fisik kapal memang tidak sesuai dengan standard keselamatan sehingga tidak layak beroperasi dan kano untuk perahu kayu tidak ada, kemudian kapal kayu yang dibuat tidak sesuai kontrak yang mengisyaratkan GT Kapal adalah dibawah GT 3, yang mana setelah dilakukan pengukuran GT (Gross Tonnage) Kapal Kayu tersebut adalah GT 14.

- Bahwa pengukuran untuk menentukan GT kapal dalam Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 dengan metode pengukuran dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengukuran Kapal Dalam Negeri dengan cara melakukan pengukuran fisik kapal dimaksud untuk menetapkan ukuran-ukuran pokok kapal sebagai berikut :

1. Panjang kapal keseluruhan (LOA)
2. Panjang geladak ukur (PGU)
3. Lebar kapal (L)
4. Dalam kapal (D)

Kemudian menghitung Volume dibawah ruangan dibawah geladak (V1) dengan rumus $V = P \times L \times D \times F$ dimana P = Panjang geladak ukur, L = Lebar Kapal, D = Dalam kapal, F = Faktor dan Volume ruangan diatas geladak yang tertutup (V2) dengan rumus $V = P \times L \times T$ dimana P = Panjang bangunan, L = Lebar bangunan, T= Tinggi bangunan kemudian menentukan GT dengan mengalihkan faktor yang besarnya 0,25 dengan jumlah volume (V) dalam bentuk rumus $GT = 0,25 \times V$.

- Bahwa kapal yang dibuat dalam Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 dapat dianggap gagal konstruksi karena kondisi kapal sudah terlalu parah dari kayu yang sudah keropos, gading-gading banyak yang patah, kemudi kapal tidak compatible dengan ukuran kapal, mesin terlalu kecil, dan banyak kebocoran meskipun harus di perbaiki perlu membongkar keseluruhan bagian



kapal karena sudah banyak bagian yang tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan untuk kapal fiberglass saksi sebagai ahli kelayakan kapal tidak menyarankan sama sekali untuk dioperasikan karena bocor parah, ketebalan lapisan fiber sangat tipis dan didalamnya terdapat lapisan triplek/papan kayu tipis dan hanya satu lapisan tidak dikerjakan sesuai kontrak yang mengisyaratkan bahwa kapal fiberglass harus dibuat double bottom atau dua lapisan fiber yang membentuk ruang dengan tujuan apabila terjadi kebocoran pada lapisan luar masih ada lapisan dalam yang menahan air agar masuk kedalam lambung kapal.

- Sehingga menurut saksi sebagai ahli kelayakan kapal tidak merekomendasikan kapal tersebut untuk dioperasikan untuk alasan keselamatan awak kapal dan seharusnya kapal tersebut tidak boleh digunakan karena tidak memiliki izin sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang keselamatan dan kelayakan kapal.

Terhadap keterangan Ahli **Capt. MOHAMAD ARIF, M.M., M.Mar.** tersebut Terdakwa **Moh. Sahlan** tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahli DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2019 atas nama Terdakwa Ir. GUSMAN.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan / jabatan saksi :
 - a. **Riwayat pendidikan formal**
 1. SD Muhammadiyah 17 Medan, Lulus tahun 1997.
 2. MTsN 2 Medan, Lulus tahun 2000.
 3. SMAN 18 Medan, Lulus tahun 2003.
 4. Diploma III Akuntansi STAN, Lulus tahun 2006.
 5. Strata 1 Akuntansi STIE Panca Bhakti, Lulus tahun 2013.
 6. Strata 2 Manajemen UNTAD, Lulus tahun 2016.
 - b. **Riwayat Pendidikan non formal/sertifikasi:**
 1. Sertifikasi Auditor Terampil
 2. Sertifikasi Auditor Pertama
 3. Sertifikasi Auditor Muda
 4. Sertifikasi Certified Risk Management Profesional (CRMP)
 5. Sertifikasi Certified Forensic Auditor (CFrA)



6. Diklat Teknis Manajemen Risiko
7. Diklat Teknis Audit Investigatif
8. Diklat Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
9. Diklat Teknis Fraud Control Plan
10. Diklat Teknis Penyidikan

c. Riwayat Pekerjaan/Jabatan:

1. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2007 di BPKP Pusat
 2. Diangkat sebagai PNS tahun 2008 di BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah
 3. Auditor Terampil tahun 2008 s/d 2015 di BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah
 4. Auditor Pertama tahun 2016 s/d 2017 di BPKP Pusat Jakarta
 5. Auditor Muda tahun 2018 s/d sekarang di BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah
- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai AHLI sekarang ini saksi ada Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nomor : ST-598/PW19/5/2021 tanggal 10 November 2021.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta pendapat sebagai AHLI yaitu antara lain :
 - a. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Sigi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Bau (USB) SMK N 1 Dolo Barat tahun 2018
 - b. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Parigi Moutong atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PIP pada SMA N 1 Bolano tahun 2019;
 - c. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Parigi Moutong atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Jononunu tahun 2019;
 - d. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya ATK pada Dinas Transmigrasi tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Buol atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Tanjung Barabatu (DID) Kec. Biau Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019;
- f. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Kejaksaan Negeri Palu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembebasan Lahan di Jl. Anoa II oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu TA. 2018;
- g. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Tolitoli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana penerimaan pendapatan perusahaan daerah yang tidak disetorkan ke Kas PT. Pelabuhan Dede Tolitoli sejak Bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2019;
- h. Memberi Keterangan Ahli di depan Penyidik Polres Buol atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019;
- i. Memberi Keterangan Ahli di depan Pengadilan Tipikor Palu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Bau (USB) SMK N 1 Dolo Barat tahun 2019;
- j. Memberi Keterangan Ahli di depan Pengadilan Tipikor Palu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PIP pada SMA N 1 Bolano tahun 2020;
- k. Memberi Keterangan Ahli di depan Pengadilan Tipikor Palu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Jononunu tahun 2020;
- l. Memberi Keterangan Ahli di depan Pengadilan Tipikor Palu atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya ATK pada Dinas Transmigrasi tahun 2020;
- Bahwa saksi telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019, antara lain berdasarkan:
 - m. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli Nomor B-160/P.2.12/Fd.2/06/2021 tanggal

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



10 Juni 2021 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

n. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : S-

1134/PW19/5/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

o. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : ST408/PW19/5/2021 tanggal 9 Agustus 2021

- Bahwa yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019, adalah mencakup:

p. Kegiatan Konsultasi Perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan anggaran sebesar Rp. 39.600.000,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 21.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 18.000.000,00.

q. Kegiatan Konsultasi Pengawasan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan anggaran sebesar Rp26.400.000,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp14.400.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 12.000.000,00.

r. Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan anggaran sebesar Rp. 1.231.842.600,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 774.912.600,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 456.930.000,00.

- Berdasarkan hasil revidu, analisis dan evaluasi atas data/dokumen/bukti-bukti dan permintaan keterangan yang diperoleh baik melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli maupun kegiatan klarifikasi yang kami lakukan, maka dapat kami simpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 yaitu :

a. Dokumen perencanaan Pengadaan Kapal /Perahu Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) serta Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan yang dibuat

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



oleh konsultan perencana CV. Titara Marantam tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan angkutan perairan.

- b. Konsultan perencana dan konsultan pengawas atas pekerjaan Pengadaan Kapal /Perahu Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) serta Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan ternyata orang yang sama. Disamping itu, laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas tidak sesuai dengan metode kerja yang ditetapkan dalam kontrak yaitu uji kelayakan kapal (hasil pengujian mutu pekerjaan).
 - c. Fisik Kapal /Perahu Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) sebanyak 7 unit serta fisik Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan sebanyak 2 unit yang telah diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli selanjutnya diserahterimakan kepada para kelompok nelayan tidak layak laik dan tidak layak digunakan serta dapat membahayakan keselamatan nelayan
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli, Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 bertentangan dengan peraturan/ketentuan yaitu:
- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:
 - a) Pasal 117:
 - (1) Ayat (1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: (a) kelaiklautan kapal, (b) kenavigasian.
 - (2) Ayat (2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: (a) Keselamatan kapal, (b) Pencegahan pencemaran dari kapal, (c) Pengawakan kapal, (d) Garis muat kapal dan pemuatan, (e) Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, (f) Status hukum kapal, (g) Manajemen keselamatan dan pencegahan



pencemaran dari kapal, dan (h) Manajemen keamanan kapal.

- (3) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

b) Pasal 124:

- (1) Ayat (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
- (2) Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Material, (b) Konstruksi, (c) Bangunan, (d) Permesinan dan perlistrikan, (e) Stabilitas, (f) Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, (g) Elektronika kapal,

- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

a) Pasal 35:

- (1) Ayat (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Ayat (2) pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pelayaran.

b) Pasal 42 yang berbunyi :

- (1) Ayat (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Ayat (4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.



- c) Pasal 43 yang berbunyi setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB XI Keuangan Daerah Pasal 283:
- a) Ayat (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.
- b) Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Bab II Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan Kapal Pasal 4:
- a) Ayat (1) sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
- b) Ayat (2) Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- c) Ayat (3) Apabila gambar dan data telah memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
- d) Ayat (4) Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- e) Ayat (5) Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
 - f) Ayat (6) Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada:
- a) Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) Pasal 5 menegaskan bahwa Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - (1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
 - (2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
 - (3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
 - (4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - (5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a) Pasal 4 menegaskan bahwa Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - (1) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - (2) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- (3) Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - (4) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - (5) Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - (6) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; (7) Mendorong pemerataan ekonomi; dan (8) Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- b) Pasal 7 menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
- (1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (2) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - (4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - (5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - (6) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - (7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Surat Perjanjian Nomor 523/308/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 10 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal /Perahu Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) antara Dinas Perikanan dan CV. Wultom. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada huruf:

- F. Umur : Selama 10 Tahun sejak tanggal konstruksi penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir
- O. Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Prestasi cara Bulanan. Pembayaran berdasarkan dengan Pekerjaan ketentuan sebagai berikut: (1) Sertifikat Bulanan, (2) Laporan Bulanan, (3) Laporan Mingguan, (4) Laporan Harian, (5) Backup data pelaksanaan, (6) Hasil pengujian mutu pekerjaan, (7) Foto dokumentasi, (8) Hasil uji bahan mutu, (9) Kwitansi/Invoice, (10) SSP (Surat setoran pajak).

8) Surat Perjanjian Nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 10 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kapal /Perahu Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) antara Dinas Perikanan dan CV. Generasi Pribumi, pada huruf:

- F. Umur : Selama 10 Tahun sejak tanggal konstruksi penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



- O. Pembayaran : Pembayaran prestasi pekerjaan
Prestasi dilakukan dengan cara Bulanan.
Pekerjaan Pembayaran berdasarkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Sertifikat Bulanan, (2) Laporan Bulanan, (3) Laporan Mingguan, (4) Laporan Harian, (5) Backup data pelaksanaan, (6) Hasil pengujian mutu pekerjaan, (7) Foto dokumentasi, (8) Hasil uji bahan mutu, (9) Kwitansi/Invoice, (10) SSP (Surat setoran pajak)

- Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh bersama dan/atau melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tolitoli, maka jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsi atas Kegiatan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 adalah sebesar Rp1.137.241.567,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dengan metode perhitungan sebagai berikut:
- Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengadaan kapal penangkap ikan berdasarkan bukti SP2D sebesar
Rp. 1.137.241.567,00
 - Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai pendapat Ahli Bidang Perkapalan sebesar Rp. 0,00
 - Jumlah kerugian keuangan negara (a – b) Rp. 1.137.241.567,00**

Terhadap keterangan Ahli **DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra.** tersebut Terdakwa **Moh. Sahlan** tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pejabat

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikasi khusus dalam pengadaan barang dan jasa dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk bidang perkapalan dan menurut terdakwa hal itu tidak harus untuk dimiliki;
- Bahwa terdakwa paham terkait tugas dan wewenang terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan ini berdasarkan pada hasil evaluasi dari LPSE dan Pejabat Pengadaan;
 - Bahwa tidak ada Juknis dalam pembuatan RAB oleh konsultan Perencana, hanya RAB yang dibuat tersebut sudah disetujui oleh pusat tanpa ada perubahan apapun;
 - Bahwa dalam permohonannya, Nelayan biasa mengajukan proposal bantuan kapal kepada dinas, pada saat itu terdapat lebih dari 15 kelompok yang mengajukan bantuan kapal namun hanya sekitar 15 kelompok yang melengkapi persyaratan permohonan bantuan kapal pada proposal tanpa dilakukan korscek terkait keahlian Nelayan oleh Dinas. Dari 15 proposal tersebut kami ajukan kepada

Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat untuk diverifikasi dan terpilih 7 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal;

- Bahwa yang membuat perencanaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019 adalah konsultan perencana :
 1. Perencanaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass menggunakan Jasa Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM dengan kontrak pekerjaan belanja jasa konsultan perencanaan pembuatan perahu (DAK) Tanggal 27 Februari 2019 dengan masa pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 20.500.000,-;
 2. Perencanaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu menggunakan Jasa Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM dengan kontrak pekerjaan belanja jasa konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Tanggal 27 Februari 2019 dengan masa pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 17.800.000,-
- Bahwa Pekerjaan Konsultan CV. TITARA MARANTAM selesai sesuai waktu dalam kontrak;
- Bahwa CV. TITARA MARANTAM dapat menjadi konsultan perencanaan pembuatan perahu (DAK) dan konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Ta. 2019 atas penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019. Dan terdakwa hanya menandatangani Kontrak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, konsultan perencana hanya memiliki kualifikasi pada bidang Teknik, dan bukan pada bidang perkapalan;
- Bahwa Pekerjaan CV. TITARA MARANTAM selaku konsultan perencanaan pembuatan perahu (DAK) dan konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Ta. 2019 telah selesai dan sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa hasil pekerjaan jasa konsultan perencana CV. TITARA MARANTAM dalam pekerjaan perencanaan pembuatan perahu (DAK) dan konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Ta. 2019 adalah:
 1. Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) Ta. 201;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) Ta. 2019;
 3. Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019;
 4. Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019;

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019.
- Bahwa hasil pekerjaan Jasa Konsultan perencana CV. TITARA MARANTAM dalam pekerjaan perencanaan pembuatan perahu (DAK) dan konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Ta. 2019 berupa Gambar Rencana Pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK) dan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019. Namun hasil pekerjaan tersebut tidak mempunyai Ijin dari Dirjen Perhubungan Laut dalam hal ini KSOP;
 - Bahwa dalam penyusunan HPS terdakwa tidak melakukan survey harga satuan;
 - Bahwa hasil pekerjaan Jasa Konsultan perencana CV. TITARA MARANTAM dalam pekerjaan perencanaan pembuatan perahu (DAK) dan konsultan perencanaan pembuatan kapal motor Nelayan Ta. 2019 berupa Gambar Rencana Pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan digunakan seluruhnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK) dan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019.;
 - Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 yang membuat Dokumen Pengadaan dan Permintaan Tender untuk dilelangkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tolitoli Ta. 2019;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang menentukan ketahanan konstruksi masing-masing 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK TA. 2019 dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU TA. 2019 adalah 10 (sepuluh) tahun dan hal itu tidak mendasar pada Petunjuk manapun;
 - Bahwa untuk melengkapi Dokumen Pengadaaan tersebut sebagai pelengkap terdakwa lampirkan:
 1. Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) Ta. 2019
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) Ta. 2019
 3. Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019
5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Kapal motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) Ta. 2019

- Bahwa terdakwa mengetahui Pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK) dimenangkan oleh CV. WULTOM sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) dimenangkan oleh CV. GENERASI PRIBUMI. Namun terdakwa tidak ingat kapan dilakukan lelang atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa dan terdakwa tidak mengerti tentang spesifikasi dan teknis pembuatan kapal;
- Bahwa kontrak pengawasan dibuat bersamaan dengan proses tender untuk kontrak pekerjaan;
- Bahwa yang terpilih menjadi Konsultan Pengawasan adalah orang yang sama pada Konsultan Perencana melalui CV yang berbeda dengan pertimbangan;
- Bahwa kontrak pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2019 berlaku sejak 16 Juli s/d 12 November 2019 sedangkan untuk Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan (DAU) dibuat dan ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2019 berlaku sejak 17 Juli s/d 13 November 2019. Keduanya berjangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender;
- Bahwa pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. WULTOM pada tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp.228.236.639,- sedangkan pembayaran uang muka sebesar 30% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. GENERASI PRIBUMI pada tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah Rp. 136.224.000,-;
- Bahwa penyedia jasa menyampaikan Permohonan Pembayaran Uang Muka kepada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 secara lisan dengan menunjukkan Surat Jaminan Uang Muka pada tanggal 20 Juli 2019, kemudian terdakwa teruskan kepada bendahara pengeluaran secara lisan untuk dibuatkan tagihan pembayaran uang muka;

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan dimulainya pekerjaan Pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi pada Dinas Perikanan kabupaten Tolitoli Ta. 2019;
- Bahwa lokasi pekerjaan berada di Kabupaten Buol, kecamatan dan kelurahan dan lokasi persisnya terdakwa tidak ingat. Diperlihatkan dipersidangan terkait tidak adanya ijin galangan kapal pada lokasi tersebut;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan tersebut adalah konsultan pengawas untuk masing-masing pekerjaan, antara lain :
 1. Konsultan pengawas pekerjaan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom adalah CV. Techno Rise dengan kontrak pengadaan perahu/ kapal (DAK) pada tanggal 09 Juli 2019 dengan masa kontrak 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp. 14.300.000,-
 2. Konsultan pengawas pekerjaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi adalah CV. Techno Rise dengan kontrak pengadaan perahu/ kapal (DAK) pada tanggal 09 Juli 2019 dengan masa kontrak 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp. 11.960.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti item apa saja yang dikerjakan, bagaimana proses pekerjaannya dan jadwal waktu pekerjaan pembuatan kapal-kapal tersebut;
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan pengadaan tersebut mengawasi masing-masing pelaksanaan pembuatan kapal-kapal tersebut dan membuat laporan mingguan dan bulanan yang diserahkan kepada terdakwa seluruhnya pada akhir selesainya pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa persen (%) kemajuan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal tersebut, tetapi yang terdakwa ketahui ada beberapa pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa pekerjaan yang belum selesai untuk pekerjaan 7 kapal fiber yang bersumber dari dana DAK adalah :
 1. Mesin belum terpasang;

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baling-baling;
3. Daun kemudi kapal;

- Bahwa Pekerjaan yang belum selesai untuk pekerjaan 2 kapal kayu yang bersumber dari dana DAU adalah :

1. Pemasangan mesin terdakwa tidak ingat terpasang atau tidak.
2. Baling-baling
3. Daun kemudi belum terpasang
4. LTS belum terpasang
5. Instalasi listrik belum terpasang
6. Gagang sonar Fish Finder belum terpasang
7. Perahu kano belum ada

- Bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan pada tanggal 25 November 2019 di kabupaten buol yang dihadiri oleh pihak perusahaan, Tim PPHP Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Konsultan Pengawas dan terdakwa sendiri selaku PPK, sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari CV. Wultom Nomor :09/CV-WT/XI/2019 dan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari CV. Generasi Pribumi Nomor : /CVWT/XI/2019 (tanpa nomor surat) pada tanggal 22 November 2019;

- Bahwa kami tidak melakukan uji coba atau running test terhadap kapal-kapal tersebut, karena pada saat itu masih berada di atas tanah;

- Bahwa tidak pernah dilakukan serah terima barang/ pekerjaan antara penyedia jasa dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 dan tidak pernah dibuat berita acara serah terima barang/pekerjaan, namun ada berita acara penerimaan barang antara penyedia jasa dan penyimpan barang Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli TA 2019 pada 25 November 2015;

- Bahwa terdakwa melakukan penelitian pada hasil pekerjaan tersebut dan beranggapan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak;

- Bahwa pekerjaan pengadaan 7 kapal fiber yang bersumber dari dana DAK yang kerjakan oleh CV. Wultom dan 2 kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 mengalami keterlambatan, karena waktu sesuai pelaksanaan sesuai kontrak adalah :

1. Pekerjaan pengadaan 7 kapal fiber yang bersumber dari dana DAK yang kerjakan oleh CV. Wultom masa kontrak berakhir pada tanggal 12 November 2019.

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan pengadaan dan 2 kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi masa kontrak berakhir pada tanggal 13 November 2019;

- Bahwa tidak ada perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak atau addendum perpanjangan waktu terhadap kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengenakan denda keterlambatan kepada CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan 7 kapal fiber yang bersumber dari dana dan 2 kapal kayu yang bersumber dari dana DAU;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan teguran kepada penyedia jasa, baik pekerjaan pengadaan kapal maupun kepada konsultan pengawas;
- Bahwa pada saat berakhirnya kontrak terdakwa tidak melakukan apa-apa karena terdakwa tidak mengerti harus melakukan apa saat masa kontrak telah berakhir dan pekerjaan belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa pembayaran pekerjaan telah dibayarkan 100% kepada masing-masing penyedia CV. Wultom pada tanggal 09 Desember 2019 dengan jumlah Rp.532.552.259,- dan CV.Generasi Pribumi pada tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah Rp. 317.856.000,-;
- Bahwa didalam kontrak termuat masa pemeliharaan pekerjaan pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK yang dikerjakan CV. WULTOM adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari, Sedangkan pemeliharaan pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. GENERASI PRIBUMI adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa Sedangkan untuk jaminan masa pemeliharaan atau retensi dari pihak penyedia tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kapal-kapal tersebut telah diserahkan kepada kelompokkelompok nelayan penerima bantuan kapal yang terdakwa tidak ingat kapan waktu penyerahan kapal tersebut. Kalo tidak salah sekitar bulan Februari 2020;
- Bahwa ada laporan dari PPTK (Terdakwa Nurnengsi) tentang kerusakan beberapa kapal yang kemudian terdakwa langsung menghubungi pihak penyedia (Pak Dokter dan Pak Cepo) untuk menindaklanjuti atas laporan kerusakan kapal yang terjadi tersebut, tapi terdakwa tidak mengetahui apakah kapal-kapal yang rusak tersebut diperbaiki atau tidak oleh pihak penyedia jasa karena terdakwa tidak menerima laporan dari pihak penyedia tentang tidak lanjut kerusakan kapal tersebut;

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan pertama kali ke lokasi pembuatan kapal (Galangan) CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi pada bulan Agustus tahun 2019 di Buol, galangan pembuatan kapal CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tersebut berada dalam satu lokasi, terdakwa sudah sekitar 5-6 kali ke lokasi galangan kapal untuk memonitoring pelaksanaan pekerjaan. Namun selama pengecekan tersebut tidak pernah didampingi oleh tenaga ahli dari marine maupun dari pihak KSOP untuk melihat proses pekerjaan;
- Bahwa saat melakukan monitoring terdakwa memperhatikan bahwa pembuatan kapal fiber tersebut bahwa bodi luar menggunakan lapisan fiber kemudian dilantainya dilapisi dengan triplek kemudian dilapisi lagi dengan fiber, untuk rangka dalamnya menggunakan kayu yang dilapisi oleh fiber. Kemudian untuk pinggir bodi kapal menggunakan pipa peralon yang dilapisi fiber;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak melakukan pengecekan dokumen perizinan pembangunan / operasi usaha galangan kapal dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi, karena pemahaman terdakwa jika sudah bisa melakukan penawaran di LPSE maka dokumendokumen terkait sudah lengkap, dan terdakwa juga tidak menemukan perizinan pembangunan/operasi usaha galangan kapal dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi dalam dokumen surat perjanjian;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa untuk masing-masing kapal fiber ukuran kurang dari 3 GT dengan Panjang sekitar 10 meter lebar sekitar 1 meter tinggi kurang dari 1 meter , sedangkan untuk kapal kayu ukuran lebih dari 5 GT dengan Panjang 20 meter lebar 2, 7 meter tinggi 1, 25 meter, untuk kapal kayu tidak terdapat ukuran berapa GT dalam spesifikasi teknis;
- Bahwa 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK total pembayaran Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom dan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU total pembayaran Rp 454.080.000,-;
- Bahwa terdakwa memeriksa fisik saat penyerahan dari CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli tahun 2020, dan pada saat itu spesifikasi yang terdakwa periksa adalah tinggi Panjang lebar kapal yang menurut terdakwa sudah sesuai dan pada saat itu tim PPHP juga mengatakan bahwa spesifikasi sudah sesuai;
- Bahwa terdakwa memeriksa fisik saat penyerahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli ke para Nelayan pada 2020, dan pada saat itu spesifikasi yang terdakwa periksa adalah tinggi Panjang lebar kapal yang menurut terdakwa masih sesuai dalam kondisi yang bagus tidak ada goresan dan pekerja yang membawa kapal tersebut juga berkata kondisi kapal dalam keadaan baik;

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kapal yang diserahkan oleh CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi tidak sesuai dari segi ketahanan yang ternyata kapal-kapal tersebut tidak bisa bertahan lama untuk dipakai, selain itu untuk spesifikasi secara keseluruhan dari kapal-kapal dilakukan oleh tim PPHP, dimana terdakwa tidak melakukan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan yang detail mengenai pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh tim PPHP, sehingga didapati hasil Laporan Pemeriksaan oleh tim PPHP berupa laporan kosong yang ditandatangani;
- Bahwa terdakwa melakukan pengecekan kapal setelah satu tahun diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tolitoli, pada saat itu menurut terdakwa kapal-kapal tersebut tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan karena baru berumur 1 tahun kapal tersebut sudah banyak rusak diantaranya fisik yang terdapat banyak kebocoran;
- Bahwa sebenarnya untuk masa pemeliharaan selama 6 bulan, kemudian surat dinas perikanan nomor 523/133/05.04/Diskam tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Terdakwa Ir. Gusman perihal Permintaan Bantuan Perbaikan Kapal Penangkap Ikan baru dibuat karena saat itu Kejaksaan melakukan pemanggilan permintaan keterangan terkait dengan pengadaan kapal, maka mengetahui hal tersebut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Terdakwa Ir. Gusman bersurat ke CV. Generasi Pribumi untuk segera melakukan perbaikan kapal karena kami baru mengetahui kapal tersebut dalam kondisi rusak;
- Bahwa yang terdakwa perhatikan saat melakukan monitoring pekerjaan, 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK yang dikerjakan CV. Wultom dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dibangun dari kondisi 0 dan bukan kapal yang sudah jadi;
- Bahwa tidak ada pihak kementerian perhubungan baik pihak jenderal perhubungan laut maupun kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan laut yang melakukan pendampingan maupun pengawasan saat pembuatan kapal;
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dilakukan selama 120 hari dari 16 Juli 2019 sampai 12 November 2019. Sedangkan berdasarkan kon-trak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- dilakukan selama 120 hari dari 17 Juli 2019 sampai 13 November 2019. Kedua

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja tersebut telah terdakwa paraf. Namun secara teknis dilapangan untuk 7 (tujuh) kapal Fiber glass dikerjakan mulai tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sedangkan untuk 2 (dua) unit kapal kayu dikerjakan mulai tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 25 November 2019. Sehingga ada keterlambatan pekerjaan untuk 7 (tujuh) kapal Fiber glass yaitu 13 (tiga belas hari) hari, selanjutnya ada keterlambatan pekerjaan 2 (dua) unit kapal kayu yaitu 12 (dua belas hari) hari;

- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- terdapat masa pemeliharaan selama 210 hari. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- terdapat masa pemeliharaan selama 180 hari;
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- terdapat denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak/bagian kontrak yang belum dikerjakan. Sedangkan berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- terdapat denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga kontrak/bagian kontrak yang belum dikerjakan. Namun dalam pelaksanaannya tidak diberikan denda terhadap keterlambatan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fiber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan Berdasarkan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,-, sehingga nilai keterlambatannya sebagai berikut:

JENIS PEKERJAAN	NILAI KONTRAK	NILAI KETERLAMBATAN PER HARI (1/1000	JUMLAH KETERLAMBATAN (b)	JUMLAH DENDA (axb)
-----------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nilai Kontrak) (a)		
Kapal Fiberglass	Rp. 760.788.798,-	Rp. 760.788,798	13 hari	Rp. 9.890.254,374
Kapal Kayu	Rp. 454.080.000,-	Rp. 454.080,-	12 hari	Rp. 5.448.960,-
TOTAL				Rp. 15.339.214,374

Sehingga total denda yang harus dibayar oleh CV. Wultom adalah Rp. 9.890.254,374, sedangkan denda yang harus dibayar oleh CV. Generasi Pribumi sekitar Rp. Rp. 5.448.960,-, namun itu hanya perhitungan kasarnya saja, yang lebih mengerti adalah Bendahara.

- Bahwa CV. WULTOM pengerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- dan kontrak kerja antara Terdakwa MOH. SAHLAN BANTILAN, S.Pi selaku PPK dan CV. GENERASI PRIBUMI pengerjaan pembangunan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000, Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Sertifikat Bulanan
- Laporan Bulanan
- Laporan Mingguan
- Laporan Harian
- Back up data pelaksanaan
- Hasil pengujian Mutu Pekerjaan
- Foto dokumentasi
- Hasil Uji Bahan Mutu
- Kwitansi / Invoice
- SSP (Surat Setoran Pajak)

- Bahwa Berdasarkan hal tersebut dokumen yang tidak dapat terdakwa tunjukkan adalah Laporan Harian pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu,, tidak terdapat Back up data pelaksanaan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, tidak terdapat Hasil pengujian Mutu Pekerjaan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu, dan tidak terdapat Kwitansi/Invoice

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) unit kapal Fyberglass dan 2 (dua) unit kapal kayu;

- Bahwa Hasil Uji bahan mutu Pengujian Laboratorium (Uji Tarik)- Tensile tes No Laporan : 0839.6/IT.2.4.I.1/PM.05.02/2019 terhadap bahan mutu kegiatan pembangunan kapal Fyberglass yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Hasil Uji bahan mutu Pengujian Laboratorium (Uji Tarik)- Tensile tes No Laporan : 0839.13/IT.2.4.I.1/PM.05.02/2019 terhadap bahan mutu kegiatan pembangunan kapal kayu dilakukan pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa terdakwa menerima laporan secara lisan dari konsultan dan Terdakwa NURNENGSIH selaku PPTK mengenai progresnya, terdakwa tidak terlalu mengerti detailnya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa CV. Titara Marantam bisa menjadi perencana pembuatan perahu DAU dan DAK tahun anggaran 2019 berdasarkan penunjukan oleh Terdakwa Gusman namun yang menandatangani kontrak adalah PPK. Kemudian untuk CV. Techno Rise sebagai pengawas juga berdasarkan penunjukan oleh Terdakwa Gusman namun yang menandatangani kontrak adalah PPK;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar keamanan dan kelayakan kapal karena tidak terdapat Hasil Pengujian Mutu Pekerjaan terhadap pekerjaan kegiatan pengadaan kapal berupa 7 (tujuh) unit Kapal Fyber glass yang bersumber dari Dana DAK dengan nilai kontrak Rp. 760.788.798,- yang dikerjakan CV. Wultom (yang beralamat di Kupang dan mempunyai kantor cabang di Kabupaten Buol) dan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU dengan Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negera atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2019 nomor SR-9/PW19/5/2021 tang-gal 07 Oktober 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 1.137.241.567,- (*Satu milyar serratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*), angka tersebut merupakan angka kerugian yang besar, secara pribadi terdakwa tidak sepakat dengan itu karena terdakwa merasa sudah mengawasi dan mengikuti pekerjaan dari 0 sampai dengan penyerahan ke nelayan dan terdakwa juga merasa sudah menjalankan tugas dan tanggungjawab terdakwa semaksimal mungkin.;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa;

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Moh. Saleh Bantilan:

- Bahwa saksi merupakan Mantan Bupati Tolitoli yang turut serta dalam penyerahan Bantuan Kapal dari hasil pekerjaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber pada DAK dan DAU tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal dibuat di Galangan Kapal pada KabupatenBuol;
- Bahwa pada saat peyerahan kapal dihadiri oleh Saksi, Kepala Dinas Perikanan, PPK, dan PPTK;
- Bahwa dalam penyerahan Kapal di Pantai Lalos, saksi hanya menyerahkan Kapal Fyber yang pada saat itu dalam keadaan bagus, karena dapat berlayar dari buol sampai Lalos. Namun, tidak mengetahui bahwa kapal sudah di Uji ataubelum;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kompetensi dalam menentukan baik buruknya kualitas kapal;
- Bahwa saksi tida kmengetahui persis jumlah kapal dan jenis kapal apa saja, saksime nerangkan dengan ragu menyebut seluruhnya 9 unit kapal fyber. Setelah saksi bertanya kepada PH terdakwa barulah saksi mengetahui adanya 2 kapalkayu & 7 kapalfyber;
- Bahwa saksi mengarahkan untuk dilakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan, karena hal ini berkaitan dengan izin;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal rusak karena di sisita Penyidik Kejaksaan, sementara Jaksa menerangkan kapal tidak pernah disita. Dan kapal sudah dalam keadaan tidak laik untuk dipakai karena membahayakan keselamatan Nelayan;

2. Saksi Irfan Muin:

- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala UPT Tando Leok, tempat para nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikan sekaligus tempat untuk menerbitkan izin melaut untuk nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait penyerahan kapal pada akhir tahun 2019 kepada Nelayan, dimana Kapal Kayu diserahkan pada Pelabuhan TandoLeok sedangkan untuk Kapal fyber diserahkan di depan Villa Bupati di Lalos;
- Bahwa dalam hal Kapal Penangkap Ikan hendak melaut harus meminta Surat Laik Operasional (SLO) kepada Saksi dengan kelengkapan dokumen kapal seperti Surat Izin Penangkapan Ikan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPT TandoLeok, Saksi hanya melihatKapal Kayu milik Kelompo kNelayan Tuna Cakalang yang beroperasi;
- Bahwa dalam kegiatannya, Kapal Kayu milik Kelompok Nelayan Tuna Cakalang tidak mempunyai SIPI yang mana seharusnya oleh saksi tidak diterbitkan SLO kepada Saksi Rauf selaku Ketua Kelompok Nelayan Tuna Cakalang. Namun, karena alasan kemanusiaan saksi tetap memperbolehkan saksi Rauf untuk melaut;

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kapal milik Saksi Rauf tidak digunakan dan rusak dikarenakan terhalang proses hukum oleh Penyidik Kejaksaan semen tara dalam BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen Pas Kecil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai dokumen kepemilikan kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Dokumen Kelengkapan Berlayar, keamanan melakukan pelayaran, jaminan kredit usaha, serta memberikan kemudahan pendataan jika terjadi bahaya di laut atau saat berlayar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan ahli dipersidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.Dr. Jubair, S.H., M.Hum:

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dalam persidangan dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapat ahli terkait hibah yang mana merupakan bantuan yang mana apabila hasil pekerjaan telah dinyatakan selesai dan telah diserahkan kepada penerima hibah, maka hak dan kewajiban dari hasil pekerjaan tersebut telah beralih kepada penerima hibah;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai keahlian dalam hal menentukan sumber anggaran dan peruntukan anggaran yang telah ditentukan di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas terkait oleh Kepala Daerah yang mempunyai Nomenklatur LS itu dapat dikatakan sebagai Dana Hibah yang mana seharusnya dalam hal penentuan Dana Hibah harus dilakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimana dalam kasus ini anggaran berasal dari Anggaran Belanja Langsung, dan bukan Hibah;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapat ahli terkait pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana korupsi yakni siapapun yang terlibat dalam penandatanganan kontrak dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi. Dalam hal ini biasanya adalah yang terlibat di dalam kontrak pihak pertama yaitu pemerintah yang diwakili oleh PPK, pihak kedua dan pihak ketiga atau Penyedia yang membubuhi tanda tangan di dalam kontrak yang menciptakan adanya hubungan hukum antara Pihak Pertama hingga Pihak ketiga. Dalam hal ini Jaksa menyampaikan bahwa semua hal yang berhubungan dengan kontrak pekerjaan dilakukan oleh Manajer Operasional yang sejak kurang lebih tahun 2015 hingga

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 menggantikan kinerja dari Direktur Utama yang mana menurut pendapat Jaksa hal ini dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan Orang yang mencantumkan tanda tangan pada kontrak dalam hal ini Direktur CV. WULTOM dan CV. Generasi Pribumi sudah tidak dapat melakukan pertanggungjawabannya dikarenakan sakit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP dan telah meninggal;

- Bahwa Ahli menerangkan pendapat Ahli terkait wewenang untuk menetapkan adanya Kerugian Negara adalah BPK yang bersifat Eksternal sebagai Pemeriksa Keuangan sehingga auditnya adalah audit keuangan yang memeriksa dokumen-dokumen, sedangkan BPKP yang bersifat Internal sebagai Pengawas Keuangan Pemerintah Daerah sehingga memiliki auditnya ada 2 (dua) yaitu audit kinerja dan audit untuk kepentingan tertentu yang memeriksa secara langsung turun ke lapangan. Jadi siapa yang menentukan adanya kerugian Negara adalah BPK;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapat Ahli terkait Lex Specialis dalam Tindak Pidana Korupsi selain yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi mempunyai mekanismenya masing-masing;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait ada tidaknya Penyitaan terhadap barang untuk kepentingan alat bukti dalam suatu tindak pidana korupsi tergantung dari kondisi barang tersebut, jika memang dibutuhkan adanya penyitaan maka harus disita, jika dirasa tidak diperlukan adanya penyitaan, maka tidak harus ada penyitaan, dan hal ini sepenuhnya adalah kepentingan dari penyidik;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapat Ahli terkait kerusakan kapal akibat disimpan jelas factor tersebut bukan berasal dari si pembuat kapal. Karena barang tersebut sudah dilakukan serah terima yang mana sebelum adanya serah terima seharusnya barang tersebut sudah dilakukan pengujian terlebih dahulu. Dalam hal ini, jaksa menyampaikan bahwa tidak ada dokumen yang menyebutkan Uji Mutu Hasil Pekerjaan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Keterangan Ahli yang dijadikan sebagai Keterangan Ahli dapat dilakukan dan dapat digunakan sebagai sumber doktrin dan seharusnya keterangan Ahli yang diberikan adalah keterangan yang mendasar pada keahliannya;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait metode penghitungan negara Total Lost ditandai pada apabila barang sudah rusak sebelum digunakan oleh pemiliknya dapat dikategorikan sebagai Kerugian Total Lost. Namun apabila barang sudah sempat digunakan dan sudah melewati masa pemeliharaan, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai Total Lost karena sudah memberikan manfaat kepada pemilik barang tersebut. Dalam hal ini jaksa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan hasil

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dilakukan secara internal oleh pemilik kontrak tanpa melibatkan ahli kapal dan pada dokumen hasil pemeriksaan tidak dituangkan apapun (hasil pemeriksaan kosong) dan dokumen tersebut ditandatangani. Menanggapi pernyataan jaksa, Ahli menyebutkan hal itu dapat dijadikan salah satu dasar ditetapkannya Total Lost. Selain itu, Jaksa menambahkan bahwa masa pemeliharaan selama 210 hari tidak dilakukan oleh Penyedia Jasa seperti yang sudah tertuang dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak;

- Bahwa Ahli menerangkan pendapatnya bahwa semua kegiatan pengadaan barang dan jasa berawal pada proses Perencanaan dimana dalam hal perencanaan tersebut mempunyai Petunjuk Teknis sebagai tolak ukur untuk menguji hasil dari perencanaan tersebut, apabila mereka sudah bekerja sesuai dengan Juknis maka semua sudah clear, terkait surat ukur dan berbagai surat kelengkapan kapal apabila tidak diatur dalam petunjuk teknisnya maka tidak harus dibuat. Dalam hal ini, Jaksa menyampaikan bahwa dalam hal surat-surat tersebut seharusnya ada dan hal ini tertuang di dalam kontrak dan pada akhir pernyataannya di sanggah oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara bahwa Ahli menerangkan hal yang diluar ahliannya;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapatnya terkait Mens Rea terhadap kesadaran dalam tujuan, kesadaran dalam kemungkinan, dan kesadaran dalam kepastian terhadap tidak adanya Ahli Kapal yang seharusnya terdapat dalam Dokumen Penawaran namun pada kenyataannya tidak ada, mens rea tidak dapat dilihat secara langsung karena hal itu kita hanya bisa melihat dalam outputnya. Jika memang ada indikasi bahwa dia sengaja atau lalai dan menimbulkan kerugian negara maka itu memenuhi unsur dari *mens rea* tersebut. Dalam hal ini jaksa menyampaikan terkait kelalaian Penyedia Jasa dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang tidak mencantumkan hasil pemeriksaan (Kosong) dan ditandatangani.

2.Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T.,

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum sebagai Ahli Teknik Perkapalan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan secara formil dalam persidangan untuk kepentingan Saksi **Mujahidin Dean** namun dalam hal keterangan yang akan diberikan dapat dijadikan wawasan/ pengetahuan tambahan untuk Terdakwa lainnya dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tahun Anggaran 2019;

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melihat RAB dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapat Ahli dengan nilai kontrak sebesar Rp 760.788.798,- untuk pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal fiber merupakan nilai kontrak yang sangat murah, artinya hal ini menentukan dari aspek ukuran kapal dan spesifikasinya nanti, namun tetap dilakukan Uji Tarik untuk mengetahui kualitasnya dari Proses Laminasi pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa ahli mengenal Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) artinya aturan pembuatan Kapal menuju ke BKI dan menggunakan rumus BKI tapi bisa juga pembuat Kapal menggunakan rumus lain tergantung dari Pemesan/ Pemilik/ Owner. Namun, jaksa menambahkan bahwa menurut KSOP dalam hal pembuatan gambar dan rancangan sebelum dibuat atau dibangun kapal itu mengacu pada PP No. 51 tahun 2002 untuk dijadikan wawasan tambahan kepada Ahli agar tidak merujuk kepada BKI saja. Karena ini adalah Pekerjaan yang ditentukan oleh pemerintah maka sudah sepastinya harus menggunakan ketentuan peraturan yang berasal dari pemerintah;
- Bahwa ahli menerangkan pendapat mengenai tidak adanya izin galangan kapal namun mempunyai sertifikasi persetujuan pembuatan kapal oleh BKI tetap diperbolehkan untuk membuat kapal, karena dalam pembuatannya mulai dari Desain kapal, bahan material yang digunakan itu disesuaikan dengan Kriteria yang ada dalam BKI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Mesin kapal tidak bisa dikaitkan dengan Body kapal, karena dalam penentuan besar PK pada mesin yang digunakan harus disesuaikan dengan Desain Kapal, yang didalamnya terhitung hambatan dari kapal itu. Sehingga dapat ditentukan mesin dengan ukuran berapa yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait system pelumasan kapal itu ada 2 (dua) yaitu system pelumasan air laut dan pelumasan minyak. Bocor atau tidak itu akan terlihat dari *Boss Propeller* atau dari Pengikatan antara Body Kapal dengan Tabung Porseng. Kemudian wajar atau tidak untuk air masuk untuk pendinginan dilihat dari system perporosan apakah ada seal-nya atau memang seal-nya itu kalau tidak di maintenance maka akan menimbulkan kelonggaran dan mengakibatkan kebocoran;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal ketahanan kapal itu tergantung dari maintenance yang diberikan pemilik kepada kapal, dalam artian kapal tidak bisa dibiarkan tanpa adanya maintenance untuk jangka waktu penggunaan hingga 10 tahun;

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan Kapal Kayu itu dikembalikan kepada klas kayu yang digunakan karena setiap bagian kapal itu berbeda beda untuk kayu yang digunakan. Yang jelas harus memenuhi standar kadar air sebesar 16% (enam belas persen);
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pembuatan Kapal fiber itu pada bagian Lambung harus menggunakan fiber, namun untuk penguatnya seperti gading-gading kapal itu boleh menggunakan fiber atau kulit rotan atau kayu bahkan logam sekalipun, dan untuk deck juga diperbolehkan menggunakan fiber glass atau kayu yang dilapisi dengan fiber glass. Serta baik buruknya kualitas kayu tidak memengaruhi kualitas kapal karena kekuatan kapal fiber terletak pada Lambung kapalnya (fiberanya) apakah lapisannya tebal atau tipis, apabila lapisan yang bagus itu adalah lapisan dari campuran fiber dengan hasil bening dan tebal. Namun Jaksa menambahkan dalam pembuatan Gading-gading kapal itu diisi dengan Polyurethane yang disatukan dengan lambung kapal yang faktanya tidak dilakukan. Ditambah di dalam kontrak tidak disebutkan secara jelas dalam pembuatan double bottom, dan lain-lain. Kemudian Ahli menambahkan untuk ukuran dalam kapal pada persidangan ini sebaiknya dilakukan sebanyak 6 (enam) lapis. Serta bagus atau buruknya kualitas resin tergantung pada katalis yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa Ahli tidak memahami kontrak perjanjian secara detail namun hanya sebatas RAB dan Spesifikasi kapal;
- Bahwa Ahli tidak yakin pernah melihat dokumen hasil lab dari Kapal Kayu dan Kapal fiber dalam pokok persidangan ini;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Dokumen Hasil Lab tersebut mencakup hasil uji Tarik dari Bahan baku pembuatan kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan pendapatnya terkait dalam pengujian material kapal ini tidak ditentukan kapan untuk dilaksanakannya, tergantung dari pemilik bahan yang meminta untuk bahan baku itu diuji. Baik itu di awal atau sesaat dari pembuatan kapal tetap diperbolehkan artinya proses tahapan harus tetap disesuaikan. Kemudian baru dicek hasil tesnya baru bisa di aplikasikan di lapangan. Namun jaksa menyampaikan bahwa di dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) bahan bahan ini sebelum dipakai harus dilakukan Uji Laboratorium terlebih dahulu. Selain itu terdapat poin poin lainnya yang diatur dalam SSKK salah satunya adanya Hasil Uji Mutu Pekerjaan yang seharusnya dilakukan pengujian pada saat kapal itu sudah selesai dikerjakan. Kemudian ahli menambahkan bahwa tidak dilakukan Pengujian Mutu Hasil Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam SSKK karena Uji Mutu Hasil Pekerjaan dilakukan oleh Owner dalam hal ini Dinas yang memiliki Pekerjaan yang diwakilkan oleh PPTK sesuai dengan standar yang dipakai yang pada

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya tidak melibatkan Ahli perkapalan dalam hal pengujian tersebut. Kemudian dalam hal Hasil Uji Bahan Mutu yang terbit pada 31 Oktober 2019 sedangkan Proyek selesai pada tanggal 12 November 2019, Ahli menyampaikan bahwa Hasil Uji Mutu tersebut dapat digunakan dalam Pekerjaan, kemudian apabila hasil lab tersebut tidak sesuai maka pihak pengawas (owner) atau Dinas yang lalai dalam hal tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan dari berbagai Perusahaan yang membuat kapal dan melakukan uji bahan di Laboratorium belum pernah ada yang menjadi kasus;
- Bahwa menurut Ahli, Kapal itu harus ada mesinnya, jika tidak masih belum bisa disebut dengan kapal;
- Bahwa setahu Ahli, Lembaga yang berwenang untuk pembuatan kapal adalah BKI dan bukan Syahbandar karena menurut Ahli, syahbandar itu lebih kepada hal Pelayaran. Dalam hal ini Ahli tidak mengetahui terkait dengan kewenangan dari KSOP dan untuk surat-surat kelengkapan Kapal tergantung pada kontrak yang mengaturnya. Namun, jaksa menambahkan bahwa dalam pembuatan kapal terlebih dahulu harus didaftarkan dan disetujui dalam hal ini oleh KSOP, untuk gambar dan rancangan kapal yang akan dibangun sesuai dengan kontrak yang pada faktanya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kelompok Tenggiri, Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang" Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Berkat Usaha" Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cari Kenalan" Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Karya Bahari" Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Pantai Indah" Desa Lingadan Kecamatan Dakopemea Tahun 2018

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Alat Tangkap & Keperluan Nelayan Kelompok Nelayan "Pelangi" Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun 2017
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Bantuan Perbaikan Tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir sebagai Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 523/308/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 760.788.798,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. WULTOM
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 11 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. GENERASI PRIBUMI
- 1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Estimate Engineer (EE) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/023.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan dengan Nilai Kontrak Rp 17.800.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/022.B/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp 20.500.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/306/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 11.960.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/305/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Perahu/Kapal (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 14.300.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE
- 1 (satu) bundel fotocopy Lapoan Pekerjaan (Periode Bulan Juli-November 2019) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pekerjaan (Periode Bulan Juli - November 2019) Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM
- 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. TITARA ARANTAM
- 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM
- 2 (dua) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1000/LS/2019 Tanggal 20 Mei 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1799/LS/2019 Tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Perahu/ Kapal (DAK Reguler Kelautan dan Perikanan) Tahun Anggaran 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. TITARA MARANTAM

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. GENERASI PRIBUMI
- 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. WULTOM
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/235/05.01/Diskan tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Motor Nelayan Pelangkap Ikan dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/462.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. WULTOM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
- 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/461.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. GENERASI PRIBUMI kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tenggiri"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Berkat Usaha"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari"
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Karya Bahari"

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cari Kenalan"
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pantai Indah"
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK)
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 30% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK)
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK).
 - 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Penguna Anggaran, bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
 - 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/1246/05.01/Diskan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/05.01/Diskan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/Diskan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, dimana barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dipersidangan;

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 66 tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019, Bahwa benar **saksi Munafri** diminta oleh Terdakwa **Moh. Sahlan** sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pengadaan Kapal yang bersumber dari DAK dan DAU Ta. 2019 atas pertimbangan Pengalaman Pekerjaan pada Pengadaan Kapal yang bersumber dari DAK Ta. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa benar benar **saksi Munafri** diminta menjadi Konsultan Perencana dan Pengawas oleh Terdakwa **Moh. Sahlan** melalui mekanisme LPE;
- Bahwa benar pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan pada tanggal 25 November 2019 di kabupaten buol yang dihadiri oleh pihak perusahaan, Tim PPHP Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Konsultan Pengawas dan saya sendiri selaku PPK, sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari CV. Wultom Nomor :09/CV-WT/XI/2019 pada tanggal 22 November 2019 pada tanggal 22 November 2019 tanpa dihadiri Saksi Nurnengsi selaku PPTK, Sdr. Ahmadi Lembah selaku Anggota PPHP, Sdri. Dharmatal Mapawa selaku Direktur CV. Wultom namun terdapat tandatangan orang-orang yang tidak hadir dalam daftar hadir rapat panitia pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2019 dan laporan hasil pemeriksaan pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan tersebut.
- Bahwa benar pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan pada tanggal 25 November 2019 di kabupaten buol yang dihadiri oleh pihak perusahaan, Tim PPHP Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, Konsultan Pengawas dan Terdakwa Moh. Sahlan selaku PPK, sesuai dengan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan dari CV. Generasi Pribumi Nomor : /CV-WT/XI/2019 (**tanpa nomor surat**) pada tanggal 22 November 2019 tanpa dihadiri Saksi Nurnengsi selaku PPTK, Sdr. Ahmadi Lembah selaku Anggota PPHP, Sdri. Dharmatal Mapawa selaku Direktur CV. Generasi Pribumi yang terdapat dalam daftar hadir rapat panitia pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2019 dan laporan hasil pemeriksaan pengadaan perahu/ kapal

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK);

- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** selaku PPK, Saksi NURNENGSI, S.Pi dan TIM PPHP beserta Saksi MUNAFRI dan Saksi BAHRUN NUR melakukan Penilaian Hasil Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan, dan alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) oleh CV. WULTOM di Galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI (berdekatan dengan galangan kapal CV. GENERASI PRIBUMI) dengan posisi kapal masih berada di daratan dan dilaut pada saat kapal sebelum diserahkan kepada nelayan;
- Bahwa benar pembayaran 100% pekerjaan pengadaan 2 (dua) unit kapal kayu yang bersumber dari dana DAU yang dikerjakan oleh CV. Generasi Pribumi dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah Rp. Rp. 317.856.000,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp 454.080.000,- dengan proses pembayaran pada tanggal 09 Desember 2019 PPK (Terdakwa **Moh. Sahlan**) datang kepada **saksi Muhammad** menyampaikan laporan tertulis dari konsultan pengawas saksi munafri untuk membuat tagihan SPP dan SPM pembayaran 100% terkait dengan pekerjaan tersebut, dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang, dan setelah saya menandatangani SPP, selanjutnya terbit SPM dan saya serahkan kepada PPK untuk selanjutnya di verifikasi kasubag keuangan (**saksi Fathuddin**) sebelum dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah Kab. Tolitoli;
- Bahwa benar Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Cahaya Bahari** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4836/05.04/Diskantanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa benar Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Tanjung Bahari** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4835/05.04/Diskantanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik tetapi ada beberapa bagian yang mengalami kebocoran dan digunakan selama 6 Bulan pemakaian, dan sudah dilakukan perbaikan dalam masa retensi oleh penyedia Jasa CV. Gultom dan Generasi pribumi;
- Bahwa benar Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Pantai Indah** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4840/05.04/Diskantanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik tetapi setelah digunakan selama 3 Bulan pemakaian, dan sudah dilakukan perbaikan dalam masa retensi oleh penyedia Jasa CV. Gultom dan Generasi pribumi;

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kapal pada saat diserahkan Kepada **Kelompok Nelayan Karya Bahari** bersarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4834/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik tetapi setelah digunakan sebanyak 1 bulan dan 1 kali pemakaian ke Pulau Lutungan bocor tanpa terkena batu, karang, namun hal tersebut sudah dilaporkan kepada kepala dinas (Terdakwa Ir.Gusman) dan Ir. Gusman memerihkan penyedia jasa untuk memperbaiki walaupun sudah lewat masa retensinya karena waktor kemanusiaan;
- Bahwa benar Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Tenggara** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4765/05.04/Diskan tanggal 12 Desember 2019 tidak bisa digunakan semenjak diterima lalu disampaikan ke Dinas untuk diperbaiki setelah diperbaiki dilakukan uji coba dan dapat dijalankan;
- Bahwa benar di dalam kontrak Nomor 523/308/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 10 Juli 2019 antara Dinas Perikanan Kab. Tolitoli dengan CV. Wultom dalam Pekerjaan *Pengadaan Perahu/ Kapal berukuran lebih kecil 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan (DAK)* (Kapal fyber) tercantum Bahwa benar di dalam Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) terdapat biaya Pengurusan Surat-surat Kapal senilai Rp. 699.900;
- Bahwa benar di dalam Kontrak Nomor: 523/310/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 11 Juli 2019 antara Dinas Perikanan Kab. Tolitoli dengan CV. Generasi Pribumi dalam Pekerjaan *Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan* (Kapal Kayu) terlampir Spesifikasi Teknis untuk pembuatan Kapal fyber yang mana seharusnya kontrak tersebut mengatur tentang Pembuatan Kapal Kayu;
- Bahwa benar pada tanggal 25 November 2019, dilakukan pemeriksaan di Galangan Kapal di Kabupaten Buol, yang dihadiri oleh tim PPHP sebanyak 4 orang, tidak hadir 1 atas nama Ahmadi Lembah, PPK (Terdakwa Moh. Sahlan Bantilan), Konsultan Pengawas (Munafri), Saksi Mujahidin Dean (dari Pihak Penyedia), PPTK (Saksi Nurnengsih) tidak hadir, dan Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi juga hadir pada saat pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar pada hari dilaksanakannya Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Direktur CV. Wultom dan CV. Generasi Pribumi ada di Tolitoli, sedangkan pada hari yang sama setelah selesai dilakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di galangan Kapal Kabupaten Buol oleh Pihak-pihak terkait, dilaksanakan Rapat Panitia dan Penilaian Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli di Dinas Perikanan Kab. Tolitoli yang dihadiri oleh Saksi Nurnengsi selaku PPTK, Sdr. Ahmadi Lembah selaku Anggota PPHP, Sdr. Kristo L. Billi selaku Direktur CV. Wultom, Sdri. Dharmatal Mapawa selaku Direktur CV. Generasi Pribumi namun

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Daftar Hadir Rapat, mereka semua yang tidak hadir ikut menandatangani Dokumen tersebut;

- Bahwa benar setiap pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya sebelum melaksanakan pembangunan kapal, apabila gambar dan data memenuhi persyaratan maka dapat diberikan pengesahan dan pekerjaan dapat dimulai dan dilaksanakan pada galangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data tersebut serta Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapa;
- Bahwa benar benar perencanaan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019 belum sesuai prosedur karena sesuai PP. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan Pasal 4 ayat (1) Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya, dan ayat (3) Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan pengerjaan;
- Bahwa benar benar setelah melihat kontrak Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun Anggaran 2019, kontrak tersebut tidak secara jelas menggambarkan kapal apa yang dibuat karena adanya hal-hal dalam pembuatan kapal fiberglass menerangkan adanya bahan material kayu dan sebaliknya kapal kayu dibuat menggunakan fiberglass sehingga tidak dapat dinilai sebenarnya kapal apa yang dibuat dan setelah diperiksa fisik kapal;
- Bahwa benar Saksi Ir. Gusman menunjuk Terdakwa Moh. Sahlan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Perikanan Tangkap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/1246/05.01/Diskan tanggal 16 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor 523/46/05/01/Diskan tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dimana Terdakwa Moh. Sahlan Bantilan tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang/ jasa dan tidak mengerti tentang spesifikasi dan teknis pembuatan kapal.

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/ 2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang berbunyi **"Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM pada Satker harus memiliki Sertifikat Kompetensi.** Serta Pasal 88 huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berbunyi **"PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil negara/ TNI/ Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/ Jasa paling lambat 31 Desember 2023"**

- Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan membawa kontrak dan jaminan uang muka dari CV. GENERASI PRIBUMI, selanjutnya dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/64/SPM-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan SPP-LS Nomor 900/64/SPP-LS/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 136.224.000,- (*Seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*) pada tanggal 23 Juli 2019.
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. WULTOM dan dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan perahu/kapal berukuran lebih kecil 3GT beserta mesin, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan (DAK regular kelautan dan perikanan) Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/141/SPM-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/141/SPP-LS/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 532.552.159,- (*Lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*) pada tanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Desember 2019 Terdakwa **MOH. SAHLAN, S.Pi.** menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD, S.E. selaku Bendahara pengeluaran untuk membuat tagihan SPP dan SPM dengan kelengkapan kontrak, berita acara

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan barang dari CV. GENERASI PRIBUMI dan dilakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan pengadaan kapal motor nelayan penangkap ikan Tahun anggaran 2019 berdasarkan SP2D Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan SPM-LS Nomor 900/142/SPM-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan SPP-LS Nomor 900/142/SPP-LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 dengan jumlah yang diminta Rp. 317.856.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Cahaya Bahari** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4836/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Tanjung Bahari** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4835/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Pantai Indah** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4840/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik tetapi setelah digunakan selama 3 Bulan pemakaian, dengan rata-rata dalam satu minggu 2 kali turun melaut sudah bocor tanpa terkena batu, karang, namun sudah dilakukan perbaikan oleh penyedia jasa CV. Gultom dan Generasi Pribumi;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan Kepada **Kelompok Nelayan Karya Bahari** bersarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4834/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Pelangi** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/ /05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Cari Kenalan** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4838/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik;
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Berkat Usaha** Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4839/05.04/Diskan tanggal 30 Desember 2019 dalam keadaan baik di dalamnya dengan penggunaan selama 1 (satu) bulan sudah bocor dengan sendirinya tanpa akibat kecelakaan dan sudah dimanfaatkan lagi oleh kelompok nelayan.
- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Tenggiri** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4765/05.04/Diskan tanggal 12 Desember 2019 tidak bisa digunakan semenjak diterima lalu disampaikan ke

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas untuk diperbaiki setelah diperbaiki dilakukan uji coba dan dapat dijalankan namun setelah diparkir di tepi pantai selama 5 (hari) di Desa Kalangkangan kapal tersebut masih mengalami kerusakan bocor pada bagian lambung kapal lalu masuk air dan kapal tenggelam sehingga kapal tidak bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Nelayan.

- Bahwa Kapal pada saat diserahkan kepada **Kelompok Nelayan Tuna Cakalang** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 523/4764/05.04/Diskan tanggal 12 Desember 2019 terdapat sedikit kerusakan (bocor) akan tetapi setelah itu dilakukan perbaikan oleh saya dan beberapa anggota kelompok nelayan dengan menggunakan uang yang diberikan dari pihak perusahaan (sering disebut Pak Dokter dari Buol), melalui transfer ke rekening pribadi saya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar benar Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kapal Penangkap Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Nomor: SR-9/PW19/5/2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp1.137.241.567,00 (*satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah*) dengan metode perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah uang negara yang dibelanjakan untuk untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pengadaan kapal penangkap ikan berdasarkan bukti SP2D sebesar	Rp. 1.137.241.567,00
b. Jumlah nilai fisik barang yang diterima sesuai pendapat Ahli Bidang Perkapalan sebesar	Rp. 0,00
c. Jumlah kerugian keuangan negara (a – b)	Rp. 1.137.241.567,00
- Bahwa benar jaksa penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan kerusakan kapal menggunakan ahli dari sayahbandar bukan ahli terkait perkapalan;
- Bahwa benar jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan kapan setelah kapal digunakan oleh nelayan kurang lebih 1 tahun dan 6 bulan;
- Bahwa benar para nelayan mendapatkan bantuan kapal dapat digunakan untuk mencari ikan dan sudah mendapatkan hasilnya;
- Bahwa benar jaksa penuntut umum dalam metode menghitung kerugian kapal menggunakan metode total los yang dilakukan oleh BPKP bukan dari BPK;

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara asubsidair yaitu melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Apabila Dakwaan Primair jaksa penuntut umum terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair ternyata tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur unsurnya adalah sebagai berikut :, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 pengertian setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi, maka hal ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi Subyek Hukum dalam Pekara Tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan unsur Pasal-Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan orang tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiaporang identic dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali Terdakwa Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi atau siapa saja selaku subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang tanpa alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, atau subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yang kesemuanya menerangkan bahwa terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pejabat Pembuat

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 66 tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019, yang mana terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** adalah orang perorangan yang dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum.

- Di depan persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Terdakwa memahami dengan jelas apa yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian **Setiap Orang** tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** merupakan subyek hukum yang dalam perkara *a quo* dihadapkan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan atau rasa keadilan norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pengertian "secara melawan hukum" telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf d ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mengacu pada asas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *Nullum Delictum Nulla Sine Praevia Lege Poenale* yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan mengandung sanksi pidana;

Dalam hukum pidana **sifat melawan hukum** itu sendiri memiliki 4 makna.

- Pertama, **sifat melawan hukum** diartikan syarat umum dapat dipidananya sesuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.
- Kedua, **sifat melawan hukum** dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- Ketiga, **sifat melawan hukum** mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi.
- Keempat, **sifat melawan hukum** material mengandung 2 pandangan. Yang pertama dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik. Kedua, dari sudut sumber hukumnya **sifat melawan hukum** mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat.

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat dan fakta-fakta hukum dan petunjuk dipersidangan yang kesemuanya menerangkan bahwa terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 66 tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini Majelis akan memperhatikan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU XIV/2016 tentang “frasa dapat” pada unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan kata dapat tidak memiliki makna yuridis maka hal tersebut mengakibatkan perubahan jenis delik dari yang tadinya delik formil menjadi delik materil yang membawa konsekuensi orientasi pemeriksaan perkara berubah yang tadinya berorientasi pada perbuatan yang adalah sebab, berubah menjadi penitikberatan pemeriksaan pada kerugian Negara yang merupakan akibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika tidak adanya akibat berupa kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara maka tidak ada pula tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam pasal ini telah menimbulkan akibat berupa kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Terdakwa telah terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga adanya perbuatan melawan Hukum Pidana sengatlah tergantung dari ada atau tidaknya kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dari kesyahbandaran teluk Palu Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 ia Ahli telah melakukan pemeriksaan atas permintaan Kejaksaan Negeri Toli-toli untuk memeriksa 7 (tujuh) buah kapal fyberglass dan 2 (dua) buah kapal kayu hasil

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Toli-toli Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ia Ahli telah memeriksa kapal/perahu tersebut tanpa membandingkan dengan kontrak yang dimana telah tertuang spesifikasi perahu/kapal nelayan yang dimaksud, karena Ahli hanya melihat sepintas kontrak tersebut dan lebih memperhatikan perahu/kapal nelayan tersebut;

Menimbang, bahwa selain tidak membandingkan hasil pekerjaan dengan kontra/spesifikasi perahu/kapal nelayan tersebut juga ia Ahli tidak melakukan pengukuran menggunakan alat ukur untuk mengukur volume dan mutu hasil pekerjaan yang diterangkan oleh ahli dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** oleh Kejari Toli-toli telah disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menugaskan ahli **DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra** untuk menelaah hasil pemeriksaan ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dan seterusnya menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara atau besaran kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara atau perekonomian Negara serta besarannya, ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan pengukuran dengan alat ukur dan uji mutu material;

Menimbang, bahwa hemat Majelis, cara pemeriksaan seperti diatas sangat tidak layak untuk menemukan besaran dugaan kerugian Negara atau perekonomian Negara, selain perahunya sendiri diatasnya telah terdapat kelengkapan kapal berupa mesin, alat tangkap ikan dan alat bantu navigasi serta perlengkapan keselamatan pelayaran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan atas hasil pekerjaan, adalah untuk menemukan ada atau tidak adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara serta besarannya atau nominal kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran baik kuantitas dan pengujian mutu bahan, maka hasil pemeriksaannya tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa kapasitas ahli sebagai Marine Inspektur atau pemeriksa kapal pada kesyahbandaran teluk Palu adalah benar sebagai pemeriksa kapal dari aspek keselamatan pelayaran dan regulasi-regulasinya, bukan sebagai ahli dalam

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik pembuatan perahu atau kapal nelayan, sehingga aspek pemeriksaan dan penilaiannya hanya berkaitan erat dengan aspek keamanan pelayaran;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar pula ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Ahli **Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T Ahli rancang bangun kapal dari instetuk Teknologi Surabaya (ITS)** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia, ahli telah meneliti RAB dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Toli-toli Tahun anggaran 2019;
- Bahwa Menurut ahli, nilai kontrak sebesar Rp 760.788.798,- untuk pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal fyber merupakan nilai kontrak yang sangat murah, artinya hal ini menentukan dari aspek ukuran kapal dan spesifikasinya nanti, namun tetap dilakukan Uji Tarik untuk mengetahui kualitasnya dari Proses Laminasi pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa yang menjadi rujukan rumus pembuatan perahu/kapal nelayan kegiatan ini dimaksud, adalah rumusan yang dibuat oleh Biro Klasifikasi Kapal Indonesia;
- Bahwa menurut ahli mengenai tidak adanya izin galangan kapal, namun mempunyai sertifikasi persetujuan pembuatan kapal oleh BKI tetap diperbolehkan untuk membuat kapal, karena dalam pembuatannya mulai dari Desain kapal, bahan material yang digunakan itu disesuaikan dengan Kriteria yang ada dalam BKI;
- Bahwa menurut ahli, dalam hal ketahanan kapal itu tergantung dari maintenance yang diberikan pemilik kepada kapal, dalam artian kapal tidak bisa dibiarkan tanpa adanya maintenance untuk jangka waktu penggunaan hingga 10 tahun;
- Bahwa setahu ahli, dalam Dokumen Hasil Lab tersebut mencakup hasil uji Tarik yang telah dilaksanakan di laboratorium Instetut Teknologi Surabaya dari Bahan baku pembuatan kapal;
- Bahwa menurut ahli, Kapal itu harus ada mesinnya, jika tidak ada, masih belum bisa disebut dengan kapal;
- Bahwa menurut ahli, Lembaga yang berwenang untuk pembuatan kapal adalah Biro Klasifikasi Kapal Indonesia dan bukan Syahbandar karena menurut Ahli, syahbandar itu lebih kepada hal Pelayaran;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan kemampuan dan kapasitas ahli **Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T dari Laboratorium Instetut Teknologi**

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya (ITS) dengan kompetensi dari ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dimana adanya perbedaan kompetensi.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** maka ahli **DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, telah menggunakan metode penghitungan dugaan kerugian Negara/ perekonomian negara dengan metode total loss.

Menimbang, bahwa penghitungan menggunakan metode total loss hanya dapat diterapkan atas fakta kegiatan tersebut fiktif, pembayaran fiktif dan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rusak total sehingga tidak dapat digunakan sama sekali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan setelah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2019 kapal/perahu hasil pekerjaan telah digunakan dan menghasilkan tangkapan ikan bagi kelompok nelayan yang madapatkan kapannn dari dinas kelautan Kab. Toli-toli;

Menimbang, bahwa dalam kurung waktu 1 tahun 5 bulan tepatnya pada tanggal 22 Mei 2021 baru dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dan dari kronologis waktu Majelis dapat melihat hasil pekerjaan telah digunakan dan menghasilkan sebagaimana maksud dari pada diadakannya kegiatan pengadaan kapal tangkap nelayan Kab. Toli-toli;

Menimbang, bahwa jika Majelis mencermati secara seksama pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** ahli **syahbandar** dimana pekerjaan dihubungkan dengan penghitungan dugaan kerugian Negara atau perekonomian Negara dengan menggunakan metode perhitungan total loss Majelis berpendapat bahwa metode total loss tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menolak hasil pemeriksaan atas kapal/perahu sebagaimana tersebut diatas serta sekaligus menolak metode penghitungan dugaan kerugian negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh ahli BPKP;

Menimbang, bahwa selain perhitungan dugaan kerugian Negara atau perekonomian Negara juga, penerapan total loss telah menyimpangi syarat untuk dapat diterapkan dari perkara aquo;

Menimbang, bahwa asas pemeriksaan tentang kerugian Negara atau perkonomian Negera haruslah mendapatkan nilai besaran yang nyata dan pasti berdasarkan PP No. 38 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka Terdakwa sekaligus pula dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh salah satu unsur Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dakwaan Primair, maka Majelis tidak akan memperimbangkan unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan wewenang
4. Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang tersebut Majelis hakim telah mengambil alih dari pertimbangan unsur dakwan primair tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dari dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan kepada diri Terdakwa.

Ad.2 unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan didukung dengan bukti surat dan petunjuk dipersidangan yang kesemuanya menerangkan bahwa terdakwa **MOH. SAHLAN BANTILAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Ta. 2019 berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/ 46/ 05.01/DISKAN tanggal 14 Januari 2019 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019 dan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 66 tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini Majelis akan memperhatikan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU XIV/2016 tentang "frasa dapat" pada unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan kata dapat tidak memiliki makna yuridis maka hal tersebut mengakibatkan perubahan jenis delik dari yang tadinya delik formil menjadi delik materil yang membawa konsekuensi orientasi pemeriksaan perkara berubah yang tadinya beroerintasi pada perbuatan yang adalah sebab, berubah menjadi penitikberatan pemeriksaan pada kerugian Negara yang merupakan akibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika tidak adanya akibat berupa kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara maka tidak ada pula tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam pasal ini telah menimbulkan akibat berupa kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Terdakwa telah terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga adanya perbuatan melawan Hukum

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sengatlah tergantung dari ada atau tidaknya kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dari kesyahbandaran teluk Palu Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa pada tanggal 22 Mei 2021 ia Ahli telah melakukan pemeriksaan atas permintaan Kejaksaan Negeri Toli-toli untuk memeriksa 7 (tujuh) buah kapal fyberglass dan 2 (dua) buah kapal kayu hasil pekerjaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Toli-toli Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ia Ahli telah memeriksa kapal/perahu tersebut tanpa membandingkan dengan kontrak yang dimana telah tertuang spesifikasi perahu/kapal nelayan yang dimaksud, karena Ahli hanya melihat sepintas kontrak tersebut dan lebih memperhatikan perahu/kapal nelayan tersebut;

Menimbang, bahwa selain tidak membandingkan hasil pekerjaan dengan kontra/spesifikasi perahu/kapal nelayan tersebut juga ia Ahli tidak melakukan pengukuran menggunakan alat ukur untuk mengukur volume dan mutu hasil pekerjaan yang diterangkan oleh ahli dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** oleh Kejari Toli-toli telah disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menugaskan ahli **DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra** untuk menelaah hasil pemeriksaan ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dan seterusnya menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara atau besaran kerugian Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara atau perekonomian Negara serta besarannya, ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tidak melakukan pengukuran dengan alat ukur dan uji mutu material.

Menimbang, bahwa hemat Majelis, cara pemeriksaan seperti diatas sangat tidak layak untuk menemukan besaran dugaan kerugian Negara atau perkonomian Negara, selain perahunya sendiri diatasnya telah terdapat kelengkapan kapal berupa mesin, alat tangkap ikan dan alat bantu navigasi serta perlengkapan keselamatan pelayaran;

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan atas hasil pekerjaan, adalah untuk menemukan ada atau tidak adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara serta besarannya atau nominal kerugian Negara.

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya pengukuran baik kuantitas dan pengujian mutu bahan, maka hasil pemeriksaannya tidak valid dan tidak dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa kapasitas ahli sebagai Marine Inspektur atau pemeriksa kapal pada kesyahbandaran teluk Palu adalah benar sebagai pemeriksa kapal dari aspek keselamatan pelayaran dan regulasi-regulasinya, bukan sebagai ahli dalam teknik pembuatan perahu atau kapal nelayan, sehingga aspek pemeriksaan dan penilainya hanya berkaitan erat dengan aspek keamanan pelayaran.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar pula ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Ahli **Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T Ahli rancang bangun kapal dari instetuk Teknologi Surabaya (ITS)** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia, ahli telah meneliti RAB dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Perikanan Kabupaten Toli-toli Tahun anggaran 2019;
- Bahwa Menurut ahli, nilai kontrak sebesar Rp 760.788.798,- untuk pengadaan 7 (tujuh) unit Kapal fiber merupakan nilai kontrak yang sangat murah, artinya hal ini menentukan dari aspek ukuran kapal dan spesifikasinya nanti, namun tetap dilakukan Uji Tarik untuk mengetahui kualitasnya dari Proses Laminasi pembuatan kapal tersebut;
- Bahwa yang menjadi rujukan rumus pembuatan perahu/kapal nelayan kegiatan ini dimaksud, adalah rumusan yang dibuat oleh Biro Klasifikasi Kapal Indonesia;
- Bahwa menurut ahli mengenai tidak adanya izin galangan kapal, namun mempunyai sertifikasi persetujuan pembuatan kapal oleh BKI tetap diperbolehkan untuk membuat kapal, karena dalam pembuatannya mulai dari Desain kapal, bahan material yang digunakan itu disesuaikan dengan Kriteria yang ada dalam BKI;
- Bahwa menurut ahli, dalam hal ketahanan kapal itu tergantung dari maintenance yang diberikan pemilik kepada kapal, dalam artian kapal tidak bisa dibiarkan tanpa adanya maintenance untuk jangka waktu penggunaan hingga 10 tahun;

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli, dalam Dokumen Hasil Lab tersebut mencakup hasil uji Tarik yang telah dilaksanakan di laboratorium Institut Teknologi Surabaya dari Bahan baku pembuatan kapal;
- Bahwa menurut ahli, Kapal itu harus ada mesinnya, jika tidak ada, masih belum bisa disebut dengan kapal;
- Bahwa menurut ahli, Lembaga yang berwenang untuk pembuatan kapal adalah Biro Klasifikasi Kapal Indonesia dan bukan Syahbandar karena menurut Ahli, syahbandar itu lebih kepada hal Pelayaran;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan kemampuan dan kapasitas ahli **Dedi Budi Purwanto, S.T., M.T** dari **Laboratorium Institut Teknologi Surabaya (ITS)** dengan kompetensi dari ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dimana adanya perbedaan kompetensi.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** maka ahli **DHENY PURNOMO, SE., MM., CRMP, CFra** dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, telah menggunakan metode penghitungan dugaan kerugian Negara/ perekonomian negara dengan metode total loss.

Menimbang, bahwa penghitungan menggunakan metode total loss hanya dapat diterapkan atas fakta kegiatan tersebut fiktif, pembayaran fiktif dan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rusak total sehingga tidak dapat digunakan sama sekali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan setelah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2019 kapal/perahu hasil pekerjaan telah digunakan untuk dan menghasilkan.

Menimbang, bahwa dalam kurung waktu 1 tahun 5 bulan tepatnya pada tanggal 22 Mei 2021 baru dilakukan pemeriksaan oleh Ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** dan dari kronologis waktu Majelis dapat melihat hasil pekerjaan telah digunakan dan menghasilkan sebagaimana maksud dari pada diadakannya kegiatan pengadaan kapal nelayan di kab. Toli-toli;

Menimbang, bahwa jika Majelis mencermati cara pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli **Capt. MOH. ARIF, MM. M.Mar** pekerjaan dihubungkan dengan penghitungan dugaan kerugian Negara atau perekonomian Negara dengan menggunakan metode perhitungan total loss Majelis berpendapat bahwa metode total loss tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menolak hasil pemeriksaan atas kapal/perahu sebagaimana tersebut diatas serta sekaligus menolak metode

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan dugaan kerugian negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh ahli BPKP;

Menimbang, bahwa selain perhitungan dugaan kerugian Negara atau perekonomian Negara juga, penerapan total loss telah menyimpangi syarat untuk dapat diterapkan dalam perkara aqou;

Menimbang, bahwa asas pemeriksaan tentang kerugian Negara atau perkonomian Negara haruslah mendapatkan nilai besaran yang nyata dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya kerugian Negara secara formil maupun materil yang dapat dikenakan perbuatan melawan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini tidak terbukti secara syah dan melawan hukum dan oleh karenanya di bebaskan dari dakwaan trrsebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana maka Terdakwa sekaligus pula dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh salah satu pasal 3 Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dakwaan subsidair, maka Majelis tidak akan memperimbangkan unsur selain dan selebihnya;

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle foto copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP - SKPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2019, 2 (dua) lembar foto copy Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli Yang disitadari Saksi RUSLI H. USMAN, 1 (satu) bundle foto copy Proposal Permohonan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kelompok Tenggiri, Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli toli Tahu 2018 Yang disita dari Saksi ARAS MAMING, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang" Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli toli Tahun 2018 Yang disitadari Saksi RAUF A, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Berkat Usaha" Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Tahun 2018 Yang disitadari Saksi MOH. TASLIN, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018 Yang disita dari Saksi WAYAN SUWARTANA, 1 (satu) bundle foto copy Proposal Kelompok Nelayan "Cari Kenalan" Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Tahun 2018 Yang disitadari Saksi ABD. WAHAB, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Karya Bahari" Desa Santigi Kecamatan Toli toli Utara Tahun 2018 Yang disita dari Saksi ABDUL HALIK, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Pantai Indah" Desa Lingadan Kecamatan Dakopemea Tahun 2018 Yang disitadari Saksi YUSDI RABANI, 1 (satu) bundle fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018; Yang disita dari Saksi MUH AFANDI, 1 (satu) bundle foto copy Proposal Permohonan Bantuan Alat Tangkap & Keperluan Nelayan Kelompok Nelayan "Pelangi" Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun 2017; 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Bantuan Perbaikan Tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir sebagai Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi" Yang disitadari Saksi AMIR, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 523/308/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Toli toli Nilai Kontrak Rp 760.788.798,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. WULTOM, 1 (satu) bundle

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Surat Perjanjian Nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 11 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolli toli Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. GENERASI PRIBUMI, 1 (satu) bundle fotocopy Harga Perkiaan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Estimate Engineer (EE) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pengadaan Perahu / Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Kecil dari 3 GT Besertamesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (Unit) dan Paket Budidaya Nila / Udang Galang dengan Padi (MINAPADI) Dinas Perikanan Kabupaten Toli toil Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundelfotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Perikanan Kabupaten Toli toil Pekerjaan Pegadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019 Yang disitadari Terdakwa MOH. SAHLAN, 1 (satu) bundelfotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/023.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan dengan Nilai Kontrak Rp 17.800.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Toli toil Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/022.B/PPK-PT/2019/ Diskan Tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp 20.500.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM, 1 (satu) bundelfotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/306/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 11.960.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/305/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Perahu/ Kapal (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 14.300.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE; 1 (satu) bundle fotocopy Lapoan Pekeraan (Periode Bulan Juli-November 2019) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE, 1 (satu) bundle foto copy Laporan Pekerjaan (Periode Bulan Juli - November 2019) Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Besar taMesin, Alat Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE, 10 (sepuluh) lembar

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Dokumentasi Areal Pekerjaan 0% dan workshop pembangunan Kapal dan Dokumentasi Bahan Baku fybertelah siap di Area Kerja (Ready Insite 50%) dan Dokumentasi Pekerjaan 0% dan Material Kayu DII 50%; 1 (satu) bundle fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM, 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. TITARA ARANTAM, 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) TahunAnggaran 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM, 2 (dua) lembarfotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan TahunAnggaran 2019, 1 (satu) bundelfotocopy Surat PerintahPencairan Dana Nomor 1000/LS/2019 Tanggal 20 Mei 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor NelayanTahunAnggaran 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1799/LS/2019 Tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Perahu / Kapal (DAK Reguler Kelautan dan Perikanan) Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle foto copy Invoice Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) Tahun Anggaran 2019 CV. TITARA MARANTAM, 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.43.19.00736.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 38.039.439, antaraTerjamin CV. WULTOM dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palutanggal 09 Juli 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Setifikat Jaminan Uang MukaNomor Jaminan55.43.19.00802.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 228.236.646,- antaraTerjamin CV. WULTOM dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palutanggal 10 Juli 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Uang Mula NomorJaminan 55.43.19.00799.5.13.01.0 dengan Nilai Rp 136.224.000,-antara Terjamin CV. GENERASI PRIBUMI dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palutanggal 17 Juli 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan 55.43.19.00737.8.13.01.0 dengan Nilai Rp 22.704.000,-antara Terjamin CV. GENERASI PRIBUMI dan Penjamin PT. ASKRINDO dikeluarkan di Palutanggal 10 Juli 2019 Yang disita dari Saksi MUNAFRI, 1 (satu) bundelfotocopyPermohonanPemeriksaanPekerjaan CV. TITARA MARANTAM, 1 (satu) bundle fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. GENERASI PRIBUMI, 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV.

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULTOM, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/235/05.01/Diskantentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019. Yang disitadari Saksi MUSTARI AZIS, 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019, 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019, 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/462.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. WULTOM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Toli toli tanggal 25 November 2019, 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/461.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. GENERASI PRIBUMI kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tenggiri", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Berkat Usaha", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Karya Bahari", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cari Kenalan", 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pantai Indah" Yang disitadari Saksi BAHRUN NUR 1 (satu) bundle foto copy Setoran Tunai Honorarium Tim PHO, 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Perahu / Kapal Penangkap Ikan (DAK), 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan, 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005509635004 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 20.748.785,-, 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005509412139 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 3.112.318,1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 019121440796313 atas nama Wajib Pajak WULTOM sebesar Rp 9.682.767, 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019121440990157 atasnamaWajibPajak WULTOM sebesar Rp 48.413.833,-1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005535032091 atas nama Wajib Pajak BENDAHARA GAJI DINAS KELAUTAN sebesar Rp 4.953.600,-1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara Kode Billing 223005534973048 atas nama Wajib Pajak BENDAHARA GAJI DINAS KELAUTAN sebesar Rp 12.384.000,- Yang disita dari Saksi MUHAMMAD, S.E, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekeraan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019, 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 30% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/Kapal Berukuran Lebih kecil 3 GT BesertaMesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK), 1 (satu) bundelfotocopy Surat PerintahPencairan Dana Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 untukPembayaran Lunas 100% atasPekerjaanPengadaanKapal Motor NelayanPenangkap Ikan TahunAnggaran 2019, 1 (satu) bundelfotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 untukPembayaran 100% atasPekerjaanPengadaanPerahu/KapalBerukuranLebih Kecil 3 GT BesertaMesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK).Yang disita dari Saksi TEGUH BONDAN WIRATNO, 15 (limabelas) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Penguna Anggaran, bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019, 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/1246/05.01/Diskan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/05.01/Diskan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, 1 (satu) bundle Laporan Hasil Reviu Tahun Anggaran 2019, Yang disita dari Saksi Ir. GUSMAN, 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/Diskan tentang Penetapan Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019, Yang disita dari Saksi NURNENGSI, dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan MK No. 25/ PUU-XIV/2016. PP No. 38 Tahun

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sema No. 4 tahun 2016 Tahun serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Sahlan, S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Sahlan, S.Pi oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa Moh. Sahlan, S.Pi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Kelompok Tenggiri, Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Tahun 2018
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang" Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Tahun 2018
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Berkat Usaha" Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Tahun 2018
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Cari Kenalan" Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Tahun 2018
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Karya Bahari" Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Tahun 2018
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Pantai Indah" Desa Lingadan Kecamatan Dakopemear Tahun 2018
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari" Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Tahun 2018
 - 10.1 (satu) bundel fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Alat Tangkap & Keperluan Nelayan Kelompok Nelayan "Pelangi" Desa Malomba Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun 2017
 - 11.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Bantuan Perbaikan Tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Amir sebagai Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 523/308/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 10 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 760.788.798,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. WULTOM
- 13.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 523/310/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 11 Juli 2019 Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nilai Kontrak Rp 454.080.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. GENERASI PRIBUMI
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiaan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 15.1 (satu) bundel fotocopy Estimate Engineer (EE) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pengadaaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 16.1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Pekerjaan Pegadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019
- 17.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/023.B/PPK-PT/2019/Diskan tanggal 27 Februari 2019 Pekejaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan dengan Nilai Kontrak Rp 17.800.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM
- 18.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/022.B/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 27 Februari 2019 Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dengan Nilai Kontrak Rp 20.500.000,- antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 dengan Konsultan Perencana CV. TITARA MARANTAM
- 19.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/306/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 11.960.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE
- 20.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/305/PPK-PT/2019/Diskan Tanggal 09 Juli 2019 Pekerjaan Pengawasan Pengadaan

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perahu/ Kapal (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dengan Nilai Kontrak Rp 14.300.000,- Tahun Anggaran 2019 Pelaksana CV. TECHNO RISE

21.1 (satu) bundel fotocopy Lapoan Pekerjaan (Periode Bulan Juli-November 2019) Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE

22.1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pekerjaan (Periode Bulan Juli - November 2019) Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019 Konsultan Pengawas: CV. TECHNO RISE

23.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM

24.1 (satu) bundel fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan Perencana CV. TITARA ARANTAM

25.3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK) Tahun Anggaran 2019

26.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Rencana Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019 Konsultan CV. TITARA MARANTAM

27.2 (dua) lembar fotocopy Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019

28.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1000/LS/2019 Tanggal 20 Mei 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Kapal Motor Nelayan Tahun Anggaran 2019

29.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1799/LS/2019 Tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Perahu/ Kapal (DAK Reguler Kelautan dan Perikanan) Tahun Anggaran 2019

30.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. TITARA MARANTAM

31.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. GENERASI PRIBUMI

32.1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan CV. WULTOM

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor: 523/235/05.01/Diskan tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
- 34.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Perahu (DAK) dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
- 35.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/119.C/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kapal Motor Nelayan Pelnangkap Ikan dari CV. TITARA MARANTAM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 02 April 2019
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/462.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. WULTOM kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
- 37.3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/461.B/DISKAN tentang Penerimaan Barang Hasil Pekerjaan berupa Kapal dari CV. GENERASI PRIBUMI kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli tanggal 25 November 2019
- 38.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tuna Cakalang"
- 39.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tenggiri"
- 40.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Berkat Usaha"
- 41.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pelangi"
- 42.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cahaya Bahari"
- 43.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Tanjung Bahari"
- 44.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Karya Bahari"
- 45.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Cari Kenalan"

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Ketua Kelompok Nelayan "Pantai Indah"
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal Penangkap Ikan (DAK)
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan
- 49.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1803/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 50.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 1900/LS/2019 tanggal 23 Juli 2019 untuk Pembayaran 30% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal berukuran Lebih kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK)
- 51.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4473/LS/2019 tanggal 12 Desember 2019 untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nelayan Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2019
- 52.1 (satu) bundel fotocopy Surat Pencairan Dana Nomor 4401/LS/2019 tanggal 10 Desember 2019 untuk Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Perahu/ Kapal berukuran Lebih Kecil 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkap Ikan (DAK).
- 53.15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Penguna Anggaran, bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2019.
- 54.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/1246/05.01/Diskin Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/46/05.01/Diskin Tentang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019.
- 55.7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/36/05.01/Diskin tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019. Dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh Ferry M.J Sumlang, SH, selaku Hakim Ketua, Panji

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prahistoriawan Prasetyo, SH, selaku Hakim Anggota dan Alam Nur, SH.,M.Kn, Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara on line pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH

Ferry M.J Sumlang, SH

Alam Nur, SH.,M.Kn

Panitera Pengganti

I Wayan Sugiarto,SH.